



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN NOTARIS DALAM MEMBANTU MENYELESAIKAN
MASALAH WARIS MELALUI PEMBUATAN
KETERANGAN MEWARIS**

TESIS

**ANDRI CAHYADI
0806478531**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN NOTARIS DALAM MEMBANTU MENYELESAIKAN
MASALAH WARIS MELALUI PEMBUATAN
KETERANGAN MEWARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**ANDRI CAHYADI
0806478531**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **Andri Cahyadi**

NPM : 0806478531

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis :

PERAN NOTARIS DALAM MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH WARIS MELALUI PEMBUATAN KETERANGAN MEWARIS

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Milly Karmila Sareal, S.H., M.Kn.

(
.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

(
.....)

Penguji : Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum.

(
.....)

Ditetapkan di : Depok


Tanggal : 6 Juli 2011

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : **Andri Cahyadi**

NPM : 0806478531

Tanda Tangan : 

Tanggal : 6 Juli 2011



KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tiada ilah lain selain Dia dan kepada Nya segala urusan akan dikembalikan, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sebaik-baik dan sesempurna-sempurna manusia yang membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai dengan akhir jaman.

Waris adalah masalah yang sangat penting baik dari perpektif agama, ekonomi, sosial dan budaya. Waris sering menjadi penyebab konflik dan rusaknya hubungan keluarga. Ilmu waris sekarang ini sudah banyak ditinggalkan dan kalaulah tidak karena kewajiban akademis mungkin ilmu ini sudah hilang. Bagi yang dengan tulus mempelajarinya, maka kebaikan akan menghampirinya.

Tesis ini sungguh tidak dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa penulis menguasai masalah waris dan hukum-hukumnya. Sekadar kembali mengingatkan kepada penulis (dan diharapkan kepada orang lain) tentang pentingnya waris dipelajari. Lagipula, tesis ini tidak merepresentasikan hal itu.

Penulis secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

- (1) Ibu Milly Karmila Sareal, SH, M.Kn., selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini. Juga selaku dosen mata kuliah Hukum Waris yang keilmuan dan kemampuannya sangat langka dimiliki saat ini, mudah-mudahan Tuhan membalas kebaikannya;
- (2) Ibunda Siti Aisyah dan Ayahanda Abdullah Razak (*almarhum*), selaku orang tua penulis yang telah memelihara dan merawat penulis dengan sebaik-baik pemeliharaan dan kasih sayang yang tidak berujung. Maafkan atas kedurhakaan anakmu ini yang belum bisa membahagiakanmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memuliakanmu di dunia dan di ahirat kelak;
- (3) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan kesempatan Penulis untuk melakukan penelitian.

- (4) Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terutama Bapak Ennid Hassanuddin, SH, CN, MH, yang dengan kesabaran dan ketulusannya membantu penulis memperoleh data baik berupa wawancara dan dokumen lainnya yang sangat berharga, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikannya;
- (5) Staff di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat khususnya Ibu Corriana J. Saragih, SH, MH selaku Panitera Muda Perdata dan Ibu Suharmini, SH dan Staff di Kepaniteraan Hukum (Bagian Hukum) atas bantuannya dalam mencari data yang diminta;
- (6) Drs. Dady Suchrady, SH, CN, selaku kakak dan atasan di kantor yang senantiasa memberikan fasilitas dan kesempatan yang sangat luas baik moral maupun materil dan selalu menagih kelulusan penulis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikannya;
- (7) Pembimbing Akademik, Ketua Program, para Dosen dan Staff yang telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan profesional dan rekan mahasiswa Salemba dan Depok;
- (8) Keponakan-keponakan Penulis (Randy, Echa, Yaya), khususnya Godam yang selalu ngangenin;
- (9) Sahabat Penulis khususnya Agus Salim Said, SE, yang banyak memberikan dukungan moril dan materil dan pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan semuanya disini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikannya.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata tempat berlindung sembari berharap berkat dan rahmat Nya.

Depok, Juli 2011

Penulis,

(Andri Cahyadi)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andri Cahyadi**
NPM : 0806478531
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN NOTARIS DALAM MEMBANTU MENYELESAIKAN
MASALAH WARIS MELALUI PEMBUATAN KETERANGAN
MEWARIS**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 6 Juli 2011
Yang menyatakan,



(Andri Cahyadi)

ABSTRAK

Nama : Andri Cahyadi
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Peran Notaris dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris
Melalui Pembuatan Keterangan Mewaris

Tesis ini membahas tentang peran Notaris dalam membantu menyelesaikan masalah waris melalui pembuatan keterangan mewaris yang mencerminkan fungsi formal sebagai alat bukti yang dipergunakan untuk peralihan harta waris dan fungsi material yang isinya menggambarkan tentang siapa ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Ujian yang sesungguhnya dari keterangan mewaris adalah apabila tidak mempunyai cacat baik secara formil terlebih lagi secara materil dan tempat ujian tersebut adalah Pengadilan. Dengan mengkombinasikan analisa pembahasan antara teori tentang landasan hukum pembuatan keterangan mewaris dan praktik pembuatannya oleh seorang Notaris dengan ujian berupa kasus-kasus waris yang didalamnya terdapat keterangan mewaris akan diketahui bahwa seorang Notaris sangat layak diberikan kewenangan dalam membuat keterangan mewaris dan kedepan kewenangan tersebut tidak terbatas kepada Warga Negara Indonesia keturunan Tiong Hoa saja akan tetapi untuk seluruh Warga Negara Indonesia secara keseluruhan dan masyarakat diharapkan dapat mempergunakan jasa seorang Notaris untuk membuat surat keterangan mewaris.

Kata kunci:
Waris, keterangan mewaris, Notaris



ABSTRACT

Name : Andri Cahyadi
Study Program: Magister Kenotariatan
Title : Role of Notary in Assisting to Solve The Problem of Heritage
Through The Making of Attestation Of Admissibility To The
Succession

This thesis study about role of Notary in assisting to solve the problem of heritage making of Attestation Of Admissibility To The Succession expressing formal function as a instrument of evidence utilized for the switchover of heritage and material function which its contents describes about who is heir and how much/many shares of each heir. Real test for Attestation Of Admissibility To The Succession when no handicap was found formally and materially in particular and the test place is in court. By combining descriptive analysis among both theory about basis for law making of Attestation Of Admissibility To The Succession and the how a Notary make it. Based on cases which Attestation Of Admissibility To The Succession involved known that a Notary has premium and highly priority rights in making Attestation Of Admissibility To The Succession and in tehe future the rights is not limited to Indonesian clan of Chinese only however to all Indonesian as a whole and society expected will maximize to use service a Notary to make Attestation Of Admissibility To The Succession.

Keywords:
Heritage, Attestation Of Admissibility To The Succession, Notary



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.5. Sistematikan Penulisan	8
2. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN MASALAH WARIS SERTA AKIBAT- AKIBATNYA	10
2.1. Pengertian Hukum Waris	10
2.2. Hukum Waris di Indonesia	15
2.3. Notaris dan Pelaksanaan Hukum Waris	23
2.4. Penyelesaian Masalah Waris oleh Notaris Melalui Pembuatan Keterangan Mewaris	35
2.5. Penyelesaian Masalah Waris oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	45
2.6. Prinsip Kehati-hatian	58
2.7. Akibat Pembatalan Keterangan Mewaris	61
2.8. Pandangan Masyarakat Terhadap Keberadaan Notaris	64
3. PENUTUP	73
3.1. Simpulan	73
3.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	xi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tabel Jumlah Perkara Waris Berbanding Perkara Data Keseluruhan
- Lampiran 2 : Tabel Jumlah Perkara Waris Menurut Gugatannya
- Lampiran 3 : Tabel Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berbasis Produk Notaris
- Lampiran 4 : Tabel Putusan Gugatan Pembatalan Keterangan Mewaris yang Dibuat Notaris
- Lampiran 5 : Akta Pernyataan
- Lampiran 6 : Keterangan Mewaris yang Dibuat Oleh Notaris
- Lampiran 7 : Keterangan Mewaris yang Dibuat Oleh Ahli Waris
- Lampiran 8 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Lampiran 9 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 200/PDT.G/2007/PN.JKT.PST
- Lampiran 10 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335 K/TUN/2008
- Lampiran 11 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K/Pdt/2005
- Lampiran 12 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1276 K/PDT/2007
- Lampiran 13 : Transkripsi Wawancara dengan Staf Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga bahkan tidak jarang waris menjadi alasan orang menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini umumnya karena persepsi bahwa waris sangat erat hubungannya dengan harta dengan asumsi pasti ahli waris akan menerima harta dari pewaris seberapapun jumlahnya sehingga menjadi pemicu perpecahan dalam keluarga.

Bentuk penyelesaian sengketaupun bermacam-macam dari mulai penyelesaian di luar pengadilan bahkan sampai ke pengadilan dimana anggota keluarga menggugat anggota keluarga yang lainnya tidak mengenal agama, jenis kelamin bahkan orang yang sudah mapan secara ekonomi seolah merasa penasaran dan wajib mencicipi harta warisan. Akumulasi kepentingan ekonomi, adat istiadat, agama dan pendidikan semakin membuat sengketa waris menjadi keras, walaupun kepentingan ekonomi tampaknya lebih dominan daripada yang lainnya.

Masalah waris sesungguhnya sudah diatur sedemikian dalam banyak peraturan-peraturan. Diantara peraturan atau hukum, baik agama maupun negara, permasalahan waris termasuk permasalahan yang diatur secara jelas dan rinci bahkan dengan kepastian akan timbulnya konflik yang berhubungan dengan waris. Berbagai kajian akademis yang dilakukan masih belum bisa menurunkan kasus waris yang berujung dengan konflik.

Bagi kebanyakan mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum, mata kuliah hukum waris merupakan mata kuliah yang sulit¹ padahal mata kuliah hukum waris menjadi sangat strategis pada saat terbukanya suatu waris khususnya dikarenakan sangat sensitif. Agama memerintahkan agar waris dipelajari dan

¹ Podjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. 11, (Bandung: Sumur Bandung, 1995), hlm. v.

diajarkan bahkan didalamnya mengandung unsur potensi fitnah², bahkan disebutkan bahwa ilmu tentang waris merupakan sepertiga dari ilmu agama.³

Konflik tentang waris umumnya berkisar pada dua hal yaitu tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Selebihnya merupakan turunan dari dua hal tersebut. Itulah juga mungkin masalah waris diatur secara rinci dan jelas dalam berbagai peraturan. Paling tidak siapapun tidak akan pernah terhindar dari masalah waris dimana seseorang bisa menjadi pewaris (pemberi waris) dan atau menjadi ahli waris (penerima waris). Walaupun digolongkan ke dalam masalah perdata⁴, tidak jarang berkembang menjadi masalah pidana.

Faktanya bahwa sengketa waris tidak akan pernah akan berhenti sampai kapanpun dikarenakan sifat dasar manusia yang cenderung tamak hanya saja bagaimana sengketa itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa konflik yang keras apalagi kemudian berujung kepada perpecahan keluarga atau tindak pidana. Untuk itu maka diperlukan suatu lembaga yang diharapkan bisa menjawab harapan tadi. Suatu lembaga yang memiliki kekuatan penyelesaian yang kuat yang tidak memihak, tidak memiliki kepentingan dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Di Indonesia, lembaga yang diharapkan tersebut sudah diatur dengan cukup jelas dalam berbagai ketentuan yang pada akhirnya memberikan pilihan kepada warga negara untuk menyelesaikan masalah waris. Ada dua instrumen penyelesaian masalah waris yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian di dalam pengadilan. Masing-masing lembaga mempunyai sifat yang tidak sama. Ada lembaga yang tidak mempunyai kekuatan memaksa dan ada lembaga yang memiliki kekuatan yang memaksa. Lembaga pertama disebut lembaga non pengadilan dan lembaga kedua disebut lembaga pengadilan.

² Lengkapnya: Ibnu Mas'ud r.a. berkata bahwa Nabi saw. bersabda, "Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka." (Hadits Riwayat Imam Ahmad, At Tirmidzi, Al Hakim).

³ Lengkapnya: Abdullah bin Amr bin al-Ash ra. berkata bahwa Nabi saw. bersabda, "Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi saw. yang dilaksanakan, dan ilmu faraid." (HR Ibnu Majah).

⁴ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, masalah waris dimasukkan ke dalam Buku Ke Dua yaitu Tentang Kebendaan di Bab XII.

Masalah waris terkait dengan hak-hak kewarisan yaitu siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian ahli waris. Secara logis, penyelesaian masalah sulit diharapkan jika diserahkan kepada ahli waris karena masing-masing ahli waris mempunyai kepentingan didalamnya. Secara praktis, masalah waris merupakan pintu masuk ke permasalahan lain.

Disini penyelesaian masalah waris secara materil dan formil menjadi suatu kebutuhan. Secara materil, bagaimana ahli waris dan bagian-bagiannya menjadi terang dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara formil, dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pelaksanaan waris termasuk peralihan harta peninggalan yang membutuhkan alat bukti tertulis apalagi jika ternyata menjadi sengketa.

Untuk memenuhi kedua unsur tersebut, negara sudah menentukan apa yang harus dilakukan apabila warisan terbuka, kemana ahli waris harus datang dan output apa yang dihasilkan. Disini kemudian fungsi hukum yaitu mengatur menjalankan peranannya.

Walaupun Belanda sudah meninggalkan Indonesia, tidak serta merta pengaruhnya ikut meninggalkan Indonesia. Lamanya Belanda menjajah Indonesia⁵ sedikit banyaknya sudah mempengaruhi kehidupan hukum yang merupakan bawaan dari Belanda yang diterapkan di Indonesia. Produk hukum yang sekarang dipakai di Indonesia masih berasal dari jaman penjajahan walaupun sudah dilakukan penyesuaian disana sini dan memberi warna terhadap tata hukum di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)⁶ yang merupakan terjemahan dari kitab undang-undang hukum perdata Belanda, dikenal penggolongan penduduk Hindia Belanda atau dikenal sebagai politik hukum sebagaimana termuat dalam *De Indische Staatsregeling* (IS) dimana Belanda membagi penduduk/penghuni (bukan warga negara)⁷ menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa (pasal 163 ayat 2 IS)⁸, golongan Pribumi (pasal 163 ayat 3 IS)⁹

⁵ Belanda menjajah Indonesia lebih kurang 350 tahun.

⁶ Kata Pengantar Penterjemah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. v.

⁷ Kartohadiprodjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, cet. 10, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 56.

⁸ Ibid., hlm. 55.

⁹ Ibid.

dan golongan Timur Asing (pasal 163 ayat 4 IS)¹⁰ yang masing-masing golongan diterapkan aturan yang berbeda-beda. Sekarang, setelah Indonesia merdeka, penggolongan tersebut masih berlaku dan tidak dihilangkan. Di tingkat pelaksanaannya sering menimbulkan komplikasi sehingga menjadi masalah tersendiri.

Sedikit masyarakat yang paham apa yang harus dilakukan ketika suatu waris sudah terbuka, apalagi apabila almarhum meninggalkan harta warisan yang banyak untuk dibagikan. Lebih banyak masyarakat yang membiarkan warisan mengendap untuk jangka waktu yang sangat lama. Disatu sisi bahwa membicarakan apalagi mengekspos masalah waris yang notabene merupakan masalah pribadi menjadi sensitif dan tabu bagi masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia yang kurang memiliki pengetahuan tentang hukum waris tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika ada harta warisan berupa tanah, bagaimana mengalihkan tanah tersebut menjadi milik ahli waris yang sah, bagaimana mencairkan tabungan atau deposito atau mengklaim asuransi dan lain sebagainya.

Notaris adalah salah satu instrumen lembaga yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya. Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata selain juga kebutuhan akan suatu kebenaran materil, Notaris mempunyai peran dan tugas yang penting dan strategis serta kedudukan yang terhormat, setidaknya itulah yang dapat dibaca dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penguatan dan penegasan akan peran dan tugas Notaris semakin disempurnakan dengan dilengkapi dan disempurnakannya aturan-aturan kenotarian diantaranya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selain memang karena amanat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kehadiran undang-undang yang populer dengan nama Undang-Undang Jabatan Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan tentang aturan yang jelas tentang Notaris.

¹⁰ Ibid.

Dalam masalah waris, Notaris diberikan peran dan tugas tertentu. Pemisahan harta waris dilaksanakan dalam suatu akta di muka seorang Notaris¹¹. Perlu dicatat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberlakukan ketentuan ini bagi golongan Tiong Hoa¹², artinya untuk golongan warga negara Indonesia asli diberlakukan ketentuan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan tentang pemberlakuan tersebut menjadi semacam acuan bagi instansi lain dalam membuat aturan yang bersifat lokal yang lama-lama menjadi bersifat nasional karena menjadi suatu kebiasaan umum. Contohnya adalah instansi Badan Pertanahan Nasional.

Secara formal, *output* yang dihasilkan dalam pemisahan harta peninggalan adalah Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan yang dibuat oleh Notaris sedangkan secara materil adalah sebagaimana tercantum dalam isi Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan meliputi siapa ahli warisnya, berapa bagian masing-masing ahli waris dan harta peninggalan mana saja yang kemudian dipisahkan untuk kemudian menjadi hak ahli waris.

Keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris pada hakikatnya adalah puncak dari suatu keyakinan Notaris terhadap apa yang didengarnya, dilihatnya melalui dokumen resmi yang diberikan oleh pihak/ahli waris yang hendak dibuatkan keterangan mewarisnya sehingga itulah kebenaran dari sudut pandang Notaris. Walaupun demikian, ternyata pada prakteknya keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris tidak selamanya mampu memuaskan ahli waris atau bahkan pihak ketiga sehingga keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris digugat oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan.

Gugatan pihak yang berkepentingan terkadang menghasilkan permohonan (*petitum*) agar keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris dibatalkan dan tidak tertutup kemungkinan Notaris menjadi pihak yang turut tergugat baik secara perdata maupun pidana dikarenakan keterangan mewaris yang dibuatnya.

Maka berdasarkan paparan sebagaimana tersebut di atas, penulis membuat tesis dengan judul: “Peran Notaris dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris melalui Pembuatan Keterangan Mewaris”.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1074.

¹² *Ibid.*, Bab Ke Dua Belas, Tentang pewarisan karena kematian (tak berlaku bagi golongan Timur Asing, lain dari pada Tiong Hoa, berlaku bagi golongan Tiong Hoa.

1.2. Perumusan Masalah

Masalah-masalah yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu:

1. Bagaimana seorang Notaris membuat keterangan mewaris?
2. Apakah keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris dapat meminimalisir sengketa waris?

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penulisan Tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana seorang waris membuat keterangan mewaris, meliputi apa yang dilakukan sebelum keterangan mewaris dibuat, ketika keterangan mewaris dibuat dan setelah keterangan mewaris dibuat.
2. Mengetahui apakah keterangan mewaris yang dibuat oleh seorang Notaris dapat membantu menyelesaikan permasalahan waris terutama ketika timbul sengketa waris hingga harus sampai ke pengadilan.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menitikberatkan pada studi kepustakaan. Metode penulisan yang dipergunakan adalah metode deskriptif analitis dan preskriptif yang selain menggambarkan keberadaan keterangan mewaris yang dibuat oleh seorang Notaris dan dihubungkan dengan dasar pijakan hukumnya yang sampai saat ini masih samar sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam lalu dibandingkan dengan kegunaan keterangan mewaris yang dibuat oleh seorang Notaris dalam menyelesaikan masalah waris.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Tesis adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atas data sekunder yang disertai upaya memperoleh kelengkapan data yang mendukung analisis dan dengan penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian diantaranya untuk memperoleh data tentang praktek pembuatan keterangan mewaris oleh Notaris serta pengadilan untuk memperoleh data tentang sengketa waris yang sampai di pengadilan.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan meliputi:

Universitas Indonesia

- a. Penelitian tentang peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berhubungan dengan keterangan mewaris pada umumnya dan surat keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris pada khususnya.
- b. Bahan kepustakaan yang berhubungan dengan hukum waris pada umumnya dan berhubungan dengan kewenangan Notaris pada umumnya dan dalam membuat keterangan mewaris pada khususnya.

Dalam penelitian di lapangan, data diperoleh dari wawancara terhadap para informan atau pihak yang dianggap berkompeten dan/atau yang mengetahui bidang yang dan terhadap masyarakat yang mengalami langsung kejadian yang berhubungan dengan bidang yang diteliti yaitu terhadap:

- a. Notaris
- b. Panitera Pengadilan Negeri
- c. Hakim pengadilan Negeri
- d. Masyarakat

Berdasarkan perspektif-perspektif tersebut, maka pengolahan dan analisis data dikonstruksi sedemikian rupa memadukan antara data kualitatif dan data kuantitatif dengan catatan bahwa bagian terbesar tetap didasarkan pada data kualitatif.

Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

Metode kuantitatif berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.¹⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari:

¹³ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 250.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

1. Data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten sebagaimana tersebut diatas, pengamatan di lapangan terutama pada Notaris dan penelusuran data berupa data kuantitatif yang kemudian diolah secara statistik.
2. Data sekunder, berupa bahan hukum yang meliputi ketentuan-ketentuan hukum yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya sebagai bahan hukum primer, pendapat-pendapat para sarjana dan ahli hukum yang terdokumentasi dalam bentuk buku-buku dan literatur-literatur hukum sebagai bahan hukum sekunder, kamus-kamus hukum dan sumber lain yang sifatnya sebagai pelengkap (komplementer) sebagai bahan hukum tertier.

Dengan menggunakan metodologi sebagaimana diuraikan di atas, maka diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan serta maksud dan tujuan sebagaimana tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara global, Tesis ini terdiri dari 3 Bab yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN


Bab ini terdiri dari Latar Belakang masalah menguraikan keadaan masalah kewarisan secara umum baik normatif maupun kenyataan dan sangat pentingnya pengaturan masalah waris dan pentingnya masalah waris diselesaikan untuk menghindari konflik, Identifikasi Masalah yang menguraikan permasalahan sekaligus membatasi masalah yang diangkat sehingga diharapkan bahasannya menjadi lebih terfokus dan tidak melebar, Maksud dan Tujuan penulisan Tesis menguraikan apa yang diinginkan dari penulisan Tesis ini yaitu terjawabnya permasalahan sebagaimana diuraikan dalam Identifikasi Masalah, Metodologi Penelitian menguraikan bagaimana masalah dibahas diantaranya pendekatan dan cara pembahasan masalah serta penggunaan data dan bagaimana data diperoleh termasuk bagaimana mengolah data yang sudah diperoleh, Sistematika Penulisan menguraikan apa dan bagaimana Tesis ini dibuat baik dari sisi struktur maupun isinya.

BAB 2 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN MASALAH WARIS SERTA AKIBAT-AKIBATNYA.

Terdiri dari Landasan Teori dan Pembahasan Masalah yang secara berturut-turut menguraikan tentang hukum waris secara umum, baik berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh hukum termasuk teori para ahli hukum kemudian diperhadapkan dengan praktek yang terjadi di lapangan, bagaimana peranan Notaris dalam membantu menyelesaikan masalah waris melalui pembuatan keterangan mewaris, bagaimana apabila sengketa waris harus melibatkan diselesaikan melalui jalur pengadilan serta konsekuensi apabila surat keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh Pengadilan dan bagaimana perspektif hakim terhadap keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris kemudian pada akhirnya akan menilai relevansi kewenangan dan pertanggungjawaban Notaris untuk membuat keterangan mewaris.

BAB 3 PENUTUP

Terdiri dari Simpulan dan Saran terdiri atas simpulan dari apa yang telah diuraikan pada Bab 1 dan Bab 2 yang pada intinya jawaban terhadap identifikasi masalah. Saran diberikan apabila terdapat celah atau ruang yang menyebabkan timbulnya masalah yang sebenarnya bisa dihindari apabila ada tindakan-tindakan tertentu yang seharusnya dilakukan akan tetapi pada prakteknya tidak atau belum dilakukan.



Universitas Indonesia

BAB 2
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
MENYELESAIKAN MASALAH WARIS DAN AKIBAT-AKIBATNYA

2.1. Pengertian Hukum Waris

Untuk membahas tentang hukum waris, pertama kali akan diurai istilah hukum waris yang terdiri dari kata “hukum” dan kata “waris”. Pendekatan dilakukan melalui dua cara yaitu pendekatan secara kebahasaan dan pendekatan secara istilah sehingga dengan kedua pendekatan tersebut diharapkan akan diperoleh pemahaman secara materil yang di dalamnya mengandung hakikat tentang digunakannya suatu kata menjadi suatu istilah, sedangkan pemahaman secara formil akan tercermin dari definisi-definisi umum yang diakui.

Secara formal kebahasaan Indonesia, kata hukum merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu *ḥakama* yang terdiri dari tiga huruf dasar yaitu huruf *ḥa`*, huruf *kaf* dan huruf *mim* yang apabila ketiga huruf tersebut dirangkai, maka maknanya berarti menghalangi seperti *ḥukum*, yang berfungsi menghalangi terjadinya penganiayaan. Makna yang lain berarti kendali. Kendali bagi hewan dinamai *ḥakamah*, karena ia menghalangi hewan mengarah ke arah yang tidak diinginkannya, atau liar. Makna yang lainnya adalah hikmah yang berarti sesuatu yang bila digunakan atau diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan sehingga mendatangkan kemashlahatan dan kemudahan.¹⁵

Hukum apabila dialihbahasakan ke dalam bahasa Belanda menjadi *recht* atau sebaliknya *recht* apabila dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Paling tidak, dalam kamus umum bahasa Belanda - Indonesia¹⁶, *recht* juga mempunyai arti lurus, tidak bengkok, benar, baik, jujur, sederhana, tepat, betul, dan lain sebagainya sesuai dengan variasinya.

Pengertian hukum dari sisi kebahasaan tersebut di atas tampaknya dan mungkin juga seharusnya merupakan jiwa dari suatu hukum baik dari fungsi, konsep, pelaksanaan dan tujuannya (teori dan praktek). Untuk konsumsi akademis

¹⁵ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur`an*, vol. 15, cet. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 387.

¹⁶ Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 531.

dan teknis formal, para ahli berusaha untuk memberikan definisi hukum yang kemudian diakui sebagai definisi oleh masyarakat.

Para ahli hukum berusaha memberikan definisi tentang hukum. Walaupun Van Apeldoorn¹⁷ menyebutkan bahwa hukum banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.

Hukum (*recht*) mempunyai beberapa pengertian. Secara konkret, berarti keseluruhan aturan nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat.¹⁸

Meyers dalam bukunya “*De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*” sebagaimana dikutip oleh C. S. T. Kansil¹⁹ memberikan pengertian bahwa hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Utrecht²⁰ memberikan batasan hukum sebagai berikut: hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Sebagaimana kata “hukum”, kata “waris” merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang dari segi bahasa berasal dari kata (kalimat) *mirats* yang berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain²¹. Inti dari waris pada dasarnya adalah perpindahan.

Sedangkan menurut kamus bahasa Arab, *al waritsu* mempunyai makna apa yang tersisa setelah musnahnya sesuatu²² (meninggalnya seseorang).

Jika dialihbahasakan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Belanda, waris dalam bahasa Belanda adalah *erfdeel* yang terdiri dari kata *erf* yang mempunyai

¹⁷ Apeldoorn, L. J. *Van Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Terjemahan Oetarid Sadino, cet. 33 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 1.

¹⁸ Algra, Mr. N.E., Gokkel, Mr. H. R. W. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*. Terjemahan Saleh Adiwinata, SH. et al. (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 442 – 443.

¹⁹ Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 36.

²⁰ Ibid. hlm. 38.

²¹ Al Shobuni, Muhammad Ali. *Al Mawaariitsu fii Al Syarii'ati Al Islamiyyah*. (Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyyah, 2010), hlm. 29.

²² Al Fairuz Abadi, Majdu Al Diin Muhammad bin Ya'qub. *Al Qamuus Al Muhiith* (Beirut: Dar Al Fikr, 2010), hlm. 163.

arti tanah/daerah warisan, halaman sekitar rumah, tanah air.²³ Diartikan juga sebagai suatu benda tak bergerak sebagai objek dari hak milik sendiri²⁴. *Deel* dalam bahasa Belanda berarti “bagian”²⁵ dalam bahasa Indonesia. Jadi *erfdeel* jika diterjemahkan secara bebas berarti bagian pekarangan yang bila dihubungkan dengan undang-undang berarti bagian warisan²⁶.

Secara istilah, waris adalah perpindahan hak kepemilikan dari mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup sama saja apakah yang ditinggalkannya itu berupa harta, tanah atau suatu hak dari hak-hak yang sesuai dengan aturan/hukum.²⁷

Apabila kata hukum dan kata waris digabungkan menjadi hukum waris, secara singkat dapat diuraikan menjadi aturan-aturan yang mengatur tentang berpindahnya hak kepemilikan dari yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.

Pitlo memberikan definisi hukum waris sebagai kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggal oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga unsur yaitu:

- a. Unsur pertama adalah seorang peninggal warisan (*erflater*) yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan,
- b. Unsur kedua, seorang atau beberapa orang ahli²⁹ waris (*erfgenaam*³⁰) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu,

²³ Wojowasito, S., op. cit., hlm. 181.

²⁴ Algra, Mr. N.E., Gokkel, Mr. H. R. W, op. cit., hlm. 120

²⁵ Wojowasito, S, op. cit., hlm. 135.

²⁶ Algra, Mr. N.E., Gokkel, Mr. H. R. W, op. cit., hlm. 120

²⁷ Al Shobuni, Muhammad Ali, ibid.

²⁸ Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Undang-undang Hukum Perdata Belanda [Het Erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan M. Isa Arief, cet. 4, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 1.

²⁹ *Ahli* dalam bahasa Arab berarti keluarga atau pemilik. Orang yang memiliki pengetahuan yang sangat baik dikatakan ahli, karena anggota keluarga atau pemilik biasanya mempunyai pengetahuan yang sangat baik tentang keluarganya atau apa yang dimilikinya dibandingkan dengan orang lain. Ahli waris dalam pengertian ini berarti yang berhak atas warisan.

³⁰ *Genaam* dalam bahasa Belanda berarti yang bernama. Jika dirangkai berarti nama (penerima) waris. Lihat Wojowasito, S, op. cit., hlm. 219

- c. Unsur ketiga, harta warisan (*nalatenschap*) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Syarat untuk memperoleh warisan³¹ adalah:

- a. Mesti ada orang yang meninggal dunia³² dan,
- b. Untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.³³

Masalah waris digolongkan sebagai masalah perdata sehingga hukum waris masuk ke dalam golongan hukum perdata. Hukum perdata didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang berkenaan dengan hak orang dan benda tertentu dalam hubungannya satu sama lain, sebagai kebalikan dari hukum publik (*publiek recht*) yang mengenai keadaan negara dan kepentingan umum. Hukum perdata meliputi hukum perdata dalam arti sempit, hukum dagang dan hukum acara perdata (*burgerlijkrecht, handelsrecht en het burgerlijk proces recht*).³⁴

Subekti mendefinisikan hukum perdata dalam arti yang luas yang meliputi semua hukum privat materil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perserorangan.³⁵

Achmad Ichsan mendefinisikan hukum perdata sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antara anggota-anggota masyarakatnya masing-masing atau antara anggota masyarakat dengan suatu badan hukum, diantaranya pemerintah sebagai badan hukum.³⁶

R. Abdoel Jamali mendefinisikan hukum perdata sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan (kebutuhan) nya.³⁷

Pitlo mengatakan bahwa hukum materil adalah hukum dalam suasana damai. Hukum materil adalah suatu aturan yang mengenai isi.³⁸

³¹ Pitlo, A, op. cit., hlm. 14.

³² Meninggal dunia atau mati mempunyai dua sisi pandang yaitu mati menurut kenyataan yaitu karena berhentinya detak jantung dan mati menurut hukum atau yang ditetapkan oleh hakim misalnya orang yang hilang atau yang tidak diketahui keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah mati.

³³ Tidak ada saling mewaris dalam hal kematian terjadi secara bersamaan. Islam juga menganut sistem yang sama.

³⁴ Algra, Mr. N.E., Gokkel, Mr. H. R. W., op. cit., h. 415.

³⁵ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), hlm. 9.

³⁶ Ichsan, Ahmad. *Hukum Perdata I A* (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967), hlm. 51.

³⁷ Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), op. cit., hlm. 147.

Maka dapat juga kiranya di tarik suatu rangkuman bahwa hukum perdata merupakan istilah yang menempatkan penggolongan hukum berdasarkan hubungan hukum yang dilihat dari sudut pandang kepentingan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya, baik antar perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan kelompok orang ataupun kelompok orang dengan kelompok orang baik itu orang (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sepanjang kepentingan itu hanya mempengaruhi mereka saja dan bukan mempengaruhi orang banyak. Sering diistilahkan juga dengan nama hukum *privaat* (hukum pribadi) atau juga hukum sipil.

Sumber pokok hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) yang merupakan hasil kodifikasi³⁹.

Menurut sistematikanya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. terbagi menjadi empat buku yaitu:

- Buku Kesatu : Tentang Orang (*Van Personen*)
- Buku Kedua : Tentang Benda (*Van Zaken*)
- Buku Ketiga : Tentang Perikatan (*Van Verbintenisen*)
- Buku Keempat : Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*Van Bewijs en Verjaring*)

Sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas empat bagian yaitu:

- Bagian Pertama : Hukum Perseorangan (*Personenrecht*)
- Bagian Kedua : Hukum Keluarga (*Familierrecht*)
- Bagian Ketiga : Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*)
- Bagian Keempat : Hukum Waris (*Erfrecht*)

Dengan demikian dapat juga disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur kepentingan perdata atau perseorangan. Hal ini lazim disebut sebagai hukum

³⁸ Pitlo. Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda [*Bewijs en Verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek*] Diterjemahkan M. Isa Arief, cet. 2, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 3.

³⁹ Kodifikasi adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang.

perdata materil. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur bagaimana perdata materil ditegakan dan dipertahankan disebut hukum acara perdata atau lazim disebut hukum perdata formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata).

2.2. Hukum Waris di Indonesia

Pengaruh hukum peninggalan Belanda dan belum mampunya Indonesia menyusun suatu hukum perdata yang menyeluruh (komprehensif) menjadikan suasana hukum di Indonesia masih bersuasanakan Belanda yang pada waktu itu bertindak sebagai penjajah yang berusaha mengekalkan kekuasaannya di daerah jajahannya sehingga berusaha melemahkan daerah jajahannya melalui politik⁴⁰ *divide et impera* (pecah belah dan jajah).

Salah satu upaya penjajah Belanda adalah diberlakukannya politik hukum⁴¹ di Indonesia yang waktu itu disebut Hindia Belanda. Aturan mengenai politik hukum yang dijalankan oleh Belanda yang menggolong-golongkan penduduk Indonesia sampai saat ini belum dicabut dan secara eksplisit tampak pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terlepas dari pluralitas hukum yang diberlakukan. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata ada aturan-aturan yang berlaku bagi bangsa Eropa, ada juga yang berlaku bagi bangsa Tiong Hoa, ada juga yang berlaku bagi bangsa Timur Asing lainnya di luar Tiong Hoa yang tentunya berbeda. Sedangkan aturan untuk Pribumi tidak dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Walaupun ada aturan mengenai penundukan diri, dalam suasana sekarang ini pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara diskriminatif dirasa sudah tidak sesuai bahkan menyulitkan dalam pelaksanaannya. Bahkan suasana penjajahan sampai saat ini masih menjiwai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Idealnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengenal dan

⁴⁰ Politik adalah seni tentang kenegaraan yang dijabarkan dalam praktek di lapangan, sehingga dapat dijelaskan bagaimana hubungan antar manusia (penduduk yang tinggal di suatu tempat (wilayah)... dan seterusnya. Lihat Kansil, C. S. T., *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 145.

⁴¹ Politik hukum ini kemudian *intergentielrechts* atau hukum *intergentiel* yaitu hukum antar golongan atau juga dinamakan hukum perelisisihan. Hukum *intergentiel* ini kemudian mengatur tentang hukum mana yang berlaku. Lihat Kansil di bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 129.

berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia tanpa melihat dari suku bangsa atau golongan manapun asalnya selama tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka seluruh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku terhadapnya.

Kenyataan yang terjadi mengenai politik hukum peninggalan Belanda dalam bidang hukum waris, Indonesia masih menganut pluralitas hukum dimana masih mengakui lebih dari satu hukum waris, yaitu:

- a. hukum waris Adat,
- b. hukum waris Islam,
- c. hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Artinya setiap Warga Negara Indonesia sudah diberikan ketentuan jalur hukum mana yang akan dipakai sehingga dikenal ada istilah hukum negara yang direpresentasikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum perdata agama Islam yang direpresentasikan oleh Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat yang tidak ada aturan formalnya tapi tercermin dari putusan-putusan pengadilan dan yurisprudensi dalam arti Putusan-Putusan Pengadilan atau Mahkamah Agung, juga merupakan sumber daripada Hukum Perdata.⁴² Hal ini sudah menjadi kesepakatan umum.

Pada tataran praktek di lapangan, pluralitas hukum waris menimbulkan kebingungan terutama terkait hukum waris mana yang seharusnya dipakai. Sekadar contoh, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 1975 Nomor 172 K/Sip/1974⁴³ tentang pembagian harta warisan di Nias, menurut hukum/kebiasaan yang berlaku, apabila seorang pewaris meninggal dunia di kampung Hinako, Kabupaten Nias, untuk menentukan cara pembagian harta warisannya, hukum warisan yang dipakai adalah bertitik tolak kepada agama yang dianut oleh si pewaris yang meninggalkan harta warisan tersebut. Artinya apabila si pewaris yang meninggal beragama Islam, maka pembagian hartanya dilakukan menurut hukum Islam dan apabila si pewaris yang meninggal beragama Kristen, maka pembagian hartanya dilakukan menurut adat.

⁴²Wiraatmaja, Rasjim., Widjaja Farida, & Tasman, Davy. *Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kantor Advokat Rasjim Wiraatmadja, SH., 2001), hlm. 1

⁴³ Ibid., hlm. 118.

Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Nopember 1976 Nomor 313 K/Sip/1976⁴⁴, dalam hal warisan di Ambon, hukum yang hidup di Ambon adalah hukum adat dan bukan hukum Islam.

Soerojo Wignjodipuro sebagaimana dikutip oleh Muchsin⁴⁵ menyebutkan bahwa sifat sistem hukum adat adalah komunal, adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Ter Haar mengatakan:

Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan-perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruhnya sistem-sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan atas agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu: dan kekuasaan tadi misalnya dipraktekkan atas soal-soal yang konkret oleh hakim-hakim agama.⁴⁶

Heterogenitas (keberagaman) penduduk Indonesia dengan adat istiadat dan kebudayaannya menjadikan sangat beragamnya sistem kewarisan yang berbeda untuk setiap suku. Sistem kewarisan biasanya erat hubungannya dengan sistem kekeluargaan yang secara umum, sistem kekerabatan/masyarakat⁴⁷ yang ada adalah:

- a. Sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan setiap anggota atau warganya dari atau menurut garis keturunan pihak ayah saja. Contohnya adalah masyarakat Batak.
- b. Sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan setiap anggota atau warganya dari atau menurut garis keturunan pihak ibu saja. Contohnya adalah masyarakat Minangkabau.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Muchsin. *Ikhtisar Sejarah Hukum*, cet. 1, (Jakarta: STIH "IBLAM", 2004), hlm. 13.

⁴⁶ Ter Haar. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat [Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht]*. Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto., cet. 6, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 232.

⁴⁷ Darwis, Nurlely. *Hukum Adat*. (Jakarta: STIH "IBLAM", 2007), hlm. 18.

- c. Sistem kekerabatan bilateral atau parental yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan setiap anggota atau warganya dari atau menurut garis keturunan ayah maupun ibu sebagai orang tua (*parent*). Contohnya masyarakat Jawa.

Secara umum sistem kewarisan adat di Indonesia menganut:

- a. Sistem kewarisan individual
- b. Sistem kewarisan kolektif
- c. Sistem kewarisan mayorat

Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan. Suku yang menganut sistem kewarisan individual ini diantaranya suku Jawa, Batak, Sulawesi.

Sistem kewarisan kolektif yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya adalah harta pusaka di Minangkabau dan Tanah Datar di semenanjung Hitiu Ambon.

Sistem kewarisan mayorat (dominan diutamakan) yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem ini terdiri atas:

- a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak-laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Contohnya di Lampung.
- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Hukum waris adat, sebagaimana hukum adat yang lain umumnya dalam bentuk yang tidak tertulis walaupun ada sebagian kecil yang dituangkan dalam bentuk tertulis di manuskrip-manuskrip atau naskah-naskah lama. Tokoh-tokoh adat yang mempunyai peranan dalam hal ditegakkannya hukum adat terkadang mengandung ketidakkonsistenan dalam penerapannya karena pengaruh-pengaruh perubahan sosial termasuk semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat secara umum dan tokoh-tokoh adat secara khusus atau bagi beberapa masyarakat

adat ada sebagian hukum adat yang mulai ditinggalkan karena dirasa tidak adil atau sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman sehingga dapat dikatakan hukum waris adat yang dipraktekkan pada saat ini tidak murni dan tidak sama sebagaimana hukum waris adat yang dipraktekkan pertama kali.

Hukum Waris⁴⁸ Islam secara berurutan⁴⁹ bersumber pada:⁵⁰

- a. Al Qur`an, sebagai kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril.
- b. Sunnah⁵¹ Rasul, yaitu segala tindak tanduk Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah di muka bumi ini atau yang dikenal dengan hadits⁵².
- c. Ijma', yaitu kesepakatan para ulama dalam menentukan sesuatu perkara baru yang di dalam Al Qur`an dan Hadits tidak didapatkan secara jelas.
- d. Qiyas, yaitu mempertemukan sebanyak mungkin persamaan dari dua perkara yang timbul untuk dijadikan yurisprudensi.

Dalam implementasinya, hukum waris Islam lebih banyak dipopulerkan oleh para ulama terutama ulama *ahlu sunnah wal jama'ah* (Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi) melalui penafsiran terhadap Al Qur`an, Hadits, Ijma' dan Qiyas yang kemudian dituangkan dalam kitab *fiqih*⁵³ sehingga terkadang terdapat perbedaan penyelesaian masalah waris untuk kasus waris yang sama sehingga hasil akhir pembagiannya menjadi berbeda pula.

Secara umum di Indonesia, hukum waris Islam yang dipakai bersumber kepada ajaran:

- a. Imam Syafi'i yang menganut sistem kewarisan patrilineal dimana kedudukan bapak sangat kuat sehingga ahli waris dari garis bapak dapat mengesampingkan ahli waris dari garis ibu

⁴⁸ Disebut juga *al faraidh* yang berarti bagian yang telah ditentukan kadarnya untuk setiap ahli waris dari kerabatnya yang wafat. *Al faraidh* berarti ilmu yang mempelajari tata cara pembagian harta warisan kepada setiap ahli waris yang berhak.

⁴⁹ Urutan sumber hukum tersebut tidak dapat ditukar posisinya satu dengan yang lainnya. Al Qur`an merupakan sumber hukum tertinggi lalu diikuti Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

⁵⁰ Muchsin. op. cit., hlm. 21.

⁵¹ *Sunnah* secara bahasa berarti jalan. Perbuatan Rasul berupa perbuatan, perkataan, taqirir (persetujuan terhadap suatu perbuatan yang diwujudkan dengan diamnya Rasul. Diamnya Rasul diasumsikan sebagai suatu persetujuan atau ketidakkeberatannya).

⁵² *Hadits* secara bahasa berarti perkataan dan penyampaian.

⁵³ *Fiqih* bermakna ilmu mengenai segala hal yang bersumber dari teks keagamaan terutama mengenai permasalahan teknis.

- b. Hazairin yang menganut sistem kewarisan bilateral dimana ada kesamaan hak antara ahli waris dari garis bapak dan ahli waris dari garis ibu dengan cara menarik garis berdasarkan garis bapak dan ibu dengan cara membentuk garis hukum.⁵⁴

Selanjutnya pengaturan hukum waris Islam dilembagakan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan.⁵⁵ Dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Penggunaan kata “dapat” dalam isi salah satu pertimbangannya menyuratkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bukanlah satu-satunya aturan bahwa ada aturan lain mengenai hukum kewarisan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang menghendaki penyelesaian permasalahan warisnya, dan tidak ada kewajiban untuk tunduk terhadap Kompilasi Hukum Islam dan bukan pedoman baku bagi penyelesaian masalah sengketa waris di Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam disatu sisi menjadi semacam warna baru mengenai hukum kewarisan Islam. Ada hal-hal yang dalam hukum waris Islam tradisional belum secara tegas diatur atau perlu dipertegas kembali bahkan ada semacam terobosan yang tidak dibahas bahkan terkesan tidak sesuai dengan *mainstream* Islam.

Dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam termasuk hukum waris merupakan hasil kompromi antara hukum waris Islam tradisional dengan melihat kenyataan bangsa Indonesia. bagaimanapun juga, Kompilasi Hukum Islam memberikan corak dan warna tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan tentang waris Islam menurut Kompilasi Hukum Islam, Al Qur'an dan Hadits mengatur tentang hukum kewarisan diantaranya adalah:

- a. Pewarisan terjadi pada saat meninggalnya seseorang (Qur'an surat Al Baqarah ayat 180)

⁵⁴ Ramulyo. M. Idris. *Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: Studi Kasus Pelaksanaan*, cet. 4, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2000), hlm. 20.

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

- b. Ahli waris pada dasarnya harus mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dan hubungan *wala*⁵⁶ (surat An Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 176, surat Al Anfal ayat 75, surat Al Ahzab ayat 6,)
- c. Terdapat penggolongan ahli waris (Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam).⁵⁷
- d. Negara (*baitul maal*) dapat tampil sebagai ahli waris (Al Hadits, pasal 191 Kompilasi Hukum Islam)
- e. Ahli waris haruslah ahli waris yang patut (Al Hadits, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam)⁵⁸
- f. Ahli waris menerima warisan atas kedudukannya sendiri (surat An Nisa ayat 1, ayat 11, ayat 12, ayat 176)⁵⁹
- g. Dikenal penggantian tempat bersyarat (Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)⁶⁰
- h. Ahli waris berhak atas segala harta warisan
- i. Bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan (surat An Nisa ayat 11, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam)
- j. Dikenal adanya klasifikasi ahli waris dan cara pewarisannya (surat An Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176, Pasal 176 – 182 Kompilasi Hukum Islam)
- k. Para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)

⁵⁶ *Wala* adalah hubungan kekerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya (budak). Jenis ini dapat dikatakan sudah tidak lagi dipergunakan mengingat tidak ada lagi perbudakan

⁵⁷ Ahli waris yang terdekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh. Dalam Islam disebut *mahjub* yang secara bahasa berarti “yang terhalang”. Golongan pertama secara mutlak tidak dapat terhalang menerima harta peninggalan yaitu: Anak Kandung, Orang Tua dan Suami/Isteri.

⁵⁸ Yang menghalangi seorang ahli waris untuk menerima atau mendapatkan hak waris yaitu: Hamba Sahaya, Pembunuhan dan Perbedaan Agama. Dikenal dengan istilah *mahrum* yang secara bahasa berarti “yang diharamkan” atau “yang dilarang”. Dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dipersalahkan karena a. membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris; b. dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

⁵⁹ Dalam waris Islam disebut *ashabul furudh* dimana ada yang memperoleh bagian tertentu yang sudah ditetapkan oleh Al Qur`an. Bagian-bagian tertentu tersebut adalah 1/2 (satu per dua), 1/4 (satu per empat), 1/8 (satu per delapan), 2/3 (dua per tiga), 1/3 satu per tiga dan 1/6 (satu per enam). Bagian-bagian tersebut bersifat bersyarat.

⁶⁰ Dalam istilah waris Islam dikenal istilah saudara laki-laki pembawa berkah yang dapat menjadikan ahli waris lain memperoleh harta peninggalan dan saudara laki-laki pembawa sial yang dapat menyebabkan ahli waris lain tidak berhak memperoleh harta peninggalan.

- l. Anak luar kawin berhak menjadi ahli waris dari jalur ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam)
- m. Adanya ahli waris yang memperoleh bagian tidak tertentu dan bagian sisa (Pasal 192 – 193 Kompilasi Hukum Islam)⁶¹.
- n. Adanya pembagian harta gono gini terlebih dahulu (termasuk apabila beristeri lebih dari satu) sesuai dengan bagiannya (Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam)
- o. Dikenal pewarisan karena wasiat (Pasal 194 – 209 Kompilasi Hukum Islam)⁶²

Penggolongan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baik dari sistematikanya ataupun menurut ilmu sebagaimana diketahui, tidak menyebabkan masing-masing berdiri sendiri tanpa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh yang satu dengan yang lainnya karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu kesatuan yang utuh dari awal sampai akhir sehingga saling terkait jadi tidaklah hukum waris diatur hanya dalam Bagian Empat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hukum Waris, akan tetapi juga harus melihat tiga bagian lainnya atau tiga buku lainnya.

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur masalah waris sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, dalam pewarisan berlaku ketentuan undang-undang (Pasal 874 BW)
- b. Pewarisan terjadi pada saat meninggalnya seseorang (Pasal 830 BW dengan pengecualian pada Pasal 467 dan 470 BW)
- c. Ahli waris harus sudah ada pada saat terbukanya warisan (Pasal 836 dan 899 BW dengan memperhatikan Pasal 831 BW)
- d. Untuk dapat mewaris, ahli waris pada dasarnya harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik sedarah maupun luar kawin⁶³ dan suami atau isteri yang hidup terlama (Pasal 832 dan 852a BW)
- e. Negara dapat tampil sebagai penerima warisan (Pasal 832 ayat 2 BW)

⁶¹ Istilah bahasa Arabnya adalah *'ashobah* yang secara bahasa berarti juga kerabat dari jalur ayah. Ahli waris *'ashobah* ini memperoleh bagian tidak tertentu dari harta peninggalan. Selain itu ada istilah *aul* yaitu dengan menambahkan jumlah penyebut karena jumlah pembilang lebih besar dari jumlah penyebut, *rad* (mengembalikan) yaitu dengan membagikan sisanya apabila setelah dibagikan ternyata masih ada sisa atau pembilang lebih kecil dari penyebut.

⁶² Islam membatasi wasiat tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) dari harta peninggalan.

⁶³ Anak luar kawin yang dimaksud adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam arti sempit yaitu yang diakui sah yang mempunyai hubungan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- f. Ahli waris haruslah ahli waris yang patut (Pasal 838 BW)
- g. Ahli waris tidak menolak warisan (Pasal 1058 BW)
- h. Ahli waris menerima warisan karena kedudukannya sendiri (Pasal 852 ayat 2 BW)
- i. Dikenal penggantian tempat (*plaatspervulling*) oleh keturunan yang sah termasuk keturunan yang sah dari anak luar kawin (Pasal 841, 842, 866, 863, 865 BW)
- j. Ahli waris mempunyai hak *saisine* yaitu berhak atas segala kekayaan pewaris (Pasal 833 BW)
- k. Ahli waris mempunyai hak tuntutan yang khusus berhubungan dengan warisan atau disebut *hereditatis petitio* (Pasal 834 dan 835 BW)
- l. Ahli waris mempunyai kedudukan yang sama baik laki-laki atau perempuan termasuk yang lahir pertama dan kemudian (Pasal 852 BW)
- m. Dikenal penggolongan ahli waris (Pasal 852, 854, 855, 856 BW)
- n. Pembatasan warisan untuk perkawinan kedua dan seterusnya (Pasal 852a)
- o. Anak luar kawin yang diakui sah berhak mewarisi harta waris (Pasal 328 ayat 2, 280, 282 ayat 2, 285, 286 BW)
- p. Anak zinah⁶⁴ atau dalam sumbang⁶⁵ tidak berhak mewarisi (Pasal 867 BW)
- q. Pewarisan juga dapat terjadi karena wasiat atau *testament* (Pasal 874 BW)
- r. Ahli waris tertentu⁶⁶ berhak atas bagian mutlak atau *legitime portie* (Pasal 913 BW)
- s. Inkorting apabila ada *legitime portie* atau bagian mutlak yang dilindungi undang-undang terlanggar (Pasal 924 BW)
- t. Ahli waris mempunyai hak untuk menerima warisan dengan hak istimewa mengadakan pencatatan *boedel* (Pasal 833 dan 955 BW)

⁶⁴ Ada perbedaan definisi tentang anak zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut hukum Islam dan menurut anggapan umum di masyarakat. Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membatasi perzinahan apabila salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Hukum Islam, Hukum Adat dan anggapan umum mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual antara lelaki dan perempuan tanpa hubungan perkawinan.

⁶⁵ Anak dalam sumbang diartikan sebagai anak yang lahir dari suatu hubungan yang terlarang untuk kawin dalam hal ini adalah hubungan sedarah atau *incest*.

⁶⁶ Ahli waris dalam garis lurus ke atas (orang tua) dan ke bawah (anak sah atau anak luar kawin yang diakui sah).

- u. Kebebasan ahli waris untuk menerima dan menolak harta warisan (Pasal 1045 BW)
- v. Apa yang pernah diterima ahli waris sebagai hibah dari pewaris harus diperhitungkan dalam warisan (Pasal 1086 BW)

Secara umum, pokok-pokok mengenai kewarisan yang diatur menurut hukum Islam memiliki persamaan dengan pokok-pokok mengenai kewarisan yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apalagi apabila pendekatannya dilakukan dengan membandingkan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pembedaan yang cukup mendasar antara kewarisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya:

- a. Masalah bagian waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kompilasi Hukum Islam menetapkan bagian waris anak laki-laki dua kali lebih besar bagian waris anak perempuan sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan bagian waris yang sama antara laki-laki dan anak perempuan.
- b. Penggolongan Ahli Waris. Kompilasi Hukum Islam menempatkan bapak, ibu, suami/isteri, anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris golongan pertama sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris golongan pertama adalah suami/isteri dan anak.
- c. Anak luar kawin. Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui anak luar kawin sebagai ahli waris sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan anak luar kawin yang diakui sah sebagai ahli waris.
- d. Anak angkat atau anak adopsi. Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui anak angkat atau anak adopsi sebagai ahli waris sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui anak angkat atau anak adopsi sebagai ahli waris.

2.3. Notaris dan Pelaksanaan Hukum Waris

Sudah diketahui oleh umum bahwa Notaris adalah pejabat. Menurut sistem hukum nasional, dikenal beberapa jenis pejabat yaitu:

- a. Pejabat Negara⁶⁷, yang menurut Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian secara berturut-turut terdiri atas:
- a) Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
 - e) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
 - f) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g) Menteri dan jabatan yang setingkat menteri;
 - h) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - i) Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - j) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - k) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang
- b. Pejabat Tata Usaha Negara⁶⁸ yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif
- c. Pejabat Umum diartikan sebagai Pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, yang mana pejabat yang dimaksud adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Salah satu pejabat yang disebut terkait dengan masalah waris adalah Notaris yang berhubungan dengan akta-akta yang dibuat. Paling tidak, keharusan tindakan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta Notaris adalah mengenai wasiat (akta wasiat) dan mengenai pembagian dan pemisahan harta bersama (akta pembagian dan pemisahan harta bersama).

Keterlibatan Notaris dalam pelaksanaan hukum waris dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang saat ini berlaku mengenai Notaris. Ketentuan yang

⁶⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian*, UU No. 43 tahun 1999, LN No. 169 Tahun 1999, TLN No. 3890, Pasal 11 ayat (1).

⁶⁸ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344 Pasal 1 angka 2.

secara khusus mengenai Notaris diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang lebih dikenal dengan sebutan Undang Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris yang dahulu berlaku Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dapat dikatakan sebagai pelaksanaan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama Pasal 1868 ketika memberikan definisi dari suatu akta otentik.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diketahui definisi mengenai Notaris yaitu: pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁶⁹

Kewenangan yang terutama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut kemudian di sebutkan dalam pasal 15 ayat (1) yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta otentik, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dari pasal 15 ayat (1) tersebut dapat diidentifikasi kewenangan notaris sebagai berikut:

- a. membuat akta otentik
- b. menjamin kepastian tanggal pembuatan akta⁷⁰
- c. menyimpan akta⁷¹
- d. memberikan grosse⁷²
- e. memberikan salinan akta⁷³

⁶⁹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 199 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 1 ayat 1.

⁷⁰ Kepastian tanggal pembuatan akta yaitu kepastian tentang tanggal yang ditulis dalam akta adalah tanggal pada saat akta ditandatangani.

⁷¹ Yang dimaksud adalah menyimpan minuta akta atau asli akta dalam suatu tempat yang aman sehingga terpelihara baik secara fisik dan terpelihara kerahasiaannya.

⁷² Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

f. memberikan kutipan akta⁷⁴

Pasal 15 ayat (2) memberikan kewenangan lainnya terhadap seorang notaris yaitu:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;⁷⁵
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;⁷⁶
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;⁷⁷
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;⁷⁸
- f. membuat akta yang berkaitan dengan Pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Notaris menurut Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae berarti pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik (*authentieke akten*) atas permintaan para pihak, sejauh mana untuk itu tidak ada pejabat lain yang ditunjuk dengan pengecualian.⁷⁹

Sudarsono mendefinisikan Notaris sebagai orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya berdasarkan petunjuk Pemerintah (Departemen Kehakiman).⁸⁰

Tentang fungsi seorang Notaris, Tan Thong Kie⁸¹ mengatakan:

⁷³ Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frase “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.

⁷⁴ Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”.

⁷⁵ Dalam praktek sehari-hari dikenal dengan istilah legalisasi.

⁷⁶ Dalam praktek sehari-hari dikenal dengan istilah *waarmerking*.

⁷⁷ Dalam praktek kenotarian dikenal dengan istilah *copy collationee*.

⁷⁸ Notaris tidak diperkenankan memungut bayaran dalam menjalankan kewenangan ini.

⁷⁹ Algra, Mr. N.E., Gokkel, Mr. H. R. W., *op. cit.*, h. 326.

⁸⁰ Sudarsono. *Kamus Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 307.

⁸¹ Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 224.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.

Selain fungsi materil yaitu menerangkan keadaan yang terjadi, suatu akta Notaris, maka akta Notaris juga mempunyai fungsi formil diantaranya sebagai alat bukti di pengadilan atau sebagai dasar dilakukannya tindakan hukum lainnya. Sebagai alat bukti, suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagai dasar dilakukannya tindakan hukum lainnya⁸² adalah akta Notaris merupakan dokumen yang dipersyaratkan.

Akta otentik erat hubungannya dengan masalah pembuktian yang dalam hal ini suatu pembuktian akta otentik termasuk juga akta Notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu⁸³.

Lebih lanjut, menurut pendapat umum yang dianut, pada setiap akta otentik, dengan maka demikian juga pada akta Notaris, dibedakan tiga kekuatan pembuktian, yakni:⁸⁴

- a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik yang menurut pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁸⁵ tidak diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan yang baru mempunyai kekuatan sama dengan akta otentik

⁸² Diantaranya adalah yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas.

⁸³ Tobing, G. H. S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hlm. 54 – 55.

⁸⁴ Ibid. h. 55 – 63. Pembahasan poin ini merupakan ringkasan dari halaman 55 – 63.

⁸⁵ Selengkapnya berbunyi: "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu".

apabila sudah dibuktikan dan diakui. Lain halnya dengan akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa Latin: “*acta publica probant sese ipsa*”. Akta itu merupakan akta otentik sampai dibuktikan bahwa akta itu tidak otentik.

- b. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*), dengan kekuatan pembuktian formal ini, akta otentik dibuktikan bahwa pejabat yang membuatnya menyatakan kebenaran tentang yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak dan menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.
- c. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*), sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik terdapat perbedaan antara keterangan dari Notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan dengan akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan “*preuve preconstituee*”; akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material.

Berdasarkan bunyi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka paling tidak ada tiga lembaga yang disebut dalam hubungannya dengan waris, itupun dihubungkan dengan kegiatan pemisahan harta peninggalan yaitu:

- a. Balai Harta Peninggalan (BHP)⁸⁶
- b. Notaris⁸⁷

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, cet. 27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Ps. 1072.

⁸⁷ *Ibid.*, Ps. 1074.

c. Pengadilan⁸⁸

Disebutkannya Notaris berhubungan dengan pembagian dan pemisahan harta peninggalan yang oleh undang-undang diharuskan dilakukan dihadapan Notaris dalam bentuk Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan yang juga harus dihadiri oleh pihak dari Balai Harta Peninggalan (BHP) apabila ada ahli waris yang tidak cakap bertindak apabila berada dibawah perwalian atau pengampuan. Balai Harta Peninggalan juga berwenang untuk membuat akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan bagi penduduk keturunan Timur Asing selain keturunan Tiong Hoa seperti Arab, India dan Pakistan.

Diantara peran Notaris dalam pelaksanaan hukum waris yang saat ini dipraktekkan adalah dengan pembuatan keterangan mewaris. Untuk membahas tentang keterangan mewaris ini, akan dimulai dengan pembahasan secara legal formal yaitu mencari dasar hukum yang tepat dengan mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan pertimbangan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum materil dimana hukum tentang waris diatur secara eksplisit

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan keterangan mewaris. Sekedar untuk mengetahui apa yang dimaksud keterangan mewaris dapat dilihat dari isi keterangan mewaris sehingga paling tidak dapat diketahui informasi apa yang dapat diperoleh dari suatu keterangan mewaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain secara eksplisit juga tidak menyebutkan tentang apa itu keterangan mewaris terlebih lagi bagaimana keterangan mewaris dibuat, siapa yang berwenang membuatnya, kapan dan dimana keterangan mewaris itu dibuat. Ini menjadi semacam kekosongan tersendiri dalam hukum di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak disebutkan sama sekali mengenai keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris yaitu ketentuan yang memerintahkan Notaris untuk membuat keterangan mewaris. Artinya pembuatan keterangan mewaris oleh seorang Notaris di Indonesia tidak

⁸⁸ Ibid., Ps. 1075.

mempunyai dasar dalam undang-undang di Indonesia⁸⁹. Hanya saja bukan berarti seorang Notaris terhalang untuk membuat keterangan mewaris. Tidak diperintahkannya Notaris untuk membuat keterangan mewaris bukan berarti secara otomatis terlarangnya Notaris membuat keterangan mewaris.

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sekarang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Belanda lalu dikondansikan, maka ada informasi paralel yang dapat didekati yaitu melalui pendekatan asas konkordansi yaitu asas persamaan berlakunya sistem hukum⁹⁰.

Penyelarasan dilakukan dengan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 3 *Wet op Grootboeken der Nationale Schuld* (S.1931 – 105) di Belanda yang kemudian diterima sebagai doktrin dan yurisprudensi di Indonesia⁹¹.

Pasal 14 ayat (1) *Wet op Grootboeken der Nationale Schuld* menyebutkan:

Para ahli waris atau dalam hal seseorang sesuai dengan pasal 524 BW (Ned) dengan keputusan pengadilan dinyatakan diduga meninggal, yang diduga ahli waris daripadanya, yang mempunyai suatu hak terdaftar dalam buku-buku besar utang-utang nasional, harus membuktikan hak mereka dengan suatu keterangan hak waris setelah kematian atau diduga meninggalnya pewaris dibuktikan.⁹²

Pasal 14 ayat (3) *Wet op Grootboeken der Nationale Schuld* menyebutkan:

Jika suatu warisan terbuka di negeri ini (Nederland), keterangan hak waris dibuat oleh seorang Notaris. Akta yang dibuat dari keterangan ini harus dikeluarkan *in originali*.⁹³

⁸⁹ Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 357.

⁹⁰ Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 178.

⁹¹ Herlien Budiono, "Surat Keterangan Waris dalam Praktik," (makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang bersifat Nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009), hlm. 10.

⁹² *Ibid.*, hlm. 10 – 11.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 11.

Sebenarnya *Wet op Grootboeken der Nationale Schuld* bukan undang-undang yang khusus mengatur wewenang Notaris dalam membuat surat keterangan mewaris, namun dalam praktek dianggap sebagai dasar hukum.⁹⁴

Penyebutan tiga lembaga tersebut pada akhirnya menjadi semacam rujukan bagi peraturan lainnya. Dalam hal ini maka lembaga yang berwenang untuk membuat keterangan mewaris adalah lembaga yang pada saat yang sama berwenang untuk melakukan pemisahan harta peninggalan.

Mengingat bahwa ketiadaan aturan mengenai keterangan mewaris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menimbulkan kekosongan hukum tersendiri maka pada tingkatan praksis, kekosongan hukum ini diisi dengan munculnya aturan yang dibuat oleh instansi teknis dan lembaga negara.

Contohnya adalah pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah⁹⁵. Di dalam pasal tersebut disebutkan tentang surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Surat tanda bukti sebagai ahli waris tersebut dapat berupa:

1. Wasiat dari pewaris⁹⁶
2. Putusan pengadilan⁹⁷
3. Penetapan hakim/Ketua Pengadilan⁹⁸
4. Surat keterangan ahli waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli⁹⁹
5. Akta¹⁰⁰ keterangan hak mewaris dari Notaris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tiong Hoa¹⁰¹

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, cet. 19, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 635.

⁹⁶ Menteri Agraria, *Peraturan Menteri Agraria tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Permenag Nomor 3 Tahun 1997, Ps. 111 ayat (1) huruf c nomor 1).

⁹⁷ Ibid., Ps. 111 ayat (1) huruf c nomor 2).

⁹⁸ Ibid., Ps. 111 ayat (1) huruf c nomor 3).

⁹⁹ Ibid., Ps. 111 ayat (1) huruf c nomor 4) sub pertama.

¹⁰⁰ Perhatikan bahwa kata dalam ketentuan dimaksud adalah **Akta**, bukan Surat. Berbeda dengan syarat bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya.

¹⁰¹ Ibid., Ps. 111 ayat (1) huruf c nomor 4) sub kedua.

6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya.¹⁰²

Berdasarkan ketentuan pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut maka secara tegas dan eksplisit disebutkan mengenai akta/surat keterangan mewaris untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah, sehingga surat keterangan mewaris dibuat oleh:

- a. Ahli waris yang bersangkutan lalu dikuatkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;
- b. Notaris; dan
- c. Balai Harta Peninggalan

Bahkan norma yang ada dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut hanya mengatur rujukan hukum yaitu hukum yang dipilih pewaris yang jika sudah dilakukan maka pembuktiannya diikuti dan menjadi dasar untuk pelaksanaan hukum pertanahan.¹⁰³

Hakim pengadilan secara absolut dapat menetapkan masalah waris¹⁰⁴ walaupun tidak seharusnya hakim selalu diganggu untuk setiap warisan yang terbuka dikarenakan selain masalah ongkos, waktu dan kepentingan¹⁰⁵. Di sisi lain, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, pengadilan tidak lagi diperbolehkan untuk menerima permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang jika tidak didahului oleh suatu gugatan.¹⁰⁶

Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut dikarenakan dengan adanya praktek penetapan ahli waris yang termasuk kategori *jurisdictio voluntaria* kerap

¹⁰² Ibid., Ps. 111 ayat (1) huruf c nomor 4) sub ketiga

¹⁰³ Gunanegara. "Penggunaan SKW sebagai Dasar Pengalihan dan Perolehan Hak atas Tanah (dalam Perspektif Unifikasi Hukum)." Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat Nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009, hlm. 5.

¹⁰⁴ Tan Thong Kie, op. cit., hlm. 362.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Mahkamah Agung, *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Bukum II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, SKKMA No. KMA/032//SK/IV/2006, Nomor II Huruf A Nomor 12 huruf a.

disalahgunakan oleh pemohon. Pada waktu itu hakim mendasarkan tindakan penetapan ahli waris berdasarkan pasal 236 a HIR.¹⁰⁷

Ahli waris dapat membuat keterangan mewaris kemudian dikuatkan oleh dua orang saksi yang mengetahui kebenaran keadaan pada saat surat keterangan mewaris itu dibuat kemudian dikuatkan oleh Lurah atau Kepala Desa dimana warisan terbuka atau dimana pewaris meninggal dan selanjutnya didaftarkan ke Camat yang membawahi Kelurahan atau Desa dimana warisan terbuka.

Umumnya dalam praktek di lapangan, surat keterangan mewaris¹⁰⁸ jenis ini dibuat oleh ahli waris tersebut dilakukan sebagai berikut:

- a. Ahli waris membuat sendiri surat keterangan mewaris yang berisi tentang:
 - o Diri almarhum
 - o Meninggalnya almarhum
 - o Perkawinan almarhum yaitu tentang menikah atau tidak menikahnya almarhum
 - o Anak-anak hasil perkawinan yaitu tentang ada atau tidaknya anak-anak almarhum
 - o Kesimpulan tentang siapa yang menjadi ahli waris almarhum
- b. Penandatanganan surat keterangan mewaris oleh seluruh ahli waris di atas meterai ditandatangani oleh dua orang saksi
- c. Membawa surat keterangan mewaris ke Lurah atau Kepala Desa untuk dimintakan penguatan lalu ditandatangani dan distempel jabatan dan didaftarkan dalam administrasi Kelurahan. Dokumen yang dilampirkan pada saat proses ini adalah:
 - o Foto kopi surat keterangan kematian dari Lurah atau Kepala Desa
 - o Foto kopi surat nikah almarhum
 - o Foto kopi Kartu Keluarga almarhum
 - o Foto kopi identitas ahli waris
 - o Foto kopi akta kelahiran anak-anak almarhum

¹⁰⁷ Tara, I Made. "Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Membuat Surat Keterangan Waris (SKW) (dalam Perspektif Unifikasi Hukum)." Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009, hlm. 2.

¹⁰⁸ Keterangan mewaris jenis ini tidak mencantumkan bagian hak masing-masing ahli waris.

- d. Membawa surat keterangan mewaris ke Camat untuk dimintakan tanda tangan dan stempel jabatan kemudian didaftarkan dengan membawa:
- o Foto kopi surat keterangan kematian dari Lurah atau Kepala Desa
 - o Foto kopi surat nikah almarhum
 - o Foto kopi Kartu Keluarga almarhum
 - o Foto kopi identitas ahli waris
 - o Foto kopi akta kelahiran anak-anak almarhum

Pembuatan keterangan mewaris oleh para ahli waris seperti ini mempunyai banyak kelemahan diantaranya disebabkan oleh aspek sebagai berikut:

- a. Kompetensi pembuat keterangan mewaris
- b. Kapabilitas pembuat keterangan mewaris

Masalah kompetensi berhubungan dengan kewenangan formal, walaupun ada ketentuan tentang pembuatan keterangan mewaris yang dibuat oleh ahli waris, sulit diterima ketika ahli waris membuat keterangan mewaris karena ahli waris adalah pihak yang berkepentingan dengannya. Masuknya unsur kepentingan menyebabkan keterangan mewaris menjadi diragukan kebenarannya dan memiliki tingkat objektivitas yang rendah. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa pihak yang berkepentingan akan menyelamatkan kepentingannya disatu sisi dan disisi lain tidak jarang merugikan ahli waris lainnya dan sulit juga untuk tidak mengatakan bahwa surat keterangan mewaris seperti ini cenderung berpotensi menimbulkan sengketa.

Kehadiran dua orang saksi, Lurah atau Kepala Desa dan Camat dalam keterangan mewaris jenis ini kurang membantu meminimalisir peluang terjadinya sengketa karena walaupun ada fungsi penguatan terhadap keterangan mewaris, tidak didahului oleh tindakan-tindakan yang layak misalkan mengecek kelengkapan surat-surat termasuk mengecek kebenaran dan keaslian surat-surat. Keberadaan dua orang saksi yang mengetahui keadaan pewaris, Lurah atau Kepala Desa dan Camat tidak lebih hanya untuk memenuhi unsur formalitas karena diharuskan pencantumannya. Pertimbangan waktu, tenaga, biaya dan tingkat kepraktisannya yang menyebabkan proses itu tidak dilakukan secara layak.

Dikuatkan dalam prakteknya kerap disebut legalisasi yang setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan berwenang untuk melegalisasi dan mengesahkan salinan

atau foto kopi dokumen dan/atau arsip administrasi pemerintahan yang dibuatnya.¹⁰⁹ Bahkan legalisasi oleh Desa/Kelurahan dan Camat tidak melahirkan akibat hukum dalam pengetahuan melahirkan hak dan kewajiban.¹¹⁰

Masalah kapabilitas berhubungan dengan kelayakan dari sisi pengetahuan. Karena keterangan mewaris merupakan alat pembuktian, maka keterangan mewaris merupakan produk hukum yang harus dapat diterima sebagai alat bukti. Artinya bentuk dan sifat keterangan mewaris harus memenuhi syarat-syarat suatu alat bukti. Ketiadaan kapabilitas yang memadai tentang bagaimana keterangan mewaris berpotensi menimbulkan komplikasi masalah.

Keterangan mewaris harusnya dibuat dengan melihat kapabilitas pihak yang akan membuatnya sebagai ukuran yang pertama dan utama. Bagaimanapun, kompetensi harus didasarkan pada kapabilitas secara objektif.

Dalam keterangan mewaris, masyarakat dapat mengetahui dengan tepat dan pasti siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan.¹¹¹ Disini memberikan isyarat bahwa keterangan mewaris adalah surat yang menjelaskan siapa saja ahli waris dari yang meninggal.

Selain itu juga, banyak pihak-pihak yang membutuhkan jaminan yang dapat dijadikan pegangan bahwa ketika melakukan suatu transaksi dilakukan dengan orang yang memang berhak dan berwenang dan ternyata Notaris adalah salah satu pihak yang produk-produknya dapat dijadikan pegangan¹¹² semata-mata bukan hanya karena jabatannya karena undang-undang, akan tetapi karena masyarakat percaya bahwa selain memiliki kekuatan hukum formal, secara material Notaris dianggap memiliki kapabilitas yang cukup sehingga dianggap benar.

Menurut ketentuan, yang berhak atau dapat memohon untuk dibuatkan suatu keterangan mewaris oleh Notaris atas suatu harta peninggalan adalah:

a. Warga Negara Indonesia keturunan Eropa

¹⁰⁹ Hadjon, M. Philipus. "Surat Keterangan Waris (SKW) dalam Perspektif Hukum Administrasi." Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat Nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009, hlm. 2.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Tan Thong Kie, op. cit., hlm. 351.

¹¹² Dalam bahasa lisan sering digunakan istilah berbagi resiko. Pernah suatu ketika penulis hendak menyerahkan berkas/dokumen fisik pendirian suatu Perseroan Terbatas di loket Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), petugas di loket mensyaratkan setiap foto kopi dokumen diberikan keterangan "Foto kopi dokumen ini sesuai dengan asli" yang ditanda tangan oleh Notaris dan distempel jabatan Notaris. Ketika penulis mempertanyakan alasannya maka petugas itu mengatakan untuk "berbagi resiko".

b. Warga Negara Indonesia keturunan Tiong Hoa

Walaupun dalam perkembangannya, untuk warga negara Indonesia asli yang bukan keturunan Eropa dan keturunan Tiong Hoa bisa saja membuat keterangan mewaris kepada Notaris, dengan syarat dokumen-dokumen dan surat-surat yang dimilikinya otentik, artinya antara lain dokumen kelahiran, dokumen perkawinan, dokumen kematian dan lainnya harus dengan surat otentik yang dibuat oleh pejabat kantor catatan sipil dan/atau dibuat di hadapan Notaris dan/atau oleh pejabat yang berwenang.

2.4. Penyelesaian Masalah Waris oleh Notaris Melalui Pembuatan Keterangan Mewaris

Masalah waris dalam pengertian sengketa, tidak serta merta timbul sesaat setelah warisan terbuka atau sesaat setelah keterangan mewaris dibuat. Lebih banyak masalah waris baru mulai muncul setelah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun kemudian. Masalah sengketa waris yang saat ini muncul ke permukaan bisa jadi merupakan masalah bertahun-tahun ke belakang dan masalah warisan yang baru terbuka saat ini bisa jadi baru akan muncul bertahun-tahun kemudian.

Mengingat lembaga yang membuat keterangan mewaris ini bukan hanya satu lembaga sedangkan disatu sisi diantara lembaga-lembaga itu tidak dilengkapi dengan kekuasaan memaksa kecuali pengadilan, maka klimaks penyelesaian masalah waris yang terakhir dan mempunyai kekuatan eksekutorial adalah di pengadilan.

Yang dimaksud dengan penyelesaian masalah waris dalam hal ini adalah:

- a. Formalitas keterangan mewaris yaitu bagaimana surat keterangan mewaris dibuat oleh Notaris
- b. Materialitas keterangan mewaris yaitu isi surat keterangan mewaris kebenaran mengenai ahli waris dan bagian ahli waris
- c. Utilitas atau penggunaan keterangan mewaris sebagai instrumen yang dapat meminimalisir sengketa waris baik di luar dan di dalam pengadilan.

Output dari formalitas keterangan mewaris adalah keterangan mewaris itu sendiri sedangkan *output* materialitas keterangan mewaris adalah isi dari surat

keterangan mewaris dan *output* dari utilitas keterangan mewaris adalah sebagai bukti peneguh mengenai ahli waris.

Dari sisi materinya, keterangan mewaris memuat informasi sebagai berikut:

- a. Nama pewaris, fakta-fakta yang berkenaan dengan proses pewarisan, nama-nama para ahli waris dan perhitungan jumlah bagian yang diterima ahli waris atas harta peninggalan pewaris, sehingga keterangan hak mewaris dibuat sesuai dengan kasus dari pewaris yang meninggal dunia..
- b. Perhitungan pembagian harta peninggalan pewaris yang dibuat berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembuatan keterangan mewaris oleh Notaris dalam prakteknya digolongkan menjadi:¹¹³

- a. Satu Tahapan
- b. Dua Tahapan

Keterangan mewaris melalui dua tahapan terdiri atas pembuatan Pernyataan sebagai tahap pertama dan pembuatan keterangan mewaris sebagai tahapan kedua. Cara ini lazim dilakukan dalam praktek dewasa ini oleh karena lebih menjamin perlindungan terhadap Notaris.

Keterangan mewaris melalui satu tahapan yaitu pernyataan dan keterangan mewaris dibuat dalam satu akta dengan judul akta keterangan mewaris. Cara ini merupakan model yang dibuat oleh Notaris angkatan lama dan dalam praktek menimbulkan kerancuan.

Secara implisit, berdasarkan undang-undang dan peraturan di bawahnya, dapat disimpulkan bahwa keterangan mewaris menempati posisi yang sangat penting dalam hubungannya dengan sesuatu hak walaupun hak tersebut adalah merupakan hak bersyarat yaitu setelah warisan terbuka.

Dilihat dari kekuatannya, keterangan mewaris dapat dibuat dalam bentuk:

- a. Akta otentik¹¹⁴
- b. Akta di bawah tangan¹¹⁵

¹¹³ Purwaka, I Gede. *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. (Depok: Program Spesialis Notariat dan Pertanahan FHUI, 2000), hlm. 4.

¹¹⁴ Tan Thong Kie, op. cit., hlm. 356.

¹¹⁵ Ibid., hlm. 355.

Perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan terletak pada tata cara pembuatannya. Keterangan mewaris dalam bentuk akta otentik berarti mendasarkan pembuatannya pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana tercantum pada pasal 38 sampai dengan pasal 57 sedangkan keterangan mewaris dalam bentuk akta di bawah tangan tidak terikat terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

Walaupun demikian, baik keterangan mewaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik dan keterangan mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena pejabat yang membuatnya yaitu Notaris.

Karakteristik yang khas dari keterangan mewaris dalam bentuk akta otentik adalah selain pembuatannya tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila ternyata ada cacat terutama dalam sisi formalitas pembuatannya menjadikan keterangan mewaris itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai surat di bawah tangan. Berbeda halnya dengan keterangan mewaris yang dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan apabila terdapat cacat terutama dalam pembuatannya maka keterangan mewaris itu merupakan surat palsu yang artinya sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali.

Dilihat dari pembuatannya oleh seorang Notaris¹¹⁶, maka keterangan mewaris dapat digolongkan menjadi:

- a. Akta *relaas* atau akta pejabat yang pembuatannya dilakukan oleh Notaris
- b. Akta *partij* yang pembuatannya dilakukan di hadapan Notaris

Pembuatan keterangan mewaris dalam bentuk akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Tahap pertama yaitu persiapan sebelum akta keterangan mewaris dibuat
- b. Tahap kedua yaitu pembuatan akta keterangan mewaris
- c. Tahap ketiga yaitu setelah pembuatan akta keterangan mewaris

Tahap pertama yaitu persiapan sebelum akta keterangan mewaris dibuat/dituangkan dalam bentuk tertulis terdiri dari dua kegiatan utama yaitu:

- a. Kegiatan pengumpulan informasi secara lisan

¹¹⁶ Tobing, G. H. S. Lumban, op. cit., hlm. 51 – 52.

b. Kegiatan pengumpulan fisik dokumen pendukung

Kegiatan pengumpulan informasi secara lisan dilakukan berupa:

- a. Tanya jawab yang diawali dengan kehendak ahli waris untuk membuat akta keterangan mewaris.
- b. Penggalan dan pendalaman informasi yang dibutuhkan yang kemudian mendasari Notaris untuk melakukan kegiatan berikutnya yaitu pengumpulan fisik dokumen pendukung

Kegiatan pengumpulan fisik dokumen pendukung berupa:¹¹⁷

- a. Pengumpulan surat-surat atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan akta keterangan mewaris dan harus dipenuhi oleh ahli waris yang mana kegiatan pengumpulan dokumen ini didasarkan pada kegiatan pengumpulan informasi lisan yang pada kenyataannya dapat berkembang sedemikian rupa. Dokumen-dokumen tersebut berupa:
 - a) Dokumen yang berhubungan dengan Pewaris meliputi:
 - Akta kematian
 - Surat kewarganegaraan Indonesia
 - Surat Ganti Nama
 - b) Dokumen yang berhubungan dengan isteri/suami Pewaris:
 - Akta perkawinan
 - Surat kewarganegaraan Indonesia
 - Surat Ganti Nama
 - Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya
 - Kartu Keluarga
 - Akta kematian bila suami/isteri meninggal terlebih dahulu dari pewaris
 - Akta perceraian bila pewaris bercerai dengan suami/isterinya
 - c) Dokumen yang berhubungan dengan anak/anak adopsi dari Pewaris dalam hal ahli waris golongan I:
 - Akta kelahiran
 - Surat kewarganegaraan Indonesia
 - Surat Ganti Nama
 - Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya

¹¹⁷ Purwaka, I Gede, op. cit., hlm. 9 – 10.

- Akta adopsi dari anak adopsi
- d) Dokumen yang berhubungan dengan saudara (saudara kandung, saudara tiri, saudara menyimpang) dari pewaris dalam hal ahli waris golongan II atau IV
- Akta kelahiran
 - Akta perkawinan
 - Surat kewarganegaraan Indonesia
 - Surat ganti nama
 - Kartu Tanda Penduduk atau surat identitas lainnya
 - Kartu Keluarga
- e) Dokumen yang berhubungan dengan ayah-ibu dari pewaris dalam hal ahli waris golongan II, atau kakek-nenek dari pewaris dalam hal ahli waris golongan III:
- Akta kelahiran
 - Akta perkawinan
 - Surat kewarganegaraan Indonesia
 - Surat ganti nama
 - Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya
 - Kartu keluarga
- f) Dokumen yang berhubungan dengan anak luar kawin dari pewaris (jika ada pengakuan anak luar kawin):
- Akta pengakuan
 - Akta kelahiran
 - Surat kewarganegaraan Indonesia
 - Surat ganti nama
 - Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya
- g) Dokumen yang berhubungan dengan wasiat dari pewaris:
- Surat keterangan dari Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman tentang ada atau tidaknya wasiat yang dibuat oleh pewaris.
 - Akta wasiat (jika dalam surat keterangan tersebut dinyatakan bahwa pewaris meninggalkan wasiat)

Universitas Indonesia

h) Dokumen lainnya:

- Akta hibah (jika ada ahli waris yang menerima hibah dari pewaris)
- Surat pernyataan penolakan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri (jika terdapat ahli waris yang menolak harta peninggalan pewaris)
- Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang penjatuhan hukuman pidana (kalau terdapat ahli waris yang dinyatakan dalam keadaan tidak patut mewaris atas harta peninggalan pewaris)

b. Pengecekan terhadap legalitas (keaslian dan kebenaran) surat-surat, dokumen-dokumen dan akta-akta tersebut kepada instansi yang mengeluarkannya;

Dalam tahap pertama akan diketahui tentang siapa ahli waris yang sah dan kompetensi ahli waris untuk membuat surat keterangan ahli waris serta informasi lainnya sehingga Notaris akan memperoleh keyakinan awal untuk masuk ke tahap kedua. Kegiatan tahap ini juga bersifat unik karena berbagai macam variasi kasus menyebabkan kebutuhan dokumen menjadi variatif dan berbeda untuk setiap pembuatan akta keterangan mewaris.

Jika tahap pertama ini sudah dilalui, tidak serta merta akta keterangan mewaris dapat dibuat oleh Notaris. Untuk kepentingan meminimalisir resiko dan aspek keyakinan, maka Notaris sekali lagi mensyaratkan kepada ahli waris untuk dapat memberikan jaminan tentang kebenaran tentang apa yang diberikan dan diuraikannya dalam bentuk pernyataan yang berbentuk akta Notaris atau berupa surat di bawah tangan yang kemudian diberi judul Pernyataan. Apabila bentuk pernyataannya berupa akta Notaris maka ketentuan-ketentuan tentang pembuatan suatu akta Notaris melekat pada Pernyataan tersebut.

Isi akta Pernyataan pada dasarnya adalah berisi keterangan tentang:

- a. Kematian pewaris
- b. Perkawinan (-perkawinan¹¹⁸) pewaris berikut segala akibatnya yaitu tentang ada atau tidaknya anak
- c. Pengangkatan anak atau adopsi
- d. Wasiat yaitu tentang ada atau tidaknya wasiat yang dibuat oleh pewaris
- e. Saksi-saksi yang mengetahui keadaan pewaris

¹¹⁸ Dalam hal pewaris menikah lebih dari sekali.

Tahap kedua yaitu pembuatan akta keterangan mewaris yang terdiri dari beberapa kegiatan utama yaitu:

- a. Kegiatan penuangan akta keterangan mewaris dalam bentuk tulisan (minuta)
- b. Kegiatan pembacaan akta keterangan mewaris di hadapan para penghadap dan saksi-saksi
- c. Kegiatan penandatanganan akta keterangan mewaris oleh para penghadap dan saksi-saksi serta Notaris

Kegiatan penuangan akta keterangan mewaris dalam bentuk tulisan (minuta) dilakukan dengan memenuhi bentuk dan sifat lahiriah suatu akta otentik atau akta Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan petunjuk bagaimana bentuk suatu akta Notaris. Struktur akta Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris¹¹⁹ adalah bahwa setiap akta Notaris terdiri atas:

- a. awal akta atau kepala akta;
- b. badan akta; dan
- c. akhir atau penutup akta

Awal akta atau kepala akta memuat:¹²⁰

- a. judul akta;
- b. nomor akta¹²¹;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Badan akta memuat:¹²²

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

¹¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, op. cit., Ps. 38 ayat (1).

¹²⁰ Ibid., Ps. 38 ayat (2).

¹²¹ Penomoran akta notaris dilakukan bulanan, artinya setiap berganti bulan maka penomoran dimulai dari awal lagi.

¹²² Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, op. cit., Ps. 38 ayat (3).

Akhir atau penutup akta memuat:¹²³

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Kegiatan pembacaan Akta Keterangan Mewaris di hadapan para penghadap dan saksi-saksi. Pada dasarnya, kegiatan ini adalah dimaksudkan agar para penghadap dan saksi-saksi mengetahui isi akta. Idealnya, Notaris membacakan isi akta keterangan mewaris secara langsung di hadapan para penghadap dan saksi-saksi. Hanya saja Undang-undang Jabatan Notaris mengatur tentang teknis lain sebagai pengganti pembacaan secara langsung dan harus dinyatakan secara tegas di akhir akta. Jadi fungsi mengetahui dan memahami isi Akta Keterangan Mewaris dapat berupa:

- a. Pembacaan yang dilakukan langsung oleh Notaris di hadapan para penghadap dan saksi-saksi
- b. Pembacaan yang dilakukan langsung atas sebagian tertentu dari isi Akta Keterangan Mewaris oleh Notaris dan sebagian isi akta lainnya dibaca sendiri oleh para pihak termasuk saksi-saksi¹²⁴
- c. Pembacaan tidak dilakukan oleh Notaris secara langsung akan tetapi dilakukan oleh para penghadap termasuk saksi-saksi

Selain kegiatan pembacaan dalam pengertian membaca kata demi kata, termasuk dalam kegiatan pembacaan adalah kegiatan menjelaskan dan/atau menterjemahkan¹²⁵ isi Akta Keterangan Mewaris. Kondisi-kondisi yang menyebabkan perbedaan teknis pembacaan dengan memperhatikan:

¹²³ Ibid., Ps. 38 ayat (4).

¹²⁴ Kegiatan ini biasanya karena penghadap ingin mengetahui hal-hal yang menurutnya penting, sedangkan selebihnya penghadap tidak memberikan perhatian khusus.

¹²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, op. cit., Ps. 43 ayat (2).

- a. Ketentuan dalam Undang-undang jabatan Notaris
- b. Kondisi para penghadap dan saksi-saksi diantaranya:
 - a) Kehendak para penghadap termasuk saksi-saksi
 - b) Para penghadap baik sebagian atau seluruhnya tidak dapat membaca (buta huruf)
 - c) Kondisi fisik para penghadap diantaranya tidak dapat mendengar (tuli) atau tidak dapat melihat (buta)
 - d) Para penghadap baik sebagian atau seluruhnya tidak mengerti apa yang tertulis dalam akta termasuk diantaranya adalah bahasa hukum
 - e) Para penghadap baik sebagian atau seluruhnya tidak mengerti bahasa yang dipergunakan (bahasa asing)

Kegiatan penandatanganan akta keterangan mewaris dilakukan sebagai bukti telah diketahui, difahami dan disetujui isi akta keterangan mewaris termasuk konsekuensi dari pembuatan akta keterangan mewaris. Penandatanganan akta keterangan mewaris ini dilakukan oleh para ahli waris seluruhnya, dua orang saksi penguat, dua orang saksi *testamentair* dan Notaris.

Pada prakteknya, kegiatan penandatanganan akta keterangan mewaris ini tidak selalu dalam bentuk membubuhkan tanda berupa coretan di minuta akta. Khusus untuk para ahli waris dan dua orang saksi penguat, penandatanganan dapat digantikan dengan memberikan cap jempol atau sejenisnya dan harus dinyatakan secara tegas di akhir akta. Penggantian tanda tangan ini dikenal dengan sebutan *surogat*.

Tahap ketiga dalam pembuatan akta keterangan mewaris bentuk akta otentik adalah pembuatan salinan akta keterangan mewaris yang merupakan salinan isi minuta kata demi kata dan diberikan kalimat “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Selanjutnya salinan diberikan kepada ahli waris sedangkan Notaris mendaftarkan Akta Keterangan Mewaris pada buku daftar akta¹²⁶ (repertorium) dan buku indeks daftar penghadap (klapper)¹²⁷.

Selain bentuk akta otentik, keterangan mewaris dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau Surat Keterangan Mewaris. Secara umum, kegiatan-kegiatan pembuatan surat keterangan mewaris di bawah tangan hampir sama

¹²⁶ Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, op. cit., Ps. 58 ayat (1).

¹²⁷ Ibid., Ps. 59 (1).

dengan pembuatan akta keterangan mewaris. Yang membedakan keduanya terletak pada formalitas pembuatannya sedangkan secara materil sama.

Sebagaimana pembuatan akta keterangan mewaris, sebelum surat keterangan mewaris dibuat, Notaris mengharuskan ahli waris membuat Akta Pernyataan tentang hal-hal sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya lalu proses berikutnya hampir sama dengan pembuatan akta keterangan mewaris.

Yang membedakan akta keterangan mewaris dan surat keterangan mewaris adalah tentang penandatanganan. Akta keterangan mewaris mengharuskan ahli waris, saksi-saksi penguat, saksi *testamentair* dan Notaris membubuhkan tanda tangan pada minuta akta sedangkan dalam surat keterangan mewaris hanya Notaris yang membubuhkan tanda tangan.

Untuk kepentingan ahli waris, Notaris membuat salinan jika pembuatannya dalam bentuk akta keterangan mewaris sedangkan jika dalam bentuk surat keterangan mewaris, Notaris membuat surat keterangan mewaris dengan keadaan bagaimana pertama kali surat keterangan mewaris dibuat.

Dilihat dari sisi pertanggungjawaban terhadap kebenaran isi keterangan mewaris, apabila akta keterangan mewaris adalah tanggung jawab ahli waris atau penghadap sedangkan apa bila dalam bentuk surat keterangan mewaris adalah tanggung jawab ahli waris atau penghadap dan Notaris.

2.5. Penyelesaian Masalah Waris oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Tidak jarang kemudian timbul sengketa setelah dibuatnya keterangan mewaris oleh Notaris dan berujung di pengadilan. Paling tidak gugatan keterangan ahli waris berkisar kepada isinya yang terutama mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris sehingga berujung pada permohonan untuk dibatalkannya keterangan ahli waris.

Pengadilan sebagai lembaga negara dan salah satu pilar penegak hukum di Indonesia merupakan lembaga negara terakhir dimana kasus hukum termasuk diantaranya sengketa masalah waris diselesaikan dan keputusannya mempunyai kekuatan eksekutorial. Maka merupakan keharusan untuk mengetahui bagaimana praktek beracara di pengadilan terlebih lagi mengetahui cara berpikir hakim dalam menyelesaikan masalah waris.

Universitas Indonesia

Lembaga pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah lembaga publik maka konsekuensi logisnya adalah lembaga pengadilan harus menganut prinsip *accessible* (dapat dengan mudah diakses) yaitu oleh masyarakat. Prinsip tersebut harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang mempunyai kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah:

- a. Kepentingan yang berhubungan dengan perkara, artinya masyarakat yang sedang berperkara dan beracara di pengadilan.
- b. Kepentingan yang tidak berhubungan dengan perkara, artinya masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu diantaranya adalah kepentingan penelitian.

Suasana transparansi dan keterbukaan¹²⁸ dimana hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan pengadilan seharusnya direspon oleh pengadilan¹²⁹ tentunya dengan catatan bahwa prinsip aksesibilitas tersebut tidak memberikan akibat negatif terhadap kegiatan yang ada di pengadilan seperti kegiatan proses beracara maupun kegiatan-kegiatan administratif misalnya bocornya informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi proses beracara.

Secara umum, sidang-sidang pengadilan bersifat terbuka untuk umum kecuali untuk kasus pidana yang berhubungan dengan kesusilaan dan persidangan anak. Keterbukaan itu adalah dari awal persidangan sampai dengan putusan hakim atau penetapan Pengadilan. Logika berikutnya adalah putusan-putusan pengadilan harus dapat diakses oleh masyarakat¹³⁰.

Adalah wajar sebagai lembaga penegakan hukum, harus hati-hati dalam melakukan pengelolaan tugas dan fungsinya. Akan tetapi disisi lain tidak selamanya dan tidak serta merta lembaga pengadilan menjadi lembaga yang eksklusif. Dalam porsi tertentu pengadilan harus menyediakan ruang dimana bisa

¹²⁸ Dalam pertimbangan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan menyebutkan bahwa proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan.

¹²⁹ Pasal 6 SKKMA Keterbukaan Informasi menyebutkan tentang perkara yang harus diumumkan Pengadilan. Kalimat "harus diumumkan" mengandung konsekuensi bahwa Pengadilan bersifat aktif mengumumkan.

¹³⁰ Pasal 16 SKKMA Keterbukaan Informasi menyebutkan bahwa selain perkara-perkara yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), foto kopi salinan putusan dan penetapan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap dapat diberikan untuk keperluan resmi lembaran Negara, keperluan penelitian atau keperluan lain yang dipandang layak atas ijin Ketua Pengadilan.

membuka diri terhadap masyarakat yang berusaha untuk memberikan kontribusi yang membangun.

Dapat dipahami bahwa pengadilan belum memberikan akses yang memadai bagi masyarakat yang hendak melakukan kegiatan penelitian. Kebijakan regulasi mengenai organisasi lembaga pengadilan secara umum didominasi oleh Mahkamah Agung secara *top down* sehingga lembaga pengadilan seolah kurang diberikan ruang untuk dapat mengembangkan dirinya¹³¹.

Dalam kegiatan penelitian, terdapat beberapa catatan yang menyebabkan kegiatan penelitian tidak maksimal sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi hasil analisa terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Tempat, yaitu tidak tersedianya ruangan khusus untuk melakukan penelitian sehingga penulis tidak bisa leluasa untuk melihat dokumen dikarenakan sempitnya ruangan. Secara umum, kondisi bangunan dan ruangan-ruangan yang ada di Pengadilan Jakarta Pusat dapat dikatakan sangat tidak layak sebagai suatu bangunan tempat berkantornya lembaga penegak hukum.
- b. Akses Dokumen, baik berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik sehingga penulis kurang maksimal dalam mendalami suatu materi yang diteliti. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan memerlukan ijin khusus dari Ketua Pengadilan sedangkan disisi lain ada fungsi waktu yang terbatas.
- c. Pengarsipan dokumen-dokumen, terkait kelengkapan data yang dibutuhkan. Beberapa dokumen tidak dapat ditemukan atau tidak digandakan sehingga ketika dokumen tersebut diminta harus menghubungi bagian lain padahal dokumen tersebut seharusnya dibuatkan salinannya.

Muara dari kegiatan beracara di pengadilan adalah putusan hakim. maka sangat penting bagaimana hakim memutuskan perkara dan dasar serta pertimbangan apa yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam hal ini sengketa waris.

Paling tidak ada beberapa aturan pokok formal yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara waris yaitu;

¹³¹ Ada perbedaan antara SKKMA Keterbukaan Informasi dengan pelaksanaannya di lapangan dimana Pengadilan masih bersikap “kurang berkenan” terhadap penelitian yang penulis lakukan.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai hukum materil
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sebagai hukum formil
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagai acuan teknis.
- d. Undang-Undang Perkawinan¹³²

Selain itu hakim memutuskan perkara yang sifatnya kasuistis dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang ditetapkan dan berlaku di instansi semisal pertanahan atau perbankan selain menggali sumber-sumber hukum yang ada dan hidup di masyarakat.

Hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Kegiatan beracara di pengadilan sangat erat dengan pembuktian. Pembuktian (*bewijs*) menurut Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae berarti memperlihatkan kebenaran fakta tertentu, atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Dalam hukum acara perdata beban pembuktian diletakkan pada salah satu pihak menurut keadaan (terutama siapa yang mengemukakan sesuatu, ia harus membuktikan N. B.W. art. 1902; KUHPdt ps.1865) atau diatas kedua belah pihak atau dibagikan.¹³³

Menurut Sudigno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Gatot Supramono, mengatakan bahwa membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, disinipun membuktikan berarti juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya. Dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹³⁴

¹³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³³ Algra, Mr. N.E., Gokkel, Mr. H. R. W., op. cit., hlm. 52 – 53.

¹³⁴ Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), hlm. 15 – 16.

Subekti, sebagaimana dikutip oleh Faizal Kamil, mengatakan bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan.¹³⁵

Dalam ilmu hukum sebagaimana dikatakan oleh Pitlo, suatu pembuktian tidak bersifat logis akan tetapi bersifat kemasyarakatan. Kita harus memberikan kepada hakim suatu kepastian yang masuk akal, bahwa apa yang diutarakan adalah selaras dengan kebenaran.¹³⁶

Alat bukti diatur dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu:

- a. bukti tulisan;
- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan suatu isi pikiran. Atas bahan apa dicantumkan tanda bacaan ini, atas kertas, karton, kayu atau kain, adalah tidak penting. Juga tidak penting apakah tanda bacaan itu terdiri dari huruf yang kita kenal atau dari huruf Cina, tanda stenografi atau dari tulisan rahasia yang disusun sendiri. Tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta; barang-barang ini tidak memuat tanda bacaan.¹³⁷

Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi tulisan ke dalam dua bagian, yaitu tulisan-tulisan otentik dan tulisan-tulisan di bawah tangan. Menurut Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya. Ini berarti suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta otentik menurut Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata adalah surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya. Pegawai umum yang dimaksud adalah Notaris, Hakim,

¹³⁵ Kamil, Faizal, op. cit., hlm. 87.

¹³⁶ Pitlo, op. cit., hlm. 8.

¹³⁷ Pitlo, op. cit., hlm. 51.

Jurusita, pegawai Catatan Sipil dan sebagainya. Jadi setiap akta yang dibuat oleh Notaris, Hakim, Jurusita, pegawai Catatan Sipil dan pegawai umum lainnya yang ditunjuk merupakan akta otentik.

Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. menyebutkan yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah:

- a. akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan,
- b. surat-surat,
- c. register-register,
- d. surat-surat urusan rumah tangga, dan
- e. tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pegawai umum.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akan tetapi pelaksanaannya bisa ditangguhkan apabila akta otentik itu disangka atau diduga palsu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1872 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jadi, menurut Komar Andasasmita¹³⁸ suatu akta Notaris misalnya merupakan suatu akta otentik, oleh karena:

- a. akta itu dibuat menurut/memenuhi formalitas yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris (sekarang Undang-Undang Jabatan Notaris);
- b. Notaris menurut undang-undang adalah pegawai umum; dan
- c. pembuatan akta itu dilakukan di tempat/wilayah/daerah di mana Notaris itu berkedudukan, berdasarkan surat pengangkatan dan peraturan hukum yang berlaku untuk itu.

Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. menyebutkan bahwa suatu tulisan di bawah tangan juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila:

- a. diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak digunakan, atau
- b. yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui.

Menurut ketentuan mengenai pembuktian tersebut, maka para ahli menyatakan bahwa kebenaran yang dicari dan digali adalah kebenaran yang bersifat formal yang tercermin dari ditempatkannya bukti tertulis sebagai alat pembuktian pada urutan pertama.

¹³⁸ Andasasmita, Komar. *Notaris II: Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya* (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hlm. 1535.

Secara praktek, Notaris bekerja mirip dengan hakim. Keterangan mewaris yang dibuat Notaris pada dasarnya merupakan keyakinan Notaris. Keyakinan itu tentunya keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang ada. Jika menerapkan ketentuan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam praktek pembuatan akta dapat diuraikan sebagai berikut:

Bukti tulisan, terkait dengan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh penghadap yang berkehendak untuk membuat keterangan mewaris. Seberapa jauh penghadap bisa dan mampu memenuhi persyaratan dokumen-dokumen atau surat-surat maka keyakinan seorang Notaris dapat terbangun.

Bukti dengan saksi-saksi, terkait dengan orang lain di luar pihak yang berkepentingan langsung dengan keterangan mewaris dalam hal ini adalah ahli waris. Maka saksi-saksi yang dihadirkan yang pertama dan utama adalah bukanlah ahli waris melainkan orang yang dianggap paling mengetahui tentang keadaan pewaris. Apabila ketentuan mengenai saksi ini juga mampu dipenuhi maka keyakinan Notaris akan semakin bertambah.

Persangkaan terkait dengan hal-hal yang terjadi pada saat proses pembuatan surat keterangan mewaris. Persangkaan ini merupakan pelengkap yang dapat memperkuat keyakinan Notaris setelah sebelumnya bukti dengan surat dan saksi-saksi terpenuhi

Pengakuan yaitu tentang apa yang diungkapkan oleh penghadap di hadapan Notaris dimana pengakuan ini juga dapat memperkuat bukti-bukti yang sebelumnya diajukan. Dalam hal ini pengakuan dituangkan dalam akta dengan kalimat "menurut keterangannya".

Sumpah merupakan pernyataan yang khidmat dan sungguh-sungguh untuk memperkuat kebenaran yang sudah diterangkan sebelumnya. Dalam urutan mengenai alat bukti, sumpah menempati urutan paling akhir. Jika dalam persidangan sumpah merupakan alat bukti yang dipergunakan apabila bukti surat, saksi, persangkaan dan pengakuan tidak dapat dikemukakan.

Dalam praktek Notaris, keseluruhan alat bukti sebagaimana tersebut dimasukan ke dalam akta sehingga bukan merupakan jenis alat bukti alternatif akan tetapi bersifat kumulatif. Sehingga dalam suatu keterangan mewaris kesemua alat bukti sudah tertampung.

Universitas Indonesia

Berdasarkan derajat gugatannya, keterangan ahli waris dapat digugat secara langsung dan tidak langsung. Gugatan secara langsung adalah gugatan yang langsung ditujukan terhadap objeknya yaitu keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris dan pihak yang menjadi tergugat adalah Notaris yang membuat surat keterangan mewaris. Gugatan secara tidak langsung adalah gugatan terhadap keterangan mewaris dimana keterangan mewaris merupakan objek turutan atau sebagai rujukan dalam gugatan.

Berdasarkan penggolongan kasusnya, berdasarkan data di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan yang berhubungan dengan waris umumnya digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Waris

Gugatan perbuatan melawan hukum biasanya dikarenakan ada tindakan-tindakan tertentu yang melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Walaupun sah sebagai ahli waris tapi kemudian ada tindakan yang merugikan ahli waris yang lain atau pihak ketiga diantaranya adalah mengalihkan harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain atau tanpa sepengetahuan pihak ketiga.

Gugatan waris adalah gugatan yang diajukan secara khusus berhubungan dengan masalah waris secara tersendiri misalkan untuk penetapan sebagai ahli waris atau mengenai pembagian harta waris.

Berdasarkan subjek penggugatnya, maka yang menjadi penggugat dalam kasus waris yaitu:

- a. Ahli waris
- b. Pihak ketiga

Gugatan oleh ahli waris dalam hal ini adalah gugatan yang dilakukan terhadap ahli waris yang namanya tercantum di dalam surat keterangan mewaris. Umumnya berhubungan dengan tindakan sepihak yang dilakukan oleh ahli waris lain yang menyebabkan kerugian bagi ahli waris lainnya.

Gugatan oleh pihak ketiga adalah gugatan yang dilakukan oleh pihak yang namanya tidak tercantum dalam surat keterangan mewaris yang merasa dirugikan oleh ahli waris. Gugatan yang dilakukan oleh pihak ketiga inipun biasanya

dilatarbelakangi karena ada tindakan pendahuluan oleh ahli waris yang menyebabkan kerugian terhadap pihak ketiga. penggugat pihak ketiga ini tidak terbatas sepanjang pihak ketiga itu merasa dirugikan.

Berdasarkan pihak yang menjadi tergugat, terdiri atas:

- a. Ahli waris
- b. Pihak ketiga

Tergugat ahli waris ini adalah tergugat yang nama-namanya tercantum dalam surat keterangan mewaris yang melakukan tindakan tertentu yang merugikan ahli waris lainnya ataupun pihak ketiga.

Tergugat pihak ketiga ini adalah tergugat yang nama-namanya tidak tercantum dalam surat keterangan mewaris dalam kedudukannya sebagai ahli waris tapi dianggap memiliki peran dalam timbulnya kerugian.

Jika sedikit dirinci, pihak-pihak yang terlibat dalam masalah waris adalah:

- a. Ahli waris yaitu yang namanya tercantum dalam surat keterangan mewaris sebagai ahli waris
- b. Notaris yaitu Notaris yang membuat keterangan mewaris atau akta lainnya yang berhubungan dengan warisan
- c. Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta pengalihan terhadap benda tidak bergerak
- d. Badan Pertanahan Nasional yaitu instansi yang melakukan pendaftaran peralihan hak terhadap benda tidak bergerak atau tanah
- e. Bank yaitu bank yang membuat perjanjian yang melibatkan penjaminan dalam perjanjiannya
- f. Badan usaha lain yaitu berupa perusahaan baik milik negara ataupun milik swasta atau koperasi lainnya selain bank
- g. Pengadilan yaitu pengadilan yang sebelumnya memeriksa masalah waris tapi karena ada ketidakpuasan dari pihak penggugat, maka kemudian keputusannya digugat
- h. Pihak perorangan lain yaitu individu baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama
- i. Organisasi lain yaitu organisasi atau perkumpulan lainnya baik organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial maupun organisasi masyarakat politik.

Universitas Indonesia

Berdasarkan data perkara perdata yang terdapat pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Selama tahun 2006 sampai dengan 2010, jumlah perkara yang berhubungan dengan waris sebanyak 28 perkara (Lampiran 1)
- b. Dari 28 perkara yang berhubungan dengan waris, sebanyak 18 perkara masuk ke dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan sebanyak 10 perkara masuk ke dalam gugatan untuk penetapan ahli waris dan gugatan untuk pembagian harta waris (Lampiran 2)
- c. Dari 18 gugatan perbuatan melawan hukum, 6 gugatan ternyata berbasis kepada keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris dan 2 gugatan sehubungan dengan wasiat yang dibuat di hadapan Notaris (Lampiran 3)
- d. Dari 6 gugatan terhadap pembatalan keterangan mewaris, 2 gugatan dinyatakan diterima, selebihnya ditolak, tidak dapat diterima dan dicabut (Lampiran 4)

Secara keseluruhan, perkara waris yang sudah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap. Sebagian perkara baru diputus pada tingkat pertama, 2 perkara dalam proses banding. Ini juga mengindikasikan tentang proses penyelesaian perkara yang demikian lama.

Sedangkan dari objek gugatannya terdapat gugatan dengan petitum pembatalan keterangan mewaris oleh Notaris walaupun akhirnya permohonan pembatalan keterangan mewaris tersebut ditolak oleh hakim. Ada 2 gugatan pembatalan keterangan mewaris yang dikabulkan oleh hakim dan diantaranya terdapat pembatalan terhadap akta wasiat.

Dengan melihat langsung terhadap berkas perkara terutama pada putusan majelis hakim yang memeriksa perkara, maka dapat diketahui bahwa gugatan pembatalan keterangan mewaris disebabkan karena keterangan mewaris cacat hukum. Asumsi yang dapat dibuat adalah bahwa keterangan mewaris tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Yang paling dominan adalah dikarenakan para ahli waris yang tercantum di dalam keterangan mewaris tidak benar dalam pengertian tidak sesuai dengan

keadaan sebenarnya yaitu ada ahli waris yang tidak dimasukkan ke dalam keterangan mewaris padahal yang bersangkutan adalah ahli waris yang sah.

Sebab-sebab keterangan mewaris menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan dapat dilihat dari 2 (dua) sebab yaitu:

- a. Cacat dalam formalitas keterangan mewaris
- b. Cacat dalam materialitas keterangan mewaris

Cacat dalam formalitas keterangan mewaris umumnya lebih banyak disebabkan karena kesalahan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Notaris dipersalahkan karena sebagai pejabat umum seharusnya kesalahan tidak terjadi mengingat pengetahuan yang dimilikinya.

Apabila keterangan mewaris dibuat dalam bentuk akta otentik, maka keterangan mewaris menjadi cacat dalam pengertian bukan lagi menjadi akta otentik apabila menyalahi ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berikut:

- a. Notaris tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia¹³⁹ (termasuk tidak membubuhkan cap/stempel jabatan pada akta keterangan mewaris);
- b. Penghadap belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah¹⁴⁰;
- c. Penghadap tidak cakap melakukan perbuatan hukum¹⁴¹;
- d. Penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris oleh 2 (dua) orang saksi paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya¹⁴²;
- e. Pengenalan tersebut tidak dinyatakan secara tegas dalam akta keterangan mewaris¹⁴³;
- f. Akta keterangan mewaris tidak dibacakan dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain¹⁴⁴;

¹³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, op. cit., Ps. 16 ayat (1) huruf k.

¹⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 39 ayat (1) huruf a.

¹⁴¹ *Ibid.*, Ps. 39 ayat (1) huruf b.

¹⁴² *Ibid.*, Ps. 39 ayat (2).

¹⁴³ *Ibid.*, Ps. 39 ayat (3).

¹⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 40 ayat (1).

- g. Saksi tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah¹⁴⁵;
- h. Saksi tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum¹⁴⁶;
- i. Saksi tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta¹⁴⁷;
- j. Saksi tidak bisa membubuhkan tanda tangan dan paraf¹⁴⁸;
- k. Saksi mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak¹⁴⁹;
- l. Saksi tersebut tidak diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap¹⁵⁰;
- m. Pengenalan dan pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi tidak dinyatakan secara tegas dalam akta¹⁵¹;
- n. Melakukan perubahan¹⁵² isi akta keterangan mewaris tanpa diberi tanda pengesahan/paraf¹⁵³ oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- o. Perubahan dilakukan tidak di sisi kiri akta keterangan mewaris¹⁵⁴ atau pada akhir akta keterangan mewaris (jika tidak bisa di sisi kiri akta keterangan mewaris) sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau menyisipkan lembar tambahan¹⁵⁵. Apabila tanpa menunjuk bagian yang diubah, maka perubahan tersebut batal¹⁵⁶;
- p. Notaris membuat akta keterangan mewaris untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke

¹⁴⁵ Ibid., Ps. 40 ayat (2) huruf a.

¹⁴⁶ Ibid., Ps. 40 ayat (2) huruf b.

¹⁴⁷ Ibid., Ps. 40 ayat (2) huruf c.

¹⁴⁸ Ibid., Ps. 40 ayat (2) huruf d.

¹⁴⁹ Ibid., Ps. 40 ayat (2) huruf e.

¹⁵⁰ Ibid., Ps. 40 ayat (3).

¹⁵¹ Ibid., Ps. 40 ayat (4).

¹⁵² Ibid., Ps. 48 ayat (1).

¹⁵³ Ibid., Ps. 48 ayat (2).

¹⁵⁴ Ibid., Ps. 49 ayat (1).

¹⁵⁵ Ibid., Ps. 49 ayat (2).

¹⁵⁶ Ibid., Ps. 49 ayat (3).

samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa¹⁵⁷.

Selain yang disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana tersebut, masih ada bentuk kesalahan lainnya yang merupakan bentuk penyimpangan dari apa yang tersebut diantaranya adalah:

- a. Membiarkan konsep minuta akta keterangan mewaris keluar dari penguasaan Notaris dan beredar secara sembarangan;
- b. Mengizinkan penandatanganan akta keterangan mewaris tidak di hadapan Notaris misalkan dititipkan atau dikirimkan;
- c. Penandatanganan tidak dilakukan secara serentak dan bersamaan pada waktu dan tempat yang sama atau dengan kata lain mencicil tanda tangan;
- d. Membuat salinan terlebih dahulu sebelum minuta ditandatangani dengan sempurna;
- e. Mempercayakan semua proses pembuatan akta keterangan mewaris dari awal hingga selesai terhadap asisten Notaris.

Cacat formalitas ini menyebabkan suatu akta otentik menjadi tidak otentik lagi dan hanya menjadi akta yang mempunyai kekuatan di bawah tangan yang walaupun dari segi materialitasnya benar tetapi tidak memiliki nilai ketika menghadap atau pihak ketiga menghendaki keterangan mewaris dituangkan dalam bentuk akta otentik.

Cacat materialitas keterangan mewaris umumnya lebih banyak disebabkan oleh karena kesalahan menghadap baik sengaja ataupun tidak disengaja. Akan tetapi cacat materialitas keterangan mewaris juga dapat dilakukan oleh Notaris. Cacat materialitas keterangan mewaris ini menyebabkan isi yang dituangkan menjadi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan diantaranya adalah:

- a. Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris meliputi:
 - a) tidak mendalami informasi sehubungan dengan surat keterangan mewaris yang akan dibuatnya secara menyeluruh dan mendetail;
 - b) terlalu lunak dan permisif (serba boleh atau menggampangkan) dalam menerapkan aturan diantaranya terhadap dokumen-dokumen yang harus

¹⁵⁷ Ibid., Ps. 52 ayat (1).

- dipenuhi dengan cara membolehkan menggunakan dokumen substitutif atau dokumen pengganti;
- c) tidak melihat dokumen asli atas dokumen yang diserahkan dalam bentuk foto kopi, tidak melakukan pengecekan dokumen asli ke instansi yang mengeluarkan dokumen;
 - d) memberikan izin untuk menyerahkan kekurangan dokumen pada saat penandatanganan atau bahkan setelah salinannya dibuat;
 - e) lalai tidak melakukan pengecekan ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang ada atau tidaknya wasiat yang di buat oleh pewaris.
- b. Kesalahan yang dibuat oleh pihak/ahli waris/penghadap umumnya dikarenakan unsur kesengajaan diantaranya meliputi:
- a) tidak memberikan keterangan yang utuh kepada Notaris sesuai dengan yang ditanyakan oleh Notaris;
 - b) memberikan keterangan yang tidak benar kepada Notaris;
 - c) memberikan dokumen palsu kepada Notaris.

Formalitas dalam pembuatan keterangan mewaris sepenuhnya berada dalam pengawasan dan kendali Notaris dan seharusnya dapat dihindari sedangkan terhadap materialitas keterangan mewaris berada diluar pengawasan dan kendali Notaris. Dalam prakteknya, Notaris hanya mendasarkan pembuatan keterangan mewaris kepada keterangan dan data termasuk dokumen yang diterimanya dan dalam keterangan mewaris ditambahkan kalimat “menurut keterangannya” yaitu menurut keterangan ahli waris penghadap.

Ukuran-ukuran berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana tersebut didasarkan terhadap keterangan mewaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik. Berbeda halnya jika keterangan mewaris dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan. Ukuran-ukuran kesalahan formalitas pembuatan keterangan mewaris yang dibuat di bawah tangan umumnya berkisar pada:

- a. Notaris tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia (termasuk tidak membubuhkan cap/stempel jabatan pada surat keterangan mewaris);

- b. Saksi dalam surat keterangan mewaris tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah;
- c. Saksi tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- d. Notaris membuat surat keterangan mewaris untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat.

Sedangkan cacat dalam materialitas surat keterangan mewaris umumnya berkisar pada:

- a. Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris meliputi:
 - a) tidak mendalami informasi sehubungan dengan keterangan mewaris yang akan dibuatnya secara menyeluruh dan mendetail;
 - b) terlalu lunak dan permisif dalam menerapkan aturan diantaranya terhadap dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dengan cara membolehkan menggunakan dokumen substitutif atau dokumen pengganti;
 - c) tidak melihat dokumen asli atas dokumen yang diserahkan dalam bentuk foto kopi, tidak melakukan pengecekan dokumen asli ke instansi yang mengeluarkan dokumen;
 - d) memberikan izin untuk menyerahkan kekurangan dokumen pada saat penandatanganan atau bahkan setelah salinannya dibuat;
 - e) lalai tidak melakukan pengecekan ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang ada atau tidaknya wasiat yang di buat oleh pewaris.
- b. Kesalahan yang dibuat oleh pihak/ahli waris/penghadap umumnya dikarenakan unsur kesengajaan diantaranya meliputi:
 - a) tidak memberikan keterangan yang utuh kepada Notaris sesuai dengan yang ditanyakan oleh Notaris;
 - b) memberikan keterangan yang tidak benar kepada Notaris;
 - c) memberikan dokumen palsu kepada Notaris.

Selama tidak terbukti bahwa kesalahan materialitas dalam pembuatan keterangan mewaris tidak disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian Notaris,

maka tidak ada alasan dan dasarnya hakim memberikan sanksi karena tidak ada unsur kesalahan.

Dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan¹⁵⁸ disebutkan tentang surat keterangan mewaris bahwa untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan:

- a. Bagi mereka yang berlaku hukum waris adat, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dan desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum.
- b. Bagi mereka yang berlaku hukum waris lain-lainnya, misalkan Warga Negara Indonesia keturunan Hindia, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Tidak dicantumkannya ketentuan mengenai keterangan mewaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tiong Hoa berbeda dengan keputusan sejenis yang dikeluarkan tanggal 1 April 1994 Nomor: KMA/007/SK/IV/1994 yang menyebutkan aturan bagi warga negara Indonesia keturunan Tiong Hoa adalah surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris.

Implikasi dari ketentuan yang berbeda tersebut menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya walaupun pada tingkat administrasi, acuan yang dipegang terutama oleh Bagian Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Keputusan Mahkamah Agung tahun 1994 tersebut dengan pertimbangan belum adanya pencabutan dan pertimbangan resiko. Sedangkan bagi hakim tidak terlalu menjadi masalah karena hakim memiliki kewenangan mandiri (*independent*) dalam memutuskan bukti mana yang diterima sebagai alat bukti yang sah.

Untuk keperluan pembuktian, Bagian Hukum tetap mempergunakan Keputusan Mahkamah Agung tahun 1994 tersebut sebagai acuannya. Disini

¹⁵⁸ Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Nomor II, huruf A angka 13.

fungsi lain dari keterangan mewaris adalah untuk menjadi dasar ketika ahli waris berkehendak untuk menolak harta warisan.

Yang menarik adalah ternyata rata-rata tiap tahun (tahun 2006 sampai dengan 2010) terjadi penolakan harta warisan oleh ahli waris sebanyak 10 kasus penolakan dan dasar penolakannya adalah keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris. Disini berarti bahwa penolakan warisan dilakukan setelah sebelumnya masing-masing mengetahui dan menyadari haknya.

2.6. Prinsip Kehati-hatian

Keterangan mewaris dapat dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan sesuai dengan kebutuhannya. Ada Notaris yang cenderung untuk membuat keterangan mewaris secara di bawah tangan dan ada juga Notaris yang membuat keterangan mewaris dalam bentuk akta notaril.

Keterangan mewaris dalam bentuk akta notaril (otentik) atau dalam bentuk surat di bawah tangan baik secara formal dan material pada hakikatnya tidak berbeda dengan melihat kembali ke ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Walaupun keterangan mewaris dapat dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan dan bukan dalam suatu akta otentik, menjadi kesepakatan bahwa keterangan mewaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara formal sama dengan akta otentik. Artinya bahwa hakim akan menerima surat keterangan mewaris sebagai alat bukti yang sah dan mengandung kebenaran formal. Sedangkan kebenaran materialnya adalah dengan menganggap bahwa apa yang diterangkan di dalam surat keterangan mewaris itu adalah benar.

Bukan berarti secara serta merta masalah sudah selesai, karena tidak tertutup kemungkinan keterangan mewaris menjadi dibatalkan. Sebagaimana pembuktian suatu akta otentik, keterangan mewaris yang dibuat di bawah tangan sebagai produk Notaris yang dari pembuatannya sama dengan pembuatan suatu akta Notaris harus memenuhi tiga macam pembuktian yaitu pembuktian lahiriah, pembuktian formal dan pembuktian material sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Pembuktian lahiriah suatu surat keterangan mewaris sama halnya dengan suatu akta otentik dapat dikenali dari bentuk, sifat dan susunannya walaupun

dalam hal ini varias-variasi tertentu dari suatu keterangan mewaris ditentukan oleh Notaris yang membuatnya.

Pembuktian formal suatu surat keterangan mewaris sebagaimana halnya dengan suatu akta otentik tercermin dari adanya kepastian kapan dan dimana dibuatnya, siapa dan tempat kedudukan Notaris, siapa pihak yang memintanya termasuk para saksi dan serangkaian formalitas pembuatan suatu produk Notaris.

Pembuktian material suatu surat keterangan mewaris sebagaimana halnya dengan suatu akta otentik tercermin dari isinya harus dianggap benar selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya.

Dalam hal ini Notaris, sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan dalam sebagian bidang hukum perdata berada dalam posisi yang rawan. Dihadapkan pada kebenaran formal dan kebenaran material sehingga bermuara pada suatu keyakinan yang tercermin dalam keterangan mewaris.

Walaupun pada akhirnya Notaris mendasarkan pembuatan keterangan mewaris berdasarkan kebenaran formal yang tercermin dari dokumen-dokumen yang diserahkan dan diperlihatkan aslinya, pembuatan keterangan mewaris yang banyak bernuansa sengketa tidak dapat mengabaikan hal-hal lain yang mungkin tidak tampak dan tercermin dalam dokumen-dokumen yang ada dihadapannya. Maka perlu juga diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Disini peran Notaris diibaratkan seperti hakim yang keputusan atau vonisnya berupa dibuatnya keterangan mewaris.

Maka dalam batasan ini juga maka Notaris selayaknya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat keterangan mewaris yang merupakan prinsip yang harus dipegang teguh.

Banyaknya Notaris yang dipanggil oleh pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian terkait dengan dokumen-dokumen yang dibuat oleh Notaris bahkan kemudian juga tidak sedikit yang pada akhirnya ditetapkan menjadi tersangka baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana memunculkan pesan tersendiri tentang perlunya seorang Notaris sangat berhati-hati dalam menjalankan jabatannya.

Pengawasan¹⁵⁹ terhadap Notaris dari mulai tingkat daerah yang dilaksanakan fungsinya oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD)¹⁶⁰, tingkat wilayah yang dilaksanakan fungsinya oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW)¹⁶¹ dan tingkat pusat yang dilaksanakan fungsinya oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP)¹⁶² secara berjenjang dan berlapis ditambah dengan fungsi penegakan kode etik Notaris oleh organisasi Notaris¹⁶³ yang dijalankan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengindikasikan sangat pentingnya keberadaan Notaris dan sensitifnya Notaris terhadap kekeliruan dan kesalahan dalam menjalankan jabatannya. Unsur pengawasan ini kemudian diperkuat dengan adanya sanksi bagi Notaris yang melanggar sumpah jabatannya.

Unsur-unsur keanggotaan Majelis Pengawas yang terdiri dari unsur Notaris, unsur pemerintah dan unsur akademisi idealnya menjadi katalisator bagi semakin membaik dan profesionalnya para Notaris dalam menjalankan jabatannya bukan sebagai instrumen yang ditakuti dan dihindari.

Pluralitas mengenai pejabat-pejabat yang berwenang membuat keterangan mewaris menimbulkan wilayah abu-abu (*grey area*) yang kemudian ditafsirkan sedemikian rupa selain menimbulkan keruwetan tersendiri juga cenderung menimbulkan kerugian.

Misalkan tentang Surat Keterangan Mewaris bagi golongan pribumi yang dibuat oleh Notaris. Sampai pada titik itu tidak ada larangan mengenai apakah boleh seorang Notaris membuat Surat Keterangan Mewaris bagi golongan pribumi. Kaidah umum dalam hukum adalah selama tidak ada larangan maka tidak dapat dipersalahkan dan tidak terlarang untuk dilakukan. Artinya boleh saja Notaris membuat Surat Keterangan Mewaris bagi golongan pribumi.

Masalah baru muncul tatkala Surat Keterangan Mewaris dipergunakan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah, maka Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pencatatan peralihan hak atas tanah karena ketentuan mengenai pendaftaran tanah hanya mensyaratkan bahwa untuk pencatatan

¹⁵⁹ Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang kemudian digantikan oleh UUJN mengisyaratkan bahwa fungsi pengawasan Notaris dilakukan oleh pengadilan.

¹⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, op. cit., Ps. 69 – Ps. 71.

¹⁶¹ Ibid., Ps. 72 – Ps. 75.

¹⁶² Ibid., Ps. 76 – Ps. 81.

¹⁶³ Ibid., Ps. 83 ayat (1).

pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan hanya dilakukan jika ada Surat Keterangan Mewaris yang dibuat oleh para ahli waris dan dikuatkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.¹⁶⁴

Penolakan oleh Kantor Pertanahan pada akhirnya harus diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada putusannya membenarkan penolakan Kantor Pertanahan tersebut yang artinya Surat Keterangan Mewaris yang dibuat oleh Notaris tidak dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran peralihan hak. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung.

Hal tersebut menimbulkan isyarat yang jelas bagi Notaris bahwa celah kosong yang terdapat pada tidak tegasnya tidak serta merta dapat ditafsirkan secara sepihak. Walaupun tidak terdapat kesalahan dan cacat terhadap keterangan mewaris baik secara formil maupun secara materil, belum tentu dapat diterima oleh pihak ketiga. Dengan demikian Notaris pada akhirnya dipaksa untuk tunduk terhadap aturan terhadap siapa keterangan mewaris akan dipergunakan.

2.7. Akibat Pembatalan Surat Keterangan Mewaris

Keterangan mewaris yang dibatalkan menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya:

- a. Konsekuensi Hukum
- b. Konsekuensi Sosiologis
- c. Konsekuensi Ekonomis

Konsekuensi hukum yaitu akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan keterangan mewaris. Setelah keterangan mewaris dibatalkan oleh pengadilan, maka surat keterangan mewaris tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi ahli waris maupun bagi pihak ketiga dan keterangan mewaris itu dianggap tidak pernah dibuat dan hanya berupa tulisan.

Konsekuensi sosiologis yaitu akibat yang ditimbulkan yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap Notaris. Setelah keterangan mewaris dibatalkan oleh pengadilan terlepas dari apakah kesalahan itu karena diakibatkan oleh Notaris atau diakibatkan oleh bukan Notaris maka sedikit banyaknya akan

¹⁶⁴ Contoh ini diambil dari putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/TUN/2008.

mengurangi tingkat kepercayaan terhadap lembaga Notaris. Terlebih lagi apabila kesalahan itu dilakukan oleh Notaris maka dampaknya semakin besar termasuk terhadap Notaris yang profesional dalam menjalankan jabatannya.

Konsekuensi ekonomis yaitu akibat yang berhubungan dengan kerugian secara ekonomis yaitu sejumlah uang yang sudah dikeluarkan untuk membuat suatu akta otentik dengan harapan akta akan dipergunakan untuk keperluan lainnya tapi ternyata kemudian tidak bisa dipergunakan karena aktanya tidak mempunyai nilai. Maka masyarakat menjadi dirugikan.

Terhadap konsekuensi tersebut, maka masyarakat yang merasa dirugikan akibat ketidakprofesionalan Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat mengajukan pengaduan kepada organisasi Notaris agar Notaris yang bersangkutan diberikan sanksi bahkan dapat mengajukan gugatan baik perdata maupun pidana.

Hakim dalam putusannya dapat memperberat hukuman bagi Notaris yang bersangkutan bukan saja secara perdata menimbulkan kerugian yang ditimbulkan dari surat keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris tapi secara pidana dikarenakan karena konsekuensi hukum yang menyebabkan terjadinya efek beruntun (*multiplier effect*) dan konsekuensi sosiologis dimana menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Notaris secara khusus dan berkurangnya kepercayaan terhadap lembaga hukum yang lain.

Selain hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh hakim, organisasi mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan acuan teknisnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Sanksi profesi¹⁶⁵ yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat berupa:

- a. Teguran lisan¹⁶⁶;

¹⁶⁵ Ibid., Ps. 85. Dalam hal ini sanksi diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah atas laporan dari Majelis Pengawas Daerah yang menerima laporan dari masyarakat atau menemukan sendiri pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah terbatas pada sanksi berupa teguran lisan dan tulisan. Sedangkan sanksi berupa pemberhentian sementara merupakan kewenangan Majelis Pengawas Pusat dan sanksi berupa pemberhentian merupakan kewenangan Menteri atas usul dari Majelis Pengawas Pusat.

- b. Teguran tertulis¹⁶⁷;
- c. Pemberhentian sementara¹⁶⁸;
- d. Pemberhentian dengan hormat¹⁶⁹;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat¹⁷⁰.

Sanksi-sanksi tersebut dengan catatan tidak mengurangi hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana. Artinya sanksi yang diberikan oleh organisasi dapat saja lebih dahulu diberikan daripada sanksi oleh pengadilan atau sebaliknya, sanksi pengadilan diberikan terlebih dahulu dibandingkan dengan sanksi organisasi.

Surat keterangan mewaris pada umumnya merupakan bagian kecil saja dari kaidah-kaidah yang akan mengatur tentang waris¹⁷¹. Seharusnya bagian kecil ini tidak menimbulkan masalah yang merusak konstruksi masalah waris secara keseluruhan. Fakta dilapangan lebih mencuatkan surat keterangan mewaris sebagai objek gugatan di pengadilan. Tidaklah disangsikan lagi mengingat bahwa surat keterangan mewaris merupakan anak kunci yang dapat membuka pintu-pintu yang lain sehingga memiliki peran yang sangat strategis.

Berbagai macam kajian baik itu kajian pada tingkat akademis dan tingkat praktis banyak dilakukan yang apabila disimpulkan, dapat dikelompokkan ke dalam dua sisi besar yaitu:

- a. Sisi normatif dan
- b. Sisi praksis

Sisi normatif mendasarkan pandangannya terhadap kajian akademis dengan meneliti peraturan-peraturan yang mengatur tentang surat keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris sehingga output dari sisi ini bersifat yuridis normatif dan legal formal. Sisi ini menjadi diwakili oleh pihak akademisi serta hakim.

Sisi praksis mendasarkan pandangannya terhadap kenyataan bahwa ada kebutuhan hukum yang tidak dapat dipenuhi oleh hukum yang ada sehingga

¹⁶⁶ Ibid., Ps. 85 huruf a.

¹⁶⁷ Ibid., Ps. 85 huruf b.

¹⁶⁸ Ibid., Ps. 85 huruf c.

¹⁶⁹ Ibid., Ps. 85 huruf d.

¹⁷⁰ Ibid., Ps. 85 huruf e.

¹⁷¹ Lastuti Abubakar, "Surat Keterangan Waris dalam Perspektif Hukum Perdata," (makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang bersifat Nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009), hlm. 4.

diperlukan suatu usaha untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Usaha ini kemudian dilembagakan menjadi suatu aturan yang awalnya bersifat lokal semisal Badan Pertanahan Nasional dan dilakukan terus-menerus serta berulang-ulang sehingga melahirkan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat yang kemudian menjadi sumber hukum juga. Sisi ini diwakili oleh kalangan praktisi seperti Notaris, Kantor Pertanahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, perbankan dan praktisi lainnya.

Sisi normatif dan sisi praksis jika dihadapkan umumnya jarang menemukan titik temu yang pada pesan akhirnya diperlukan instrumen yang mampu mengakomodir kedua sisi ini. Tidak disangsikan lagi bahwa output dari instrumen ini adalah ketentuan hukum yang secara tegas mengatur ketentuan mengenai surat keterangan mewaris sehingga tidak ada lagi ruang kosong dalam pengertian kekosongan hukum. Maka pembuat undang-undang yaitu badan legislatif dan pemerintah yang berada di wilayah ini.

2.8. Pandangan Masyarakat terhadap Keberadaan Notaris

Tidak diragukan lagi peranan seorang Notaris dalam masyarakat yang sedemikian strategis yang mana Notaris bertindak atas nama undang-undang walaupun disisi lain, keberadaan Notaris di tengah-tengah masyarakat belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal.

Tingkat pendidikan, pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia belum menempatkan Notaris sebagai lembaga yang dapat diandalkan untuk berbagai macam keperluan pemenuhan suatu alat bukti. Notaris yang dikenal masyarakat masih terbatas pada pembuatan perseroan terbatas, perseroan komanditer, jual beli tanah.

Dari sisi kesadaran masyarakat datang ke Notaris umumnya terbagi atas:

- a. Kebutuhan dan ketrpaksaan, karena sudah terbentur oleh masalah yang tidak bisa diselesaikannya sendiri atau karena disuruh oleh orang lain atau diminta berhubungan dengan Notaris karena permintaan orang lain yang mempunyai kepentingan dengannya.
- b. Kesadaran, umumnya datang karena memang tahu dan paham fungsi strategis dari seorang Notaris sehingga terkadang karena begitu dipercayanya seorang

Universitas Indonesia

Notaris memiliki kemampuan keilmuan yang layak dalam bidang hukum tidak jarang masyarakat datang sekedar berkonsultasi bukan terkait dengan dibutuhkannya suatu akta atau jasa Notaris tertentu, akan tetapi menyangkut masalah lain seperti masalah pidana sehingga dalam posisi ini seorang Notaris menjadi konsultan hukum yang tidak memungut biaya.

Pandangan masyarakat terhadap Notaris dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Positif
- b. Negatif

Tanggapan positif umumnya diberikan oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang cukup tinggi atau masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Notaris atau orang yang sebelumnya pernah berhubungan dengan Notaris. Selain itu tanggapan positif umumnya diberikan kepada pihak yang merasa tercerahkan setelah berkonsultasi kepada Notaris atau merasa sangat terbantu setelah Notaris membantu menyelesaikan permasalahannya. Mereka beranggapan bahwa keberadaan Notaris sangat penting, banyak diantaranya yang memuji dan menyanjung Notaris secara berlebihan.

Pandangan negatif umumnya diberikan oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang rendah atau masyarakat yang memang tidak tahu fungsi Notaris atau yang trauma terhadap Notaris karena pernah dirugikan oleh Notaris. Diantara tanggapan negatif ini adalah kesan Notaris mempersulit penghadap dengan berbagai dokumen yang harus dipenuhi untuk membuat suatu akta walaupun dokumen yang diminta merupakan dokumen standar yang harus dipenuhi dalam membuat akta, mahal biaya pembuatan akta, lamanya proses pembuatan akta, pelayanan yang tidak profesional dan lainnya.

Tanggapan negatif tersebut umumnya berubah menjadi tanggapan positif setelah Notaris menjelaskan keberadaannya, fungsinya, tugasnya, manfaatnya kepada masyarakat sehingga akhirnya mereka secara sukarela mengakui pentingnya keberadaan Notaris.

Fakta tersebut menjadi alat pengawasan tersendiri bagi Notaris terhadap pelaksanaan jabatan Notaris khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf e yaitu tentang penyuluhan kepada masyarakat terkait pembuatan akta.

Masih harus juga disadari bahwa masih terdapat masalah antara apa yang diatur dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan implementasinya di lapangan. Banyak variabel yang mempengaruhi belum maksimalnya peran dan fungsi Notaris dalam masyarakat diantaranya pengawasan masyarakat, pengawasan organisasi dan masih adanya kekosongan hukum atau bahkan pengaturan formasi Notaris.

Menumpuknya sejumlah besar Notaris di suatu tempat tertentu dan tidak adanya Notaris di tempat lain memberi kesenjangan tersendiri. Sampai-sampai muncul lelucon bahwa kantor Notaris itu sama banyaknya seperti tukang tambal ban yang setiap beberapa puluh meter ada. Di sisi lain, persaingan antar Notaris yang terkadang tidak sehat.

Diterima atau tidak, walaupun Notaris adalah pejabat dan memiliki peran yang strategis, menjadi Notaris bukanlah jenis profesi yang menjanjikan materi yang cukup walaupun ada sebagian kecil Notaris yang sukses dari sisi materi, tetapi lebih banyak Notaris yang kurang terlalu sukses. Apalagi seorang Notaris tidak diperbolehkan merangkap menjadi pegawai negeri atau karyawan swasta, tidak digaji dan tidak boleh membuka kantor cabang.

Persaingan tidak sehat yang cenderung mempertaruhkan harkat dan martabat Notaris sebagai seorang pejabat yang terhormat dan merugikan masyarakat. Kondisi seperti itu harusnya dipertimbangkan ketika memutuskan untuk menjadi seorang Notaris walaupun Notaris memang masih merupakan profesi yang menjanjikan walaupun masih sekadar janji karena semua tergantung pada profesionalitas Notaris yang bersangkutan. Keberhasilan seorang Notaris yang sesungguhnya pada akhirnya akan terlihat dari produk-produk yang dihasilkannya baik berupa pembuatan akta atau dalam hal pelaksanaan jabatannya.

Paling tidak, untuk menjadi seorang Notaris yang baik dan ideal harus memiliki karakter¹⁷² yang handal yang meliputi:

- a. Karakter Subjektif yaitu karakter yang berhubungan dengan sifat dan perilaku individual yang berasal dari dalam dirinya. Karakter subjektif ini akan menghindarkan Notaris dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela

¹⁷² Implementasi karakter Notaris yang baik dan ideal dilembagakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat, antara lain judi, mabuk, pecandu narkoba dan zina.¹⁷³

- b. Karakter Objektif yaitu karakter yang berhubungan dengan daya dukung terhadap profesi Notaris. Karakter objektif ini berhubungan dengan pengetahuan Notaris dalam menjalankan jabatannya baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Karakter objektif ini akan menghindarkan Notaris dari kesalahan dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akhirnya, polemik tentang keterangan mewaris pada umumnya dan keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris khususnya harus sampai pada suatu titik dimana polemik menjadi selesai karena sebagaimana menjadi pengetahuan umum, hukum harusnya bersifat jelas dan dihindari masalah-masalah yang menimbulkan keraguan, kerancuan dan kebingungan. Alih-alih menyelesaikan masalah, ketidakjelasan dan ketidaktegasan aturan akan menimbulkan masalah baru terutama dalam tingkatan praksis.

Keterangan mewaris merupakan satu bagian kecil dalam proses waris secara keseluruhan akan tetapi keterangan mewaris mempunyai peranan yang sangat strategis sehingga menjadi aneh jika terus dibiarkan dalam kondisi ketiadaan aturan yang jelas dan tegas seperti sekarang ini.

Butuh tindakan nyata dari pembuat undang-undang dalam hal ini pemerintah dan legislatif yaitu aturan yang tegas, jelas dan implementatif. Maka permasalahan keterangan mewaris berikut segala turunannya akan selesai dan setiap pihak yang berkepentingan akan dengan tenang melaksanakan tugasnya.

Dari segi kapabilitas dalam membuat keterangan mewaris sebagaimana dipaparkan di atas, Notaris jauh memiliki kelayakan untuk diserahi tugas tersebut. Karena merupakan profesi yang dirancang sedemikian rupa untuk memiliki pengetahuan yang layak untuk diserahi kewenangan untuk membuat keterangan mewaris.

Tampaknya, dikemudian hari kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan mewaris akan mengalami perluasan termasuk diantaranya adalah kewenangan untuk membuat keterangan mewaris bagi golongan Pribumi dan juga

¹⁷³ Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris.

golongan Timur Asing lainnya seperti Arab, India, Pakistan selain Eropa dan Tiong Hoa sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Notaris yang harus dijawab. Jawaban terhadap tantangan tersebut tentunya dengan meningkatkan profesionalisme dan memperkuat karakter sebagai seorang Notaris.



Universitas Indonesia

BAB 3

PENUTUP

3.1. Simpulan

Dari paparan tersebut pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai kitab undang-undang resmi negara yang didalamnya diatur secara khusus dan rinci mengenai hal ihwal waris tidak menyebutkan secara eksplisit apalagi secara khusus mengenai keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris akan tetapi ketiadaan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut tidak serta merta Notaris menjadi terlarang untuk membuatnya karena undang-undang lain secara eksplisit menyebutkan tentang surat keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris ditambah lagi kebiasaan membuat keterangan mewaris oleh Notaris atas permintaan pihak yang berkepentingan baik itu ahli waris maupun pihak ketiga telah menjadi hukum tersendiri.
2. Keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris ternyata mampu meminimalisir sengketa waris. Keterangan mewaris yang mempunyai fungsi formil sebagai alat bukti yang dipergunakan untuk meneguhkan hak ahli waris sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan tindakan hukum dan/atau sebagai dasar dilakukannya tindakan administratif terhadap peralihan hak atas harta yang harus didaftar serta menjadi alat bukti di pengadilan apabila sengketa waris harus diselesaikan di pengadilan juga mempunyai fungsi materil dimana apa yang diuraikan dalam keterangan mewaris merupakan gambaran keadaan yang sebenarnya.

3.2. Saran

Memperhatikan pentingnya keberadaan keterangan mewaris ini, maka:

1. Diperlukan adanya dasar hukum yang tegas mengenai keterangan mewaris baik yang mengatur tentang siapa/lembaga yang berwenang membuatnya termasuk tata cara pembuatannya sebagaimana pengaturan dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang berlaku untuk seluruh Indonesia sehingga

Universitas Indonesia

menghindari timbulnya penafsiran-penafsiran dan perdebatan-perdebatan yang menimbulkan keraguan baik bagi masyarakat maupun bagi Notaris.

2. Notaris sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dan ditunjuk oleh peraturan-peraturan tertentu hendaknya menjaga harkat dan martabatnya secara umum dan khususnya dalam hal membuat keterangan mewaris dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, juga senantiasa tidak berhenti untuk belajar karena kompleksnya permasalahan waris dan tanggung jawab Notaris tidak terbatas hanya terhadap hal-hal yang bersifat formal akan tetapi juga hal-hal yang bersifat material.
3. Masyarakat, baik Pribumi, Keturunan Tionghoa, Eropa, Timur Asing lainnya bahkan dari golongan manapun selama berkewarganegaraan Indonesia hendaknya selalu mempergunakan jasa seorang Notaris dalam membuat keterangan mewaris karena Notaris memiliki pengetahuan yang cukup untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan waris sehingga akan dapat meminimalisir sengketa waris.



Universitas Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku dan Kamus:

- Al 'Aliyy, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Al Fairuz Abadi, Majdu Al Diin Muhammad bin Ya'qub. *Al Qamus Al Muhith*. Beirut: Dar Al Fikr, 2010.
- Algra, Mr. N.E., Gokkel, Mr. H. R. W. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae [Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek]*. Diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, et al. Jakarta; Bina Cipta, 1983.
- Al Sabouni, Muhammad Ali. *Al Mawarits fi Al Syariah Al Islamiyah fi Dhaw'i Al Kitab wa Al Sunnah*. Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2010.
- Andasasmita, Komar. *Notaris II, Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990.
- Apeldoorn, van L.J. *Pengantar Ilmu Hukum [Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht]*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perdata I A*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1967.
- Kamil, Faizal. *Asas Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia I*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Muchsin. *Ikhtisar Sejarah Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004.
- Pitlo. *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda [Bewijs en Verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa, 1986.

- _____. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda [Het Erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Jakarta: Intermedia, 1994.
- Prodjodikoro, R., Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1995.
- Purwaka, I Gede. “*Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*”. Depok: Program Spesialis Notariat dan Pertanahan FHUI, 2000.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: studi kasus pelaksanaan*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1994
- Rasjidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur`an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 1984.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Ter Haar. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat [Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht]*. Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Tobing, Lumban, G. H. S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.
- Wiraatmaja, Rasjim. Widjaja Farida, & Tasman, Davy. *Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kantor Advokat Rasjim Wiraatmadja, SH., 2001.

Wojowasito. S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Makalah-makalah:

Abubakar, Lastuti. “ Surat Keterangan Waris dalam Perspektif Hukum Perdata.” Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009.

Budiono, Herlien. “Surat Keterangan Waris dalam Praktik.” Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009.

Darwis, Nurlily. “Hukum Adat.” Makalah diktat mata kuliah Hukum Adat. STIH “IBLAM”, 2007.

Gunanegara. “Penggunaan SKW sebagai Dasar Pengalihan dan Perolehan Hak atas Tanah (dalam Perspektif Unifikasi Hukum).” Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009

Hadjon, M. Philipus. “ Surat Keterangan Waris (SKW) dalam Perspektif Hukum Administrasi.” Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009..

Tara, I Made. “Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Membuat Surat Keterangan Waris (SKW) (dalam Perspektif Unifikasi Hukum).” Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009.

Undang Undang dan Peraturan lainnya:

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris Republik Indonesia* UU No.30 Tahun 2004, LN No.119 Tahun 2004, TLN No.4432.

Indonesia. *Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian* UU No.43 Tahun 1999, LN No. 169 Tahun 1999, TLN No. 3890.

Indonesia. *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara* UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 1986 Tahun 1986, TLN No. 3344.

Kitab *Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.


Mahkamah Agung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006.

_____. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang *Keterbukaan Informasi di Pengadilan*. Nomor 144/KMA/SK/VIII/2008.

Indonesia. *Pendaftaran Tanah* PP 24 Tahun 1997, LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696.

Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang *Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Nomor 1 Tahun 1991.


Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah* Permenag/KBPN No. 3 Tahun 1997.



Lampiran 1:

Jumlah Perkara Waris Berbanding Perkara Perdata Keseluruhan

Tahun	Perkarap Perdata Masuk	Perkara Waris	Prosentase
2010	574	11	1,91
2009	515	5	0,97
2008	453	6	1,32
2007	421	4	0,95
2006	409	1	0,24
		27	



Lampiran 2:

Jumlah Perkara Waris Menurut Gugatannya

Tahun	Perkara Waris	PMH		Lainnya	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
2010	11	5	45,45	6	54,54
2009	5	4	80	1	20
2008	6	4	66,66	2	33,33
2007	4	4	100	0	0
2006	1	1	100	0	0
	27	18		9	

Catatan:

PMH = Perbuatan Melawan Hukum

Lainnya diantaranya gugatan untuk pembagian warisan, gugatan penetapan ahli waris

Lampiran 3:

Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berbasis Produk Notaris

Tahun	Gugatan PMH	Keterangan Mewaris		Wasiat		Pernyataan	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2010	5	2	40	0	0	0	0
2009	4	1	25	1	25	0	0
2008	4	0	0	1	25	0	0
2007	4	3	75	0	0	1	25
2006	1	0	0	0	0	0	0
	18	6		2		1	

Lampiran 4:

Gugatan Pembatalan Keterangan Mewaris

Tahun	Gugatan Keterangan Mewaris	Dikabulkan		Ditolak		Lainnya	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2010	2	0	0	1	50	1	50
2009	1	0	0	0	0	1	100
2008	0	0	0	0	0	0	0
2007	3	2	66,66	1	33,33	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0
	6	2		2		2	

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS¹**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;
- c. bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
- d. bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

¹ SUMBER : http://groups.yahoo.com/group/Notaris_Indonesia/

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.
5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
6. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
7. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".
10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan".
11. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris.
13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
14. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan.

BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 2

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Pasal 4

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Pasal 5

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.

Pasal 6

Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Pasal 7

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampuan;
 - c. melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
- (2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 11

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti.
- (4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain. untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.
- (5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.

- (6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.

Pasal 12

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III

KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewenangan

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 17

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN, FORMASI, DAN WILAYAH JABATAN NOTARIS

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 18

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 19

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- (2) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Pasal 20

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

- (2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Formasi Jabatan Notaris

Pasal 21

Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.

Pasal 22

- (1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
 - a. kegiatan dunia usaha;
 - b. jumlah penduduk; dan/atau
 - c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pindah Wilayah Jabatan Notaris

Pasal 23

- (1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.
- (4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.

BAB V CUTI NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI

Bagian Pertama Cuti Notaris

Pasal 25

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.

- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Pasal 26

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun.
- (2) Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.
- (3) Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 27

- (1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
- (4) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
- (5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 28

Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat:
 - a. nama Notaris;
 - b. tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan
 - c. nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah.
- (3) Tembusan surat keterangan izin cuti dan Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 30

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti.
- (2) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengambilan cuti.

- (3) Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (4) Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan Notaris yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (2) Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan.
- (3) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 32

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Bagian Kedua

Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris

Pasal 33

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 34

- (1) Apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat 1 (satu) Notaris, Majelis Pengawas Daerah dapat menunjuk Notaris Pengganti Khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi Notaris tersebut atau keluarganya.
- (2) Penunjukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan serah terima Protokol Notaris.
- (3) Notaris Pengganti Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diambil sumpah/janji jabatan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

BAB VI HONORARIUM

Pasal 36

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

BAB VII AKTA NOTARIS

Bagian Pertama Bentuk dan Sifat Akta

Pasal 38

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;

- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 41

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pasal 42

- (1) Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan.
- (2) Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa.

Pasal 43

- (1) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (4) Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.
- (5) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 44

- (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Pasal 45

- (1) Dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya.
- (2) Apabila bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut.
- (3) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Pasal 46

- (1) Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:
 - a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
 - b. tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut,hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

Pasal 47

- (1) Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.
- (2) Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta.

Pasal 48

- (1) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
- (2) Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 49

- (1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.
- (2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Pasal 50

- (1) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.
- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

Pasal 51

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis -dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.

- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Pasal 52

- (1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada yang bersangkutan.

Pasal 53

Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a. Notaris, istri atau suami Notaris;
- b. saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

Bagian Kedua

Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta

Pasal 54

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima Grosse Akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.
- (2) Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
- (3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.
- (4) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel.
- (2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.
- (3) Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.

Pasal 57

Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.

Bagian Ketiga Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris

Pasal 58

- (1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.
- (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong,, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
- (3) Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
- (4) Setiap halaman dalam daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Pasal 59

- (1) Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
- (2) Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan. di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

Pasal 60

- (1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti atau Notaris Pengganti Khusus dicatat dalam daftar akta.
- (2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.

Pasal 61

- (1) Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta, Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 63

- (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 64

- (1) Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta.

Pasal 65

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

BAB VIII

PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS**Pasal 66**

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

**BAB IX
PENGAWASAN****Bagian Pertama
Umum****Pasal 67**

- (1) Pengawasan tas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 68

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

**Bagian Kedua
Majelis Pengawas Daerah****Pasal 69**

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).

- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 70

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Bagian Ketiga Majelis Pengawas Wilayah

Pasal 72

- (1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 73

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Pasal 74

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 75

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Bagian Keempat Majelis Pengawas Pusat

Pasal 76

- (1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat. adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 77

Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 79

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Pasal 80

- (1) Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri.
- (2) Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X ORGANISASI NOTARIS

Pasal 82

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 83

- (1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.
- (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 87

Notaris yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 88

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan untuk diangkat menjadi Notaris yang sudah memenuhi persyaratan secara lengkap dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 89

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kode Etik Nota, u yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan Kode Etik yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 90

Lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dapat diangkat menjadi Notaris menurut Undang-Undang ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP**Pasal 91**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 117

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatangani.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

1. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;

2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang ini. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sehat jasmani dan rohani" adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prakarsa sendiri" adalah bahwa calon notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan "pejabat negara" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Yang dimaksud dengan "advokat" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketidakmampuan secara rohani dan/atau jasmani secara terus menerus dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara berjenjang" dalam ketentuan ini dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pertentangan kepentingan karena sebagai Notaris, ia bersifat mandiri dan berkewajiban tidak berpihak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat" misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelanggaran berat" adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan Notaris.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Huruf c

Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Huruf e

Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Huruf f

Aakta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Huruf m

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris ajar mampu menjadi Notaris yang profesional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 17

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

Huruf a

Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf d

Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Larangan menjadi "Notaris Pengganti" berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.

Ayat (2)

Akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perserikatan perdata" dalam ketentuan ini adalah kantor bersama Notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Formasi adalah kebutuhan akan pengisian jabatan Notaris.

Pasal 22

Ketentuan mengenai Formasi Jabatan Notaris berlaku baik untuk pengangkatan pertama kali maupun pindah wilayah jabatan Notaris.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kabupaten atau kota tertentu" dalam ketentuan ini adalah kabupaten atau kota tempat Notaris melaksanakan tugas jabatan Notaris pada saat pengajuan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi" dalam ketentuan ini hanya menyangkut kondite atas prestasi kerja Notaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain karena bencana alam, keamanan, dan hal lainnya menurut pertimbangan kemanusiaan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

"Pengambilan cuti setiap tahun" dalam ayat ini tidak mengurangi hak Notaris untuk mengambil cuti lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "keadaan mendesak" adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dokumen yang mendukung Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:

1. fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
3. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
4. fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris;
5. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
8. daftar riwayat hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini, "Pejabat Sementara Notaris" bertanggung jawab sendiri atas semua hal yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kedudukan bertindak penghadap" adalah dasar hukum bertindak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "digaris" dalam ketentuan ini adalah untuk menyatakan bahwa ruang atau sela kosong dalam akta tidak digunakan lagi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penerjemah resmi" adalah penerjemah yang disumpah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah penghadap atau pihak yang diwakili oleh penghadap.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "15 (lima belas) hari" adalah dihitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Protokol Notaris terdiri atas:

- a. minuta Akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang terdaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengawasan" dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Unsur pemerintah ditentukan oleh Menteri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ahli/akademisi" dalam ketentuan ini adalah ahli/akademisi di bidang hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "laporan dari masyarakat" termasuk laporan dari Notaris lain.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersifat final" adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Sanksi yang dikenakan kepada Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4432



P U T U S A N

No. 335 K/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Dr. HABIB ADJE, SH., M.Hum., bertempat tinggal di Jalan Tidar No. 244 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SAMSUL ANAM, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Pacar Kembang 3/11 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2008, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding ;

m e l a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D-10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **KUNCOROBHAKTI HANUNG P., SH., dkk.**, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, berkantor di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 (Komplek Perumahan Citra Raya) Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2007, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Surabaya, dengan surat pengangkatan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 25-XI-2000, tanggal 3 Agustus 2000 ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1986 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah, bahwa Pejabat Pembuat Akta tanah, yang selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya keberadaan PPAT ditegaskan dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu ;

Bahwa secara khusus keberadaan PPAT diatur Peraturan Pemerintah dalam No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PJPPAT), dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ;

Bahwa sesuai dengan kewenangan tersebut di atas permintaan para pihak (penjual dan pembeli), Penggugat telah membuat akta PPAT, berupa Akta Jual Beli No. 251/2005 tanggal 22 Desember 2005 ;

Bahwa setelah semua persyaratan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PPAT wajib mendaftarkan akta yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal akta ditandatangani. Dan semua biaya pendaftaran tersebut telah dibayar dan diterima oleh Tergugat, dengan Surat Perintah Setor (Nomor Berkas Permohonan : 300097/2006), tanggal 11 Juli 2006 dan tanda terima/kwitansi tanggal 11 Juli 2006) ;

Bahwa dihitung sejak tanggal akta sebagaimana tersebut dalam angka 5 diatas, ternyata peralihan hak tersebut belum selesai, dan sudah diluar kewajaran dalam proses peralihan hak berdasarkan Standar Prosedur Operasi Pengurusan dan Pelayanan (SPOPP) berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2006 ;

Bahwa kalau menurut Tergugat menilai pendaftaran peralihan hak tersebut tidak memenuhi syarat, dan ingin menolak pendaftaran tersebut, seharusnya yang dilakukan oleh Tergugat yaitu cara membuat penolakan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Tetapi dalam hal ini yang dilakukan oleh Tergugat tidak mengeluarkan surat penolakan ;

Bahwa atas hal tersebut Penggugat telah berkirim surat kepada Tergugat untuk mempertanyakan hal tersebut, dengan surat tanggal 2 Januari 2007 No. 6/HBA/NOT-PPAT/II/2007 ;

Bahwa surat Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 Januari 2007 ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka setelah lewat waktu 4 (empat) bulan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ;

Bahwa dengan demikian dihitung dari tanggal surat permohonan sebagaimana tersebut dalam angka 9, yaitu tanggal 2 Januari 2007 No. 6/HBA/NOT-PPAT//2007 dan diterima Tergugat sebagaimana tersebut dalam angka 10, tanggal 4 Januari 2007, maka tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah melewati waktu 4 (empat) bulan dan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan, terhitung mulai tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2007 ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penolakan diterima penolakan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2007, maka jangka waktu tersebut akan berakhir pada tanggal 6 Agustus 2007, dengan demikian gugatan masih dalam tenggang/jangka waktu sebagaimana aturan hukum tersebut diatas ;

Bahwa Penggugat berkepentingan pendaftaran peralihan hak tersebut harus ada batas waktu sebagai bentuk kepastian hukum ;

Bahwa dengan adanya penolakan tersebut, maka Penggugat dirugikan yaitu tidak adanya kepastian hukum dari Tergugat dan berakibat tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa Penggugat ;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menolak tidak mengeluarkan keputusan, maka :

- a. Keputusan penolakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
 1. Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
 2. Pasal 45 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan nasional No. 1 tahun 2006 tentang Standar Prosedur Operasi Pengurusan dan Pelayanan (SPOPP);

Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) jo Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, antara lain :

1. Kepastian hukum :

Bahwa asas ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan (aturan hukum) yang harus dilakukan, dalam hal ini Tergugat telah bertindak tidak memberikan kepastian hukum, yaitu tidak mengeluarkan keputusan penolakan yang menjadi kewajiban Tergugat, dan tidak memberikan batas waktu pendaftaran peralihan hak, yang seharusnya ada batas waktu Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2006 tentang Standar Prosedur Operasi Pengurusan dan Pelayanan (SPOPP) ;

2. Tertib penyelenggaraan Negara :

Bahwa asas ini merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian/penyelenggaraan Negara. Setiap instansi/institusi di Negara Indonesia mempunyai kewenangan tertentu berdasarkan aturan hukum yang ada. Dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan tertib dalam penyelenggara Negara yang berkaitan dengan kewenangan Tergugat, yaitu telah tidak mengeluarkan surat penolakan, padahal tindakan hukum yang dilakukan Penggugat telah sesuai dengan aturan hukum yang mengatur jabatan Penggugat, dan menganggap masyarakat sebagai obyek permainan ;

3. Keterbukaan :

Bahwa asas ini merupakan yang membuka diri terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak atas asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam kaitan ini Tergugat tidak secara terbuka memberikan alasan hukum, mengenai penolakan tersebut diatas dengan kata lain harusnya mengeluarkan surat dengan menyebutkan alasan-alasannya :

4. Proporsionalitas :

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara. Salah satu kewajiban dari instansi/institusi Negara, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tergugat sebagai suatu institusi Negara/Pemerintah berdasarkan aturan hukum yang ada, antara lain diberi kewenangan untuk melayani masyarakat dalam bidang pertanahan. Tindakan Tergugat menolak menerima pendaftaran hak, tidak mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara, yaitu tidak melaksanakan kewajiban untuk menerima pendaftaran peralihan hak tersebut diatas ;

5. Profesionalitas :

Bahwa asas ini mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang baik, berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tergugat yang telah menolak menerima pendaftaran hak, sedangkan Penggugat berwenang untuk membuat akta, menunjukkan bahwa pemahaman Tergugat, mengenai kewenangan Penggugat untuk membuat akta, tidak dipahami oleh Tergugat ;

6. Akuntabilitas :

Bahwa asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tindakan penolakan yang dilakukan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat dalam bentuk penolakan pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 251/2005 tanggal 22 Desember 2005 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 251/2005, tanggal 22 Desember 2005, yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan batasan kewenangan Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas selaku fungsi Notaris/PPAT berdasarkan peraturan perundang-undangan, apakah berwenang membuat Akta Waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli (vide Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Pasal 111 ayat (1) huruf c) ;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

- Akta Keterangan Waris tanggal 13 Desember 2005 No. 25 yang dibuat oleh dan dihadapan Habib Adjie, SH.M.Hum. selaku Notaris untuk wilayah Jabatan Propinsi Jawa Timur ;
- Akta Keterangan Waris tanggal 25 Oktober 2005 No. 40 yang dibuat oleh dan dihadapan Habib Adjie, SH., M.Hum. selaku Notaris untuk wilayah Jabatan Propinsi Jawa Timur ;

Bahwa berkaitan pendaftaran hak karena waris di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berdasarkan pada landasan yuridis, yakni Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Pasal 111 ayat (1) huruf c, yaitu dengan melampirkan tanda bukti hak sebagai waris antara lain berupa :

1. Wasiat dari pewaris atau ;
2. Putusan Pengadilan atau ;
3. Penetapan hakim/ketua Pengadilan atau ;
4. Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli berupa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia ;

Bagi Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berupa akta keterangan hak mewaris dari Notaris ;

Bagi Warga Negara Indonesia Timur asing lainnya berupa surat keterangan waris dari Balai harta Peninggalan ;

Bahwa selama peraturan tersebut diatas belum dicabut maka Kantor Pertanahan seluruh Indonesia berkaitan pendaftaran hak karena waris tetap berpedoman kepada ketentuan dimaksud ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan erat dengan pedoman pendaftaran hak karena waris tersebut diatas menyangkut kasuistis dalam perkara ini dimana Penggugat/Habib Adjie selaku Notaris telah membuat Akta Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli, dimana jelas seorang Notaris oleh peraturan perundangan yang berlaku tidak berwenang membuat keterangan waris diperuntukkan Warga Negara Indonesia penduduk asli, maka hal ini menyangkut gugatan Habib Adjie yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara No. 71/G.TUN/2007/PTUN.SBY. dengan pokok permasalahan berkaitan dengan batasan kewenangan Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas selaku fungsi Notaris/PPAT berdasarkan peraturan perundang-undangan, apakah berwenang membuat Akta Waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli, satu dan lain hal menyangkut pendaftaran hak karena waris yang oleh karena kata sebagai dasar pendaftaran hak tersebut tidak sesuai aturan maka pendaftaran tersebut tidak dapat diproses oleh Tergugat, maka hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Keputusan Penolakan Tergugat tersebut bukanlah termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan pengaturan yang bersifat umum ;

Bahwa uraian angka 5 diatas dikaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) huruf b, c dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Majelis Hakim pemeriksa perkara ini sebelum memeriksa pokok perkara bekenan memberikan putusan sela yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan dismissal karena gugatan tidak disertai alasan-alasan yang layak dan apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis termasuk kategori gugatan abscur libel dengan pertimbangan yuridis antara lain :

- Dalil posita gugatan tidak secara jelas tertuju pada suatu permasalahan sebagai akibat keputusan penolakan dari Tergugat. Uraian dalil bersifat umum tidak terfokus serta paparan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan berkaitan hak tanggaungan (dalam hal ini tidak ada korelasi dengan pendaftaran hak karena waris) ;
- Penggugat dalam gugatannya mengkaburkan permasalahan dan cenderung menutup-nutupi kesalahan penerapan aturan dari pihak Penggugat yang seakan-akan Tergugatlah yang telah sewenang-wenang tidak memproses permohonan pendaftaran hak dari Penggugat tanpa disertai alasan yuridis yang benar (fakta yuridis Penggugat telah dengan secara sengaja dan nyata

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli dalam kapasitas selaku Notaris yang sebenarnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperbolehkan);

- Penggugat tidak menguraikan secara jelas obyek gugatan dari pokok permasalahan gugatannya yaitu tidak menyebut jenis akta apa yang bermasalah berkaitan pendaftaran hak yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat ;
- Petitum Penggugat dalam gugatannya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat dalam bentuk penolakan pendaftaran Akta Jual Beli No. 251/2005 tanggal 22 Desember 2005, hal ini setelah Tergugat cek data yang ada tidak ada berkas pendaftaran peralihan hak karena jual beli yang diajukan oleh Sdr. Habib Adjie mendasarkan pendaftaran Akta Jual Beli No. 251/2005 tanggal 22 Desember 2005, yang ada dalam berkas adalah berkaitan pendaftaran peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Mei 2006 No. 93/2006 dan tanggal 28 Oktober 2005 No. 226/2005 (vide bukti tertanda T-4 dan T-5) ;

Bahwa gugatan Penggugat error in obyek dengan alasan yuridis tidak ada satupun berkas pendaftaran peralihan hak karena jual beli yang diajukan oleh Habib Adjie mendasarkan pendaftaran Akta Jual Beli No. 251/2005 tanggal 22 Desember 2005, yang ada dalam berkas adalah berkaitan pendaftaran peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Mei 2006 No. 93/2006 dan tanggal 28 Oktober 2005 No. 226/2005 ;

Bahwa berdasarkan kepada Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Pasal 1, 4 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 berkaitan erat dengan pokok permasalahan dari gugatan Penggugat yang secara yuridis cenderung mengarah yudisial review terhadap keberadaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Pasal 111 ayat (1) huruf c, maka hal ini menjadi kewenangan absolut Mahkamah Agung RI untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sela yang amarnya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena menjadi kewenangan absolut Mahkamah Agung RI ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 71/G.TUN/2007/PTUN.SBY. berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan bahwa :

- Keputusan Penolakan Tergugat tersebut bukanlah termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- Gugatan Penggugat dismissel process, sebagai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;
- Gugatan Penggugat kabur/abscur libel ;
- Gugatan Penggugat error in obyekto ;
- Gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Pasal 1, 4 dan Pasa 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 melainkan menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 71/G.TUN/2007/PTUN-SBY. tanggal 20 Nopember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 186.500,- (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No. 39/B/2008/PT.TUN.SBY. tanggal 9 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Pengggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 September 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 71/G.TUN/2007/PTUN.SBY. jo No. 39/B/2008/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 10 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memoari kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Sistim Hukum Nasional Indonesia mengenal jabatan dan pejabat-pejabat yang ada di Negara Republik Indonesia.

1. Bahwa sesuai dengan dan Sistim Hukum Nasional mengenai jabatan dan pejabat-pejabat dalam Negara Republik Indonesia telah diatur dan ditentukan mengenai :

a. Pejabat Negara.

Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3890), dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 4 menyebutkan adanya Pejabat Negara dan Pasal 11 ayat (1), bahwa Pejabat Negara terdiri atas :

- a. Presiden dan Wakil Presiden ;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan ;
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung ;
- f. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan ;
- g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri ;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Biasa dan Berkuasa Penuh ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang ;
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, menyebutkan
Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi dan
tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-
undang ;

Dalam aturan hukum tersebut menentukan mereka yang menjadi
pimpinan atau anggota tinggi Negara/tertinggi Negara sebagaimana
tersebut di atas dikualifikasikan sebagai Pejabat Negara. Pengertian
ini menunjuk kepada orang (subyek) hukum yang menjadi pimpinan
atau anggota tinggi/tertinggi Negara ;

Penyebutan sebagai Pejabat Negara yang secara otonom
memperoleh wewenangnya :

1. Berdasarkan atau mengacu kepada aturan hukum yang mengatur
jabatan tersebut ;
2. Secara hirarkis bukan bawahan Pejabat Negara yang lainnya ;
Wewenang seperti ini disebut sebagai Desentralisasi, yaitu
wewenang dilaksanakan oleh para pejabat yang dalam pelaksanaan
wewenang itu secara hirarkis tidak berada di bawah suatu kekuasaan
yang lebih tinggi. Wewenang Desentralisasi merupakan wewenang
yang dapat dilaksanakan oleh mereka (para pegawai) yang secara
hirarkis masih pegawai rendahan yang memiliki wewenang itu sesuai
dengan atau menurut undang-undang ;

- b. Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dikenal istilah Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang
melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku pada saat melaksanakan suatu
bidang urusan Pemerintahan. Aturan hukum tersebut tidak
menentukan nama jabatan yang dapat dikualifikasikan sebagai
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Penjelasan Pasal 1 angka
2, bahwa yang dimaksud dengan urusan Pemerintahan ialah kegiatan
yang bersifat eksekutif, dan yang dimaksud dengan Pemerintah
adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas dan dilaksanakan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Badan dan jabatan (Pejabat) Tata Usaha Negara yang bukan pembuatan peraturan dan mengadili ;

Badan atau Pejabat Tata Usaha negara merupakan unsur pokok dan terbesar dari penguasa diantara sekian banyaknya penyelenggara urusan Pemerintahan. Mereka yang disebut penguasa terutama berada dan berasal dari lingkungan eksekutif di pusat maupun di daerah, sejak dari Presiden sampai perabot kelurahan yang terendahan ;

Urusan Pemerintahan secara struktural dapat dilakukan oleh mereka yang berwenang melakukannya untuk dan atas nama badan yang sudah ditentukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Keseluruhan orang-orang dalam jajaran Pemerintah yang dapat dan berwenang berbuat demikian merupakan personil Pemerintah yang dalam kelompok besarnya berstatus sebagai pegawai negeri atau berstatus sebagai Pejabat Negara ;

Sebutan Pejabat Tata Usaha Negara tidak hanya ditujukan kepada mereka yang secara struktural memangku suatu jabatan Tata Usaha Negara, tapi juga dapat ditujukan kepada siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan Pemerintahan (fungsional), maka yang berbuat demikian dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga segala keputusan yang mereka keluarkan yang memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, jika merugikan pihak-pihak tertentu, keputusan tersebut dapat dijadikan obyek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

c. Pejabat Umum.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* (Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW)) ;

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan : *Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorm is verleden, door of ten overstaan van openbare ambttenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied* (suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat) ;

Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambttenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai Pejabat yang disertai tugas

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasinya seperti itu diberikan kepada Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang. Pejabat Umum seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan ;

Bahwa kedudukan atau eksistensi PPAT sebagai Pejabat Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa selanjutnya keberadaan PPAT ditegaskan dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu ;

Bahwa secara khusus keberadaan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PJPPAT), dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak Milik Atas Satuan rumah Susun ;

Bahwa kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ditegaskan :

1. Pejabat Pembuat Akta tanah selanjutnya disebut PPAT, adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ;
4. Akta PPAT adalah akta tanah yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu ;
2. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Kedudukan atau Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum setara dengan Pejabat Negara dan Pejabat Tata Usaha Negara ;
 - b. Pejabat yang satu dengan Pejabat yang lainnya tidak dapat menjadi bawahan atau Subordinasi Pejabat yang lainnya, misalnya Pejabat Umum menjadi bawahan atau Subordinasi Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Negara ;
 - c. Tiap Pejabat tersebut mempunyai wewenang sendiri-sendiri sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang mengatur jabatan dan pejabat tersebut ;
3. Bahwa dengan demikian bahwa PPAT sebagai Pejabat Umum berkedudukan :
 - a. Independen (mandiri) ;
 - b. Imparsial (tidak memihak) ;
 - c. Bukan bawahan atau subordinasi pihak lain yang mengangkatnya ;
 - d. Mempunyai wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan hukum yang mengatur jabatan tersebut (Atributif) ;
 - e. Akuntabilitasnya kepada masyarakat, Negara dan Tuhan ;
4. Dalam berbagai aturan hukum yang mengatur eksistensi PPAT sebagaimana tersebut di atas, bahwa PPAT diberi kedudukan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta-akta tertentu. Sebagai Pejabat Umum PPAT juga diberi tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, yaitu membuat akta-akta tertentu Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tetapi meskipun demikian PPAT bukan bawahan (Subordinasi Kepala Kantor Pertanahan), karena suatu hal diluar sistim hukum, jika PPAT sebagai Pejabat Umum berada sebagai bawahan (Suborniasi) Kepala Kantor Pertanahan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Karena PPAT sebagai Pejabat Umum bersifat independent/imparsial/tidak

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memihak, akuntabilitasnya kepada Masyarakat, Negara dan Tuhan, dan kewenangan PPAT untuk membuat akta PPAT melekat pada jabatan PPAT itu sendiri, dan bukan kewenangan secara atribusi delegasi atau mandat dari Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal ini PPAT melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah/Negara dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam membuat akta-akta tertentu yang telah ditentukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku ;

5. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, hanya berlaku untuk orang (seorang) atau badan hukum perdata (bukan untuk Pejabat Umum) yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat secara hukum dalam kedudukan PPAT sebagai Pejabat Umum (bukan orang atau badan hukum perdata), maka dengan demikian ketentuan pasal tersebut tidak berlaku untuk Pemohon Kasasi/Penggugat yang membuat akta PPAT dalam kedudukan sebagai Pejabat Umum ;

B. 1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas permintaan para pihak yang menghadap PPAT, telah dibuatkan Akta Jual Beli No. 251/2005 tanggal 22 Desember 2005 ;

2. Bahwa setelah semua persyaratan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PPAT wajib mendaftarkan akta yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal akta ditandatangani. Dan semua biaya pendaftaran tersebut telah dibayar dan diterima oleh Termohon Kasasi/Tergugat ;

3. Bahwa dihitung sejak tanggal akta sebagaimana tersebut di atas, ternyata peralihan hak tersebut belum selesai, dan sudah diluar kewajiban dalam proses peralihan hak berdasarkan Standar Prosedur Pengurusan dan Pelayanan (SPOPP) berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 1 Tahun 2006 ;

4. Bahwa kalau menurut Termohon Kasasi/Tergugat menilai pendaftaran peralihan hak tersebut tidak memenuhi syarat, dan ingin menolak pendaftaran tersebut, seharusnya yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, yaitu dengan cara membuat penolakan secara tertulis dan menyebutkan alasannya, sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 1997. Tetapi ternyata dalam hal ini yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat tidak

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengeluarkan surat penolakan, padahal mengeluarkan surat tersebut merupakan kewajiban Termohon Kasasi/Tergugat ;
5. Bahwa atas hal tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat telah berkirin surat kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk mempertanyakan hal tersebut, dengan surat tanggal 2 Januari 2007 No. 6/HBA/NOT-PPAT//2007 ;
 6. Bahwa surat Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diterima oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 4 Januari 2007 ;
 7. Bahwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka setelah lewat waktu 4 (empat) bulan Termohon Kasasi/Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan, dan tindakan Termohon Kasasi/Tergugat ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang sesuai dengan isi pasal tersebut di atas ;
 8. Bahwa dengan demikian dihitung dari tanggal surat permohonan sebagaimana tersebut dalam angka 9, dan diterima Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana tersebut dalam angka 10, maka tindakan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah melewati waktu 4 (empat) bulan dan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan, terhitung mulai tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2007 ;
 9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penolakan diterima. Penolakan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2007, maka jangka waktu tersebut akan berakhir pada tanggal 6 Agustus 2007, dengan demikian gugatan masih dalam tenggang/jangka waktu sebagaimana aturan hukum tersebut di atas ;
 10. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan demikian telah mengeluarkan keputusan penolakan, yaitu tidak mengeluarkan surat keputusan penolakan, yang merupakan obyek sengketa gugatan ini ;
 11. Bahwa sampai dengan sekarang ini Termohon Kasasi/Tergugat tidak mau mengeluarkan surat yang dimaksud, yaitu tidak mau mengeluarkan surat penolakan penerimaan pendaftaran balik nama berdasarkan atau

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan warisan sebagaimana yang tersebut dan yang berkaitan dengan Akta Jual Beli No. 251/2005 tanggal 22 Desember 2005 ;

12. Bahwa oleh karena itu sekarang menjadi tugas Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk meneliti lebih lanjut dan memberikan putusan, kenapa Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Nasional Kota Surabaya (dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia), jika ada peralihan hak berdasarkan atau karena warisan bukti waris formalnya masih harus berdasarkan etnis/suku/golongan penduduk Indonesia dan Pejabat yang membuatnya masih dibedakan berdasarkan aturan hukum yang diskriminatif ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan A dan B :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Dr. Habib Adjie, SH.M.Hum.** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 335 K/TUN/2008



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Dr. HABIB ADJIE, SH., M.Hum.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Maret 2009** oleh **Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.** Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.** dan **Marina Sidabutar, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Matheus Samiaji, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

ttd.

Marina Sidabutar, SH., MH.

K e t u a :

ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya – Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. A d m i n i s t r a s i Rp. 493.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd.

Matheus Samiaji, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754





PUTUSAN

Nomor 83 K/Pdt/2005

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NELLY PURNAMASARI BOENJAMIN, MA., bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No. 16-H, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, selaku ahli waris dari alm. SAHAR BOENJAMIN, SH. (disebut juga BOEN FOET CHONG), dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M.K. ALDIAN PINEM, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Panglima Nyak Makam No.30, Medan ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M E L A W A N

1. HANWATY KWEETARTO, disebut juga KWEE GEK HAN, bertempat tinggal di Jalan Airlangga No. 14-AA, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;
2. NOTARIS DJAIDIR, SH., berkantor di Jalan A. Yani VII No.24, Medan ;

**Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/
Pembanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah satu-satunya anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. Sahar Boenyamin, SH (disebut juga Boen Foet Chong) dalam perkawinannya dengan Maria Limiardi (disebut juga Lim Kim Giok) yang melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 19 Desember 1946 ;

Bahwa semasa hidupnya ayah Penggugat (Sahar Boenyamin, SH) ada juga melakukan hidup bersama dengan perempuan yang tidak diikat dengan tali perkawinan yang sah menurut hukum, salah satu diantaranya adalah dengan Tergugat I ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hidup bersama tersebut dilakukan ayah Penggugat berlanjut dan berkepanjangan. Kemudian setelah ibu kandung Penggugat meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 1981, maka selanjutnya Tergugat I mengurus Akta Perkawinannya dengan ayah Penggugat pada tahun 1990 sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan tanggal 17 Desember 1990 No. 945/1990. Pada saat pembuatan Akta Perkawinan tersebut di mana ayah Penggugat telah berumur lebih kurang 65 tahun dan dalam kondisi sakit-sakitan ;

Bahwa sewaktu ayah Penggugat masih hidup ada mempunyai harta kekayaan yaitu sebidang tanah seluas lebih kurang 69 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang setempat dikenal dengan Jalan Asia No. 57-A, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kota Medan, bekas Hak Pakai No. 446 tanggal 18 April 1974 atas nama Choenkoeiwaty Jiejanto yang batas batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa tanah tersebut diperoleh ayah Penggugat sebagai jasa fee mengurus administrasi kontraktor pada tahun 1972 yang mana pada waktu itu masih dalam status hak pakai dan tanah tersebut adalah harta perkawinan/harta gono gini antara ayah Penggugat dan ibu Penggugat ;

Bahwa walaupun alas hak tanah dan bangunan rumah objek perkara yang pada waktu itu berupa Hak Pakai No. 446 tanggal 18 April 1974 tertulis atas nama Choenkoeiwaty Jiejanto, tetapi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Agustus 1987 No. 117/Pdt.G/1987/PN-Mdn jo No. 404/Pdt/1987/PT-Mdn jo No. 1411 K/Pdt/1988 jo No. 125 PK/Pdt/1992 telah memutuskan bahwa tanah dan bangunan rumah objek perkara adalah hak milik Sahar Boenjamin, SH (orang tua Penggugat) serta menetapkan orang tua Penggugat sebagai orang yang mendapat hak pertama untuk memohon sesuatu hak atas tanah dan bangunan rumah tersebut ;

Bahwa ayah Penggugat alm. Sahar Boenjamin, SH disebut juga Boen Foet Chong telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1995 dan Ibu Penggugat almh. Maria Limiardi disebut juga Lim Kim Giok meninggal dunia tanggal 8 Juni 1981 dan ahli warisnya yang sah adalah Penggugat sendiri ;

Bahwa sesuai juga dengan Akta Keterangan Hak Waris No. 07/HW/2001 tanggal 8 November 2001 yang diterbitkan oleh Notaris Ade Yulianty, SH sebagai Pengganti Sementara Notaris Djaidir, SH yang menyatakan bahwa Penggugat adalah satu satunya selaku ahli waris yang berhak menurut hukum untuk mewarisi atas harta peninggalan mendiang orang tua Penggugat yaitu Sahar Boenjamin, SH dahulu bernama Boen Ten Tjo disebut juga Boen Foet Chong ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Penggugat adalah satu satunya ahli waris dari Alm, Sahar Boenjamin, SH (disebut juga Boen Foet Chong) dalam perkawinannya dengan Maria Limiardi (disebut juga Lim Kim Giok), maka Penggugatlah yang berhak untuk mewarisi harta kekayaan orang tua Penggugat yaitu tanah dan bangunan rumah objek perkara ;

Bahwa setelah Hak Pakai terhadap tanah dan bangunan rumah objek perkara berakhir pada tanggal 18 Maret 1981, maka ayah Penggugat mengajukan permohonan pada tanggal 11 Juni 1992 untuk memperoleh hak guna bangunan terhadap tanah tersebut dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara tanggal 11 Februari 1993 No, 848/HGB/22.01/93 telah memberikan Hak Guna Bangunan kepada ayah Penggugat terhadap tanah tersebut seluas 69 M² karena sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam bekas Hak Pakai No. 446 tanggal 18 April 1974 tersebut terkena pelebaran jalan ;

Bahwa karena kondisi kesehatan ayah Penggugat yang sangat mengkhawatirkan (sakit stroke) maka permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan tidak dapat dilanjutkan. Dalam kondisi sakit stroke tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat di mana Tergugat I membawa ayah Penggugat untuk menandatangani Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat di hadapan Tergugat II untuk mengurus segala sesuatu harta peninggalan ayah Penggugat ;

Bahwa proses penerbitan Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 tersebut adalah dibuat secara melanggar hukum karena tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat dan di samping itu isi akte wasiat tersebut telah menghilangkan eksistensi Penggugat sebagai satu satunya ahli waris yang sah ;

Bahwa wasiat yang diberikan ayah Penggugat kepada Tergugat I menyangkut tanah dan bangunan rumah yang setempat dikenal Jalan Asia No. 57-A, Medan, adalah cacat hukum. Sebab objek wasiat tersebut adalah harta gono gini antara ayah Penggugat dan ibu Penggugat, maka menurut hukum Penggugatlah yang mempunyai hak terhadap tanah dan rumah peninggalan orang tua Penggugat tersebut ;

Bahwa berdasarkan Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 tersebut kemudian Tergugat I secara diam-diam mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas lebih kurang 69 M² milik orang tua Penggugat tersebut sehingga kemudian terbitlah Sertifikat

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan tanggal 11 September 1996 No. 1646 yang dibuat atas nama Tergugat I ;

Bahwa Penggugat sangat keberatan sekali terhadap penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 11 September 1996 No. 1646 yang dibuat atas nama Tergugat I tersebut. Sebab tanah yang menjadi objek Sertifikat tersebut secara hakiki adalah kepunyaan ayah Penggugat (Sahar Boenjamin, SH). Terhadap proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terdaftar dalam register perkara No. 29/G/2002/PTUN-Mdn dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menerbitkan Penetapan tanggal 28 Mei 2002 No. 29/G/2002/PTUN-Mdn yang isinya memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk menanggihkan tindak lanjut administrasi Sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 11 September 1996 No. 1646 tersebut ;

Bahwa karena Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 yang diterbitkan Tergugat II tersebut cacat hukum, maka sangat beralasan menurut hukum akta wasiat tersebut untuk dibatalkan ;

Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut sampai saat ini masih tetap dikuasai oleh Tergugat walaupun Penggugat telah berulang kali secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat I agar menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Penggugat;

Bahwa atas tindakan Tergugat I yang tidak mengembalikan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menikmati tanah dan bangunan rumah tersebut. Berarti Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan tanah dan bangunan untuk dikuasai oleh Penggugat ;

Bahwa sangat beralasan juga Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak darinya dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman, baik dan kosong ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah terbukti tanah dan bangunan rumah objek perkara adalah merupakan harta gono-gini ayah dan ibu Penggugat, maka menurut hukum yang berhak terhadap tanah dan rumah tersebut adalah Penggugat sendiri selaku satu satunya ahli waris yang sah sedangkan Tergugat I tidak berhak terhadap tanah dan bangunan tersebut ;

Bahwa tanah dan bangunan tersebut sejak ayah Penggugat meninggal dunia tetap dikuasai oleh Tergugat I yaitu sejak tahun 1995 dan Penggugat telah berulang kali memintanya untuk dikuasai dan dinikmati, tetapi Tergugat I

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeras untuk tidak mau menyerahkan kepada Penggugat. Tentu dalam hal ini atas penguasaan objek perkara tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setahun. Sebab sewa tanah dan rumah di lokasi tersebut adalah berkisar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setahun, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap tahun dihitung sejak tahun 1995 sampai batas waktu Tergugat I menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut dalam keadaan aman, baik dan kosong kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat sangat khawatir akan perbuatan Tergugat I untuk mengalihkan objek perkara kepada orang lain baik dalam proses perikatan hukum jual beli atau perikatan perikatan hukum lainnya, maka sangat beralasan objek perkara tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga didukung dengan bukti-bukti yang otentik maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Dalam Provisionil :

Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih lanjut yang dialami Penggugat apabila Tergugat I mengalihkan tanah dan bangunan rumah objek perkara kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya membuat putusan provisionil yang amarnya sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat I untuk tidak mengalihkan tanah seluas lebih kurang 69 M² berikut bangunan rumah yang ada di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Asia No. 57-A Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota Medan kepada pihak lain selama perkara ini masih dalam proses persidangan dalam bentuk apapun baik jual beli maupun sewa menyewa atau peralihan hak lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek perkara dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL :

- Menghukum Tergugat I untuk tidak mengalihkan tanah seluas lebih kurang 69 M² berikut bangunan rumah yang ada di atasnya setempat dikenal

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jalan Asia No. 57-A Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota Medan kepada pihak lain selama perkara ini masih dalam proses persidangan dalam bentuk apapun baik jual beli maupun sewa menyewa atau peralihan hak lainnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
- Menyatakan secara hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari perkawinan alm. Sahar Boenjamin, SH. (disebut juga Boen Foet Chong) dengan Maria Limiardi (disebut juga Lim Kim Giok) ;
- Menyatakan secara hukum tanah seluas lebih kurang 68 M² berikut bangunan rumah yang ada di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Asia No. 57-A, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kota Medan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Gang ;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Asia ;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan rumah No. 121/Jalan Asia ;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Sun Yat Sen ;adalah harta warisan dari alm. Sahar Boenjamin, SH. (disebut juga Boen Foet Chong) dan Maria Limiardi (disebut juga Lim Kim Giok) ;
- Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah seluas lebih kurang 69 M² berikut bangunan rumah yang ada di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Asia No.57-A, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kota Medan ;
- Menyatakan Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 yang diterbitkan Tergugat II batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak darinya yang menguasai tanah dan bangunan rumah objek perkara setelah ayah Penggugat meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya sejak tahun 1995 sampai saat Tergugat menyerahkan tanah dan bangunan rumah objek perkara dalam keadaan baik aman dan kosong kepada Penggugat ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan Tergugat II juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I

Tentang gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena para pihak berperkara tidak lengkap ;

Bahwa dalam surat gugatannya, tertanggal 10 Juli 2002, Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Hanwaty Kweetarto sebagai Tergugat I dan Notaris Djaidir, SH sebagai Tergugat II ;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan antara lain sebagai berikut : "Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah seluas lebih kurang 68 M² berikut bangunan rumah yang ada di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Asia No. 57-A, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kota Medan" ;

Bahwa dalam gugatannya pada halaman 3 alinea 3, Penggugat mendalilkan bahwa sesuai Akta Keterangan Hak Waris No.07/HW/2001 tanggal 8 November 2001 yang diterbitkan oleh Notaris Ade Yulianty, SH yang menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan alm. Sahar Boenjamin, SH;

Bahwa Akta Keterangan Hak Waris No.07/HW/2001 tanggal 8 November 2001 yang diterbitkan oleh Notaris Ade Yulianty, SH tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena ahli waris dari alm. Sahar Boenjamin, SH yaitu Tergugat I beserta anak sebanyak 4 (empat) orang tidak diikutsertakan dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 07/HW/2001 tanggal 8 November 2001 tersebut ;

Bahwa sebenarnya alm. Sahar Boenjamin, SH meninggalkan ahli waris yang sah menurut hukum sebagai berikut :

1. Hanwaty Kweetarto (Tergugat I) selaku isteri yang sah ;
2. Popowaty Boenjamin selaku anak yang sah ;
3. Jimmy Boenjamin selaku anak yang sah ;
4. Susan Boenjamin selaku anak yang sah ;
5. Johny Boenjamin selaku anak yang sah ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat seharusnya mengikutsertakan seluruh ahli waris yang sah dari Alm. Sahar Boenjamin, SH yaitu Hanwaty Kweetarto (Tergugat I), Popowaty Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin, dan Johny Boenjamin sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara a quo, oleh karena seluruh ahli waris tersebut di atas berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Alm. Sahar Boenjamin, SH menurut hukum yang berlaku di Indonesia termasuk tanah pertapakan dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Asia No.57-A/119 Medan ;

Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, dengan hormat Tergugat I mengemukakan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, bertanggal 31 Agustus 1985 No.546 K/Pdt/1984, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan isterinya";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, bertanggal 22 Maret 1982 No.2438 K/Sip/1980, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

Bahwa dengan demikian secara yuridis gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak lengkap para pihak yang berperkara, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

GUGATAN REKONVENSII TERGUGAT II

Bahwa, pada tanggal 3 Juni 1994, Sdr Boen Foet Chong alias Sahar Boenjamin datang ke Kantor Penggugat Dalam Rekonvensi dalam keadaan sehat walafiat minta dibuatkan Akte Wasiat ;

Bahwa, sebelumnya pun Sdr. Boen Foet Chong telah beberapa kali datang ke Kantor Penggugat Dalam Rekonvensi untuk berkonsultasi dalam rangka membuat wasiat terhadap harta-harta yang akan ditinggalkannya ;

Bahwa, setelah beberapa kali beliau berkonsultasi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi maka pada tanggal 3 Juni 1994 dibuatlah Akte Wasiat No. 92, di hadapan Penggugat Dalam Rekonvensi ;

Bahwa, ketika dibuat Akte Wasiat No. 92 tersebut Sdr. Boen Foet Chong dalam keadaan sehat walafiat, dan Akte Wasiat tersebut pun dibuat menurut dan sesuai dengan ketentuan hukum ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Akte Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994, yang diperbuat di hadapan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sesuai dengan prosedur hukum, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa Akte Wasiat tersebut adalah sah menurut Hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya ;
- II. Menyatakan sah demi Hukum Akte Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994, yang diperbuat di hadapan Djaidir SH, Notaris di Medan ;
- III. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi mematuhi keputusan ini ;
- IV. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta-merta ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 274/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tanggal 19 Maret 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL :

- Menolak tuntutan provisional dari Penggugat ;

DALAM KONVENSIS :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
- Menyatakan secara hukum tanah seluas lebih kurang 68 M² berikut bangunan rumah yang ada di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Asia No. 57-A, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kota Medan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Gang ;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Asia ;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan rumah No. 121/Jalan Asia ;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Sun Yat Sen ;adalah harta warisan dari alm. Sahar Boenjamin, SH. (disebut juga Boen Foet Chong) dan Maria Limiardi (disebut juga Lim Kim Giok) ;
- Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah seluas lebih kurang 69 M² berikut bangunan rumah yang

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Asia No.57-A, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kota Medan ;

- Menyatakan Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 yang diterbitkan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak darinya yang menguasai tanah dan bangunan rumah objek perkara setelah ayah Penggugat meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap tahunnya sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai Tergugat I menyerahkan tanah dan bangunan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat I Dalam Konvensi dan Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.342.500,- (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan putusan No. 235/Pdt/2003/PT.Mdn. tanggal 5 November 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL :

- Menolak tuntutan provisionil dari Penggugat ;

DALAM KONVENSİ :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat atas Tergugat I dan II seluruhnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sebahagian ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah demi hukum Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 yang diperbuat di hadapan Djaidir, SH. Notaris di Medan ;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi mematuhi putusan ini ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Juni 2001 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2004, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juni 2004 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 84/Pdt/Kasasi/2004/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/Pebanding yang pada tanggal 12 Juli 2004 dan 10 September 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Juli 2004 dan 21 September 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. JUDEX FACTI (PENGADILAN TINGGI MEDAN) KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN.

- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara ini tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak seluruhnya ;
- Bahwa akan tetapi judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) dalam amar putusannya tidak ada membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2003 No. 274/Pdt.G/2002/PN-Mdn sehingga mengakibatkan adanya 2 (dua) putusan yang kontradiksi. Seharusnya jika judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) berpendapat lain dengan Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini dalam tingkat pertama seharusnya terlebih dahulu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut serta kemudian mengadili sendiri sesuai pendapat dan keyakinan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) ;

- Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) tersebut jelas telah bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2003 No. 274/Pdt.G/2002/PN-Mdn sehingga hal tersebut dipandang sebagai kelalaian judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) dalam menerapkan acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) dalam pemeriksaan di tingkat kasasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1974 ;
- bahwa oleh karena putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) telah lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 30 huruf c Undang Undang No. 14 Tahun 1985, maka sangat beralasan menurut hukum putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) tersebut untuk dibatalkan ;

2. JUDEX FACTI (PENGADILAN TINGGI MEDAN) DALAM MENGADILI PERKARA INI TIDAK OBJEKTIF.

- Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) pada halaman 12 yang menyebutkan "Menimbang bahwa dari bukti bukti surat yang diajukan Penggugat dengan tanda P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20, P.21, P.22, P.23 tidak ada yang membuktikan bahwa pada waktu itu Sahar Boenjamin tidak dapat memutuskan kehendaknya dengan bebas" adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat, tidak teliti dan tidak objektif ;
- Bahwa lagi pula putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) tersebut tidak ada memuat ketentuan hukum sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam mengambil putusan sehingga telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkan secara tegas "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan alasan dan dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal pasal tertentu dari peraturan peraturan yang bersangkutan atau

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan untuk dibatalkan ;

- Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) tersebut adalah pertimbangan yang tidak didasarkan atas fakta yang sebenarnya, tetapi hanya mengutip alasan hukum yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi I dalam memori bandingnya. Jika judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) meneliti secara cermat keseluruhan bukti P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20, P.21, P.22, P.23 tersebut telah cukup diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin, SH) sejak tahun 1993 telah menderita kerusakan otak/stroke dan sedang dalam perawatan dokter ahli bedah syaraf dan neurosurgeon secara berlanjut ;
- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) juga telah sengaja mengabaikan fakta hukum berupa bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dengan tanda P.20 tersebut. Sesuai dengan surat keterangan Dr. Iskandar Japardi (Ahli Bedah Syaraf/Neurosurgeon) tanggal 16 November 1993 telah menegaskan bahwa dari hasil pemeriksaan photo otak di mana kondisi ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin, SH) ditemukan otak mengecil dan penyumbatan pembuluh darah otak sebelah kiri yang didukung pula oleh bukti tanda P.23 di mana ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin, SH) pada tanggal 4 Mei 1994 masih berada di bawah perawatan dokter ahli penyakit syaraf di Rumah Sakit Mount Elizabeth Hospital Singapura ;
- bahwa dari uraian tersebut di atas telah cukup diperoleh fakta hukum bahwa pada saat penandatanganan Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat di hadapan Termohon Kasasi II di mana kondisi kesehatan ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin, SH) dalam keadaan sakit/menderita kerusakan otak/stroke dan sedang dalam perawatan dokter ahli bedah syaraf dan neurosurgeon secara berlanjut. Dengan demikian telah membuktikan bahwa pada saat penandatanganan Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 tersebut di mana ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin, SH) tidak dapat memutuskan kehendaknya dengan bebas. Dengan pengertian lain ada seseorang yang berperan aktif untuk membujuk ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin, SH) membuat Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 tersebut ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula pengertian tidak dapat memutuskan kehendaknya dengan bebas dengan tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah dua hal yang berbeda. Sebagai bahan ilustrasi perlu Pemohon Kasasi utarakan orang yang tidak waras atau anak di bawah umur juga dapat memutuskan kehendaknya dengan bebas untuk membuat suatu Akta Wasiat selama mereka tidak diikat kaki dan tangannya dan mempunyai sejumlah uang untuk membayar ongkos Notaris, tetapi secara yuridis mereka tidak cakap melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa oleh karena pada saat penandatanganan Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 kondisi kesehatan ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin, SH) dalam keadaan sakit/menderita kerusakan otak/ stroke dan sedang dalam perawatan dokter ahli bedah syaraf dan neurosurgeon secara berlanjut sehingga secara yuridis tidak cakap melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa dengan demikian Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 895 KUHPerdara ("Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seseorang harus mempunyai budi akalnya") maupun ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara ("Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal"). Dengan demikian sangat beralasan menurut hukum putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) tersebut untuk dibatalkan ;
- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding tidak mempelajari secara sungguh sungguh, tidak cermat dan teliti menyangkut pokok permasalahan yaitu mengenai tanah dan bangunan rumah objek perkara yang merupakan harta warisan dari orang tua Pemohon Kasasi yaitu alm. Sahar Boenjamin SH (disebut juga Boen Foet Chong) dengan Maria Limiardi (disebut juga Um Kim Giok) ;
- Bahwa pertimbangan hukum judex facti pada halaman 12 yang menyatakan tanah dan bangunan rumah objek perkara bukan merupakan harta bersama orang tua Pemohon Kasasi dengan alasan karena alas hak tanah dan bangunan rumah objek perkara pada waktu itu yaitu : Hak Pakai No. 446 tanggal 18 April 1974 (dalam putusan tertulis tahun 1979) terdaftar atas nama Choen Koeiwaty Jiejanto adalah pertimbangan

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dangkal dan tidak beralasan menurut hukum sehingga untuk itu putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) tersebut harus dibatalkan ;

- Banwa walaupun alas hak tanah dan bangunan rumah objek perkara yaitu Hak Pakai No. 446 tanggal 18 April 1974 terdaftar atas nama Choen Koeiwaty Jiejanto tetapi pada hakekatnya adalah milik ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin, SH). Sedangkan Akta Jual Beli tanggal 23 Desember 1972 hanya merupakan jual beli proforma. Hal ini dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Agustus 1987 No. 117/Pdt.G/1987/PN-Mdn jo No. 404/Pdt/1987/PT-Mdn jo No. 1411 K/Pdt/1988 yang berkekuatan hukum tetap (Bukti P.7, P.8 dan P.9) ;
- Bahwa dari keterangan saksi di bawah sumpah yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu M. Sueb Suparno dan Herman Suroso yang pada pokoknya juga menerangkan tanah dan bangunan rumah objek perkara adalah milik ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin, SH) ;
- Bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dengan tanda P.25 yaitu Surat Pengakuan Bersama antara Choen Koeiwaty Jiejanto dengan Boen Foet Chong (disebut juga Sahar Boenjamin, SH) tanggal 4 Oktober 1971 yang dilegalisasi oleh Notaris ET. Panggabean Sitanggung, SH pada Pasal 2 telah ditegaskan, yaitu "Walaupun di belakang hari sertifikat atau tanah dan rumah toko bertingkat itu seperti yang dimaksud dalam pasal satu di atas tertulis atas nama pihak pertama namun pihak pertama menegaskan di sini bahwa tanah dan rumah/toko bertingkat yang dimaksud dalam pasal satu di atas adalah murni hak milik dan kepunyaan pihak kedua/Boen Foet Chong". Dengan demikian telah terbukti tanah dan bangunan rumah objek perkara secara yuridis adalah milik ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin SH disebut juga Boen Foet Chong) ;
- Bahwa Surat Pengakuan Bersama antara Choen Koeiwaty Jiejanto dengan Boen Foet Chong (disebut juga Sahar Boenjamin, SH) tanggal 4 Oktober 1971 tersebut juga didukung Surat Pernyataan Roesli, SH, Wagiman Hady S dan Wahiddun Ritho sesuai bukti P.26 dan P.27 yang pada pokoknya menyatakan tanah dan bangunan rumah objek perkara adalah milik ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin SH disebut juga Boen Foet Chong). Oleh karena Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak ada membantah menyangkut keberadaan bukti bukti tersebut di atas, maka bukti dengan tanda P.25, P.26, P.27 dan P.28

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis diakui keabsahannya. Hal ini relevan dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu" ;

- Bahwa oleh karena pada saat itu orang tua Pemohon Kasasi yaitu alm. Sahar Boenjamin SH (disebut juga Boen Foet Chong) dengan Maria Limiardi (disebut juga Lim Kim Giok) masih terikat dalam tali perkawinan yang sah, maka tanah dan bangunan rumah objek perkara adalah menjadi harta bersama orang tua Pemohon. Dengan demikian pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) pada halaman 12 yang menyatakan tanah dan bangunan rumah objek perkara bukan merupakan harta bersama orang tua Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang sangat keliru karena tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya sehingga oleh karena itu putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) tersebut harus dibatalkan ;
- Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) pada halaman 12 yang menyatakan baru tahun 1992 yaitu sesuai putusan Mahkamah Agung RI No, 1411 K/Pdt/1988 jo No. 125 PK/Pdt/1992 telah memutuskan bahwa tanah dan bangunan rumah objek perkara adalah hak milik alm. Sahar Boenjamin SH tanpa menghubungkannya dengan status perkawinan alm. Sahar Boenjamin SH dengan Termohon Kasasi I adalah pertimbangan yang tidak cermat dan teliti ;
- Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan gugatan dalam perkara tersebut diajukan ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin SH) pada tanggal 15 April 1987 dalam register perkara perdata No. 117/Pdt.G/1987/PN-Mdn dan diputuskan pada tanggal 22 Agustus 1987 (bukti P.7) dengan amar putusan menyatakan tanah dan bangunan rumah objek perkara adalah milik ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin SH). Sedangkan pada saat itu antara ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin SH) dengan Termohon Kasasi I tidak ada terikat dalam tali perkawinan yang sah, sebab alm. Sahar Boenjamin SH dengan Termohon Kasasi I baru mengikat tali perkawinan pada tahun 1990 sesuai Akta Perkawinan tanggal 17 Desember 1990 No. 945/1990 (bukti T.I-10) ;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa Termohon Kasasi I tidak berhak untuk mewarisi tanah dan

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan rumah objek perkara yang merupakan harta peninggalan orang tua Pemohon Kasasi alm. Sahar Boenjamin SH (disebut juga Boen Foet Chong) dengan Maria Limiardi (disebut juga Lim Kim Giok) ;
- Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) pada halaman 13 yang menyebutkan "... .dari bukti Tergugat 1, 3, 4, 5, 6 terbukti bahwa prosedur yang diikuti oleh Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan....." adalah pertimbangan yang salah dan keliru serta mengada-ada. Sebab tindakan Termohon Kasasi I mengajukan permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1646 tanggal 11 September 1996 terhadap tanah dan bangunan rumah objek perkara menjadi atas nama Termohon Kasasi I jelas telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena dibuat tanpa adanya surat bebas silang sengketa dari aparat pemerintahan yang berwenang untuk itu serta masih dalam status sita jamlan sesuai bukti Pemohon Kasasi dengan tanda : P.12 ;
 - Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1646 tanggal 11 September 1996 yang dibuat berdasarkan Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 telah dibatalkan sesuai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 16 September 2002 No. 29/G/2002/PTUN-Mdn sesuai bukti dengan tanda P.29 ;
 - Bahwa selain itu pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) dalam menilai bukti yang diajukan Termohon Kasasi I dengan tanda T.I-3 dan T.I-4 sebagai dasar putusan dalam perkara ini adalah pertimbangan yang salah dan keliru. Sebab bukti dengan tanda T.I-3 dan T.I-4 tersebut hanya berupa photo copy tanpa dapat memperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg ("Kekuatan suatu surat bukti terletak dalam aktenya yang asli). Dengan demikian sangat beralasan menurut hukum putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) tersebut untuk dibatalkan ;
 - Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) pada halaman 14 alinea ke-1 yang menyatakan penerbitan Akte Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 adalah kehendak dari ayah Penggugat sendiri (alm. Sahar Boenjamin, SH) untuk mengatur harta peninggalannya adalah pertimbangan yang keliru, tidak cermat dan tidak teliti karena tidak

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan tetapi semata mata hanya mengutip alasan hukum yang diuraikan Termohon Kasasi I ;
- Bahwa jika judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) meneliti secara cermat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dengan tanda P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20, P.21, P.22, P.23, telah cukup diperoleh fakta bahwa pada saat penandatanganan Akte Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 tersebut ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin, SH) sedang menderita kerusakan otak/stroke dan sedang dalam perawatan dokter ahli bedah syaraf dan neurosurgeon secara berlanjut sehingga tentunya tidak dapat berpikir secara rasional. Tegasnya Akte Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 tersebut dibuat di luar kesadaran ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin, SH) ;
 - Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) pada halaman 14 alinea ke-2 yang menyatakan bukti T-2 yang diajukan Termohon Kasasi I telah dilaksanakan sesuai ketentuan adalah pertimbangan yang sangat keliru. Sebab bukti T.2 tersebut hanya berupa photo copy tanpa dapat memperlihatkan aslinya sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg ;
 - Bahwa selain itu judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) juga telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 dalam menilai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi II yang menyatakan Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 tersebut adalah cacat hukum karena ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin, SH) tidak cakap melakukan perbuatan hukum pada saat penandatanganan Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 tersebut sesuai bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dengan tanda P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20, P.21, P.22, P.23 ;
 - Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 895 KUHPperdata dan Pasal 1320 KUHPperdata sangat beralasan menurut hukum putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) tersebut untuk dibatalkan ;
 - Bahwa dalil Termohon Kasasi II yang menyatakan konsep Akta Wasiat tersebut dibuat ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin, SH) adalah dalil yang tidak benar. Sebab Termohon Kasasi II tidak ada mengajukan bukti konsep Akta Wasiat tersebut maupun minut Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 dalam persidangan sebagai bahan

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbandingan tanda tangan ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin. SH) sebelum dan sesudah menderita sakit stroke sesuai bukti P.31 dan P.32 serta juga tidak ada menghadirkan saksi saksi guna menguatkan proses penandatanganan Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 tersebut ;

- Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) pada halaman 16 yang menyatakan tuntutan tentang keahliwarisan tidak perlu dikabulkan karena objek perkara adalah menyangkut sebidang tanah dan bangunan rumah adalah pertimbangan hukum yang dangkal dan sempit. Sebab dari fakta yang terungkap di persidangan sesuai bukti Pemohon Kasasi dengan tanda P.1 telah terbukti Pemohon Kasasi adalah satu satunya ahli waris dari alm. Sahar Boenjamin SH (disebut juga Boen Foet Chong) dengan Maria Limiardi (disebut juga Lim Kim Giok) sedangkan tanah dan rumah objek perkara adalah merupakan harta peninggalan orang tua Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin SH disebut juga Boen Foet Chong dengan Maria Limiardi disebut juga Lim Kim Giok) ;
- Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan dari fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai bukti bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dengan tanda P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23 di mana selama ayah Pemohon Kasasi (alm. Sahar Boenjamin SH) mengalami sakit sampai akhirnya meninggal dunia Pemohon Kasasilah yang merawat dan mengurus segala biaya perawatan maupun biaya pemakamannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 dan ke 2 :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi lalai menerapkan Hukum Acara Tingkat Banding, yaitu mengadili dengan diktum putusan tidak membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan mengadili sendiri ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan Hukum Pembuktian, oleh karena tanah sengketa seperti terurai dalam bukti P.25, P.26, P.27 dan P.28 telah menjadi hak ayah Penggugat (Sahar Boenjamin, SH.) sebelum perkawinannya dengan Tergugat I tanggal 17 Desember 1990 (bukti T.I-10),

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Sertifikat HGB No.1646 telah dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (Bukti P.29) ;

- Bahwa Pengadilan Tinggi tidak cukup mempertimbangkan sebagai alasan Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 adalah kehendak ayah Penggugat (Sahar Boenjamin, SH.), karena pada tanggal 4 Mei 1994 ayah Penggugat (Sahar Boenjamin, SH) masih dalam perawatan Dokter Ahli Penyakit Syaraf di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura (Bukti P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, dan P.23) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NELLY PURNAMASARI BOENJAMIN, MA, selaku ahli waris dari alm. SAHAR BOENJAMIN, SH. (disebut juga BOEN FOET CHONG) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No.235/Pdt/2003/PT.Mdn. tanggal 5 November 2003 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 274/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tanggal 19 Maret 2003 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut yang telah tepat dan benar sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NELLY PURNAMASARI BOENJAMIN, MA, selaku ahli waris dari alm. SAHAR BOENJAMIN, SH. (disebut juga BOEN FOET CHONG) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No.235/Pdt/2003/PT.Mdn. tanggal 5 November 2003 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya :

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
- Menyatakan tanah seluas lebih kurang 68 M² berikut bangunan rumah yang ada di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Asia No. 57-A, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kota Medan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Gang ;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Asia ;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan rumah No. 121/Jalan Asia ;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Sun Yat Sen ;adalah harta warisan dari alm. Sahar Boenjamin, SH. (disebut juga Boen Foet Chong) dan Maria Limiardi (disebut juga Lim Kim Giok) ;
- Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah seluas lebih kurang 69 M² berikut bangunan rumah yang ada di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Asia No.57-A, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kota Medan ;
- Menyatakan Akta Wasiat No. 92 tanggal 23 Juni 1994 yang diterbitkan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak darinya yang menguasai tanah dan bangunan rumah objek perkara setelah ayah Penggugat meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap tahunnya sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai Tergugat I menyerahkan tanah dan bangunan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari JUM'AT tanggal 26 SEPTEMBER 2008 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH., MH., dan Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandy Wilarso, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Muhammad Taufik, SH., MH.,

Ttd./ Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

K e t u a

Ttd./

Bagir Manan

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.493.000,- +

J u m l a h ... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

Dandy Wilarso, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)
NIP : 040030169

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 83 K/Pdt/2005



P U T U S A N

No.1276 K/PDT/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. 1. **SHO PHEK BOEN alias SHO PHEK BOEN JENNY**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No.74, Sibolga,
2. **SHO BENG ENG**, bertempat tinggal di BLK 18, Marine Terrace # 10-116, Singapura 440018,
3. **SHO KONG BOEN**, bertempat tinggal di 14 B Crescent Road, Singapura 439303,
4. **SHO TJIN BOEN**, bertempat tinggal di BLK 225 # 12-66 Pasir Ris St 21, Singapura-510225, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada RENATA MUTIARA SIHOMBING, SH., Advokad, beralamat di Jalan Sunggal Km.7, Kompleks Perum, Dirjen Pajak No.7, Medan, para Pemohon Kasasi I dahulu para Tergugat I, IV, V dan VI/ para Terbanding ;

- II. **SYAHRIL SOFYAN, SH.,Notaris**, bertempat tinggal di Jalan Masjid No.152, Medan, Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat VIII/Terbanding ;

m e l a w a n :

AGNES LEE BENG LEE alias LEE BENG HUAT, bertempat tinggal di Jalan Sedap No.12, Singapura-438268, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

d a n :

1. **SHO BHENG TJOE**, bertempat tinggal di BLK 242 HOUGANG ST 22 # 12-75 AVE 3, Singapura 530243,
2. **SHO BENG LOAN**, bertempat tinggal di BLK 9 H YUAN CHING RD # 14-84, LAKESIDE TOWERS, Singapura 618650,
3. **SHO JA BOEN**, bertempat tinggal di BLK Marine Terrace # 10-110, Singapura 440018,

para turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat II, III dan VIII/ para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi I dan II para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I sampai dengan VIII, di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dengan almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye semasa hidupnya pada tanggal 8 Oktober 1969 telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum di Singapura yang terdaftar pada Kantor Pendaftaran perkawinan di Singapura berdasarkan Certificate Of Marriage No.68017, tertanggal 8 Oktober 1969 dan tetap menetap di Singapura hingga meninggal dunia ;

Bahwa perkawinan Penggugat terdaftar pada kantor Pendaftaran perkawinan di Singapura, maka dengan demikian Pengugat adalah selaku istri sah menurut Undang-undang perkawinan baik yang berlaku di Singapura maupun di Indonesia karena dilangsungkan sesuai dengan undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 56 yang mengatur tentang perkawinan diluar Indonesia walaupun perkawinan dilangsungkan jauh sebelum undang-undang No.1 Tahun 1974 itu terbit ;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye tidak memperoleh keturunan atau anak dan juga tidak pernah mengadopsi/mengangkat anak ;

Bahwa almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye semasa hidupnya tidak pernah melepaskan kewarganegaraan Indonesia walaupun telah lama menetap di Singapura dan telah melangsungkan perkawinan dengan warga Singapura dan pemegang paspor RI yang terakhir tercatat No.086804 ;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye telah diketahui dan diakui oleh sanak keluarga dari almarhum hal ini terbukti pada waktu orangtua almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye yang bernama Li Jin Ye meninggal dunia di Singapura nama Penggugat dimasukkan kedalam daftar silsilah keluarga sebagai menantu perempuan dari almarhum Li Jin Ye tersebut ;

Bahwa Almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1998 di New Changi Hospital di Singapura berdasarkan Certificate of Registration of Death No. 427964 F tertanggal 27 Maret 1998 dan didalam certificate tersebut lengkap disebut nama istri yang ditinggalkan bernama Agnes Lee Beng Lee yaitu Penggugat ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya suami Penggugat yaitu Almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye maka Penggugat telah melakukan permohonan guna mendapatkan Akte Hak Waris yang dikeluarkan oleh Chia Choon Yang, Notaris Publik di Singapura ;

Bahwa Penggugat sangat terkejut ternyata Tergugat I telah merekayasa dengan sedemikian rupa untuk memperoleh akta keterangan Hak Waris Nomor: 1.28.99 tanggal 6 Januari 1999 yang dikeluarkan dan diperbuat oleh Tergugat VIII dengan menyatakan almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye semasa hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan ;

Bahwa padahal Tergugat I telah mengetahui bahwa almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan Penggugat oleh karena Tergugat I pernah tinggal bersama Penggugat di Singapura dalam satu rumah untuk waktu yang cukup lama demikian pula Tergugat II sampai dengan VII mengetahui betul bahwa Penggugat adalah istri dari saudara kandung mereka in casu almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye ;

Bahwa setelah Penggugat teliti ternyata Tergugat I untuk memperoleh akte keterangan Hak Waris No.1.28.99 telah menyerahkan kepada Tergugat VIII berupa photo copy Certificate of Extract From Register of Deaths Republic of Singapura tanggal 27 Maret 1998. Nomor 427964 F yang dikeluarkan oleh New Changi Hospital Singapura yang telah direkayasa sehingga nama Penggugat sebagai istri yang terdapat di dalam Certificate tersebut telah dihilangkan karena Certificate of Registration of Death yang asli ada pada Penggugat dan didalam certificate tersebut dengan jelas dicantumkan nama Penggugat sebagai istri ;

Bahwa Tergugat I telah mempergunakan photo copy Certificate of Register of Death No. 427964 F tertanggal 27 Maret 1998 yang telah direkayasa untuk memperoleh Akte Keterangan Waris dari Tergugat VIII sehingga telah ditetapkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII sebagai ahli waris dan yang berhak atas harta peninggalan almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye ;

Bahwa dengan demikian Tergugat I telah memberikan keterangan yang tidak benar dan menyerahkan foto copy Certificate of Register of Death No. 427964 F tertanggal 27 Maret 1998 yang telah direkayasa sedemikian rupa untuk memperoleh Akte Keterangan Waris dari Tergugat VIII sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa lebih dari itu jika ditinjau dari aspek hukum pidana perbuatan Tergugat I telah melanggar Pasal 256 (1) bahkan ayat (2) KUHPidana karena Tergugat I disamping menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Akta Autentik ternyata pula Tergugat I telah sengaja menggunakan surat akta keterangan Hak Waris No.1.28.99 tanggal 6 Januari 1999 tersebut untuk mengugat harta yang merupakan bagian hak almarhum Sho Beng Tie alias Sho Ming Zye ;

Bahwa Penggugat telah mempertimbangkan untuk menuntut secara hukum pidana atas tindakan Tergugat I tersebut melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Bahwa demikian juga halnya dengan Tergugat VIII yang telah menerima photo copy Certificate of Register of Death No. 427964 F tertanggal 27 Maret 1998 tanpa meneliti kebenaran dan meminta asli photo copy yang telah diserahkan Tergugat I untuk dapat menerima permohonan Tergugat I untuk meminta Akte Keterangan Waris sehingga perbuatan Tergugat VIII dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum ;

Bahwa dengan demikian Akte keterangan Hak Waris Nomor: 1.28.99 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Tergugat VIII adalah cacat hukum oleh karena didasarkan atas keterangan yang tidak benar dan sewajarnya untuk dibatalkan ;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dan memberikan hak kepada Penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara untuk menuntut pembatalannya dan menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat I sampai dengan VIII ;

Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I sampai dengan VIII tersebut sehingga Penggugat telah menderita kerugian yang diperkirakan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan VIII adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan dengan sah demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye yang dilangsungkan pada tanggal 8 Oktober 1969 di Singapura berdasarkan Copy of The Certificate of Marriage (Kutipan Surat Akta Nikah) No.68017 tanggal 8

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Perkawinan Singapura ;

4. Menyatakan demi hukum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye telah meninggal dunia padan tanggal 27 Maret 1998 di Singapura berdasarkan Certificate of Registration of Death No. 427964 F, tertanggal 27 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh New Changi Hospital Singapura ;
5. Menyatakan demi hukum Penggugat (ic AGNES LEE BENG LEE alias LEE BENG HUAT) adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye ;
6. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum akte keterangan waris Nomor: 1.28.99 tanggal 6 Januari 1999 yang diperbuat Tergugat VIII (ic. Syahril Sofyan, SH) Notaris di Medan ;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan VIII secara tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun Tergugat-Tergugat mengadakan perlawanan, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad) ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII mengajukan eksepsi dan telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi error in Persona :

Gugatan Penggugat error in persona karena mengikutsertakan Tergugat VIII sebagai Pihak Tergugat dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum ini ;

Tergugat VIII tidak ada hubungan hukumnya dengan perbuatan melawan hukum yang digugat Penggugat ;

Bahwa sudah menjadi kewenangan Tergugat VIII selaku Notaris untuk menerbitkan akte surat keterangan hak waris bagi orang-orang yang di Indonesia tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai ketentuan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku di Indonesia ;

Bahwa berdasar ketentuan azas hukum acara perdata dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, gugatan yang ditujukan pada orang atau subjek hukum yang salah (error in persona) maka gugatan tersebut harus ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa karena gugatan penggugat error in persona, mohon agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat ;

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi jauh sebelumnya telah mengetahui bahwa tuduhan dan pengaduannya pada pihak Kepolisian tidak terbukti dan penyidikannya telah dihentikan ;

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah salah menuduh dan mengadukan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi menggunakan surat palsu dan membuat keterangan palsu pada pihak Kepolisian ;

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi juga telah salah menggugat Tergugat VIII dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menjadi pihak Tergugat VIII dalam gugatan Konvensinya ;

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi semestinya dan patut menyadari jika Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi dituduh dan diadakan kepada pihak Kepolisian tanpa bukti dan alasan yang benar, juga apalagi digugat pula dan dituduh melakukan perbuatan melawan hukum yang tanpa didasari bukti putusan pidananya, sudah pasti akan mencemarkan nama baik dan nilai goodwill profesi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi selaku Notaris di Medan, akibatnya Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi menderita kerugian moril ;

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah salah melanggar azas kepatutan yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi ;

Bahwa untuk kerugian moril tersebut wajarlah jika Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi menuntut ganti kerugian moril dengan nilai uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) ;

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi juga telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.125.000.000.- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ongkos-ongkos pengacara selama menjalankan perkara dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan sampai adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp.25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah).
- b. Panjar Honorarium Pengacara yang telah dikeluarkan sebesar Rp.40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah).
- c. Sisa honorarium Pengacara yang akan dikeluarkan sebesar Rp.60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah).

Bahwa sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan segala biaya, ongkos/honorarium Pengacara dihitung sebagai presentasi selama mewakili Tergugat lazim dipungut, sehingga termasuk sebagai tagihan yang dapat dituntut ;

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi sangat mengkhawatirkan etika baik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, oleh karenanya guna untuk menjaga agar gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi hampa/nihil mohon Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas rumah tempat tinggal Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang terletak di Jalan Sedap No.12, Singapura 438268 berikut segala perabotan dan benda bergerak yang terdapat didalam-nya ;

Bahwa bukti-bukti Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi adalah bukti-bukti autentik, oleh karenanya mohon pada majelis menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi ;
2. Menerima jawaban Tergugat VIII dalam Konvensi ;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
5. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena salahnya telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar kerugian moril dan materiil yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi sebesar :
 - a. Kerugian Moril sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah).
 - b. Kerugian materiil sebesar Rp.125.000.000.- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi memasang iklan permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi pada dua harian surat kabar Analisa dan Waspada satu halaman penuh selama 2(dua) hari berturut-turut ;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melaksanakan isi putusan ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada perlawanan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.346/Pdt.G/2003/PN.Mdn tanggal 3 Februari 2005 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI :

1. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya ;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Tergugat II, III dan VII telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini sejumlah Rp.289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/
Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.242/PDT/2005/PT-MDN. tanggal
20 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding
tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Februari 2005
No.346/Pdt.G/2003/PN-Mdn. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONPENSI :

1. Tentang Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat-VIII untuk seluruhnya ;

2. Tentang Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan VIII adalah
perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan
Almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye yang dilangsungkan
pada tanggal 08 Oktober 1969 di Singapura berdasarkan Copy of The
Certificate of Marriage (Kutipan Surat Akta Nikah) No.68017 tanggal
08 Oktober 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran
Perkawinan Singapura ;
4. Menyatakan demi hukum Alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye telah
meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1998 di Singapura
bedasarkan Certificate of Register of Death No. 427964 F tertanggal
27 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh New Changi Hospital
Singapura ;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akte Keterangan Waris
No.1.28.99 tanggal 06 Januari 1999 yang diperbuat Tergugat-VIII (ic.
Syahril Sofyan, SH) Notaris di Medan ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat VIII dalam
Konpensi seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I sampai dengan VIII/Terbanding untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I sampai dengan IV/para Terbanding I sampai dengan IV pada tanggal 21 September 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I sampai dengan IV/ Terbanding I sampai dengan IV (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.83/Pdt/Kasasi/2006/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat VIII/Terbanding VIII pada tanggal 28 September 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat VIII/Terbanding VIII diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.87/Pdt/Kasasi/2006/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2006 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat I sampai dengan IV/para Terbanding I sampai dengan IV dan Tergugat VIII/Terbanding VIII diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I/para Tergugat I, II, III dan IV dan Pemohon Kasasi II/Tergugat VIII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

para Pemohon Kasasi I/para Tergugat I, II, III dan IV :

I. Dalam Posita Gugatan :

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi dalam putusan No.242/Pdt/2005/PT-Mdn halaman 6, terdapat kesalahan-kesalahan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat disebut kawin dengan SHO BENG TIE. Padahal dalam Certificate Of Marriage No.68017 tanggal 8 Oktober 1969 Penggugat kawin dengan SHO MING ZYE.
2. SHO BENG TIE tetap tinggal di Indonesia yaitu di Jalan Sei Kera No.2A Medan, hal ini dibuktikan dengan dokumen sebagai surat-surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi T.I, IV, V, VI, 1 sampai dengan 50 dalam persidangan Pemeriksaan Pertama, maupun atas keterangan dua orang saksi Tergugat/Pemohon Kasasi, saksi Elynson dan Liony menerangkan bahwa SHO BENG TIE tetangga dengan Elynson. Paling membuktikan, bahwa Sho Beng Tie tetap tinggal di Indonesia dengan keluarganya/istri tidak sah bernama TJIA GIOK LAN bersama dua orang anaknya tinggal di Jalan Gading Putih III 04/3 Jakarta.
Bahwa Sho Beng Tie alias SOO MING ZYE meninggal di Singapore hanyalah kebetulan datang ke Singapore untuk melihat ibunya bernama LEE KIM HIOK meninggal pada bulan Maret 1998 di Singapore dan SHO BENG TIE berangkat dari rumah isterinya TJIA GIOK LAN di Jalan Gading Putih III 04/3 Jakarta tanggal 12 Maret 1998, jelas dilihat dalam Pasport SHO BENG TIE.
3. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah salah mengatakan bahwa CERTIFICATE OF REGISTRATIO OF DEATH NO.427964 F tanggal 27 Maret 1998 direkayasa oleh Tergugat/Pemohon Kasasi tanpa ada pemeriksaannya di Kantor Catatan Kelahiran dan Kematian di Singapore, hal ini juga merupakan fitnahan kepada Tergugat.
Bahwa dalam certificate of registratio of death No. 427964 F tersebut tidak pernah disebut nama isteri Agnes Lie Beng Lee tetapi disebut sebagai pelapor bukan isteri, dan certificate tersebut resmi diterima dari kantor catatan kematian Singapore.
Untuk jelasnya silahkan Penggugat menuntut Kantor Catatan Kematian Singapore tersebut.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang dituangkan pada halaman II alinea 3 baris ke-II dalam P.7 dan terjemahannya P.8 bukanlah keterangan waris, akan tetapi adalah pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Pengugat benar kawin dengan SOO MING ZYE dengan nama lain SHO BENG TIE.
Sudah jelas bahwa makna-makna dari posita gugatan Penggugat selalu diganti seolah-olah yang disebut dalam pertimbangan Judex Facti semuanya telah benar ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebenarnya hal tersebut di atas sudah jelas dibantah oleh Tergugat/Pemohon Kasasi sebagaimana dalam jawaban tertanggal 19 Agustus 2004 dan dalam duplik Tergugat tertanggal 23 September 2004 dalam pemeriksaan pertama maupun dalam Kontra Memori Banding dalam pemeriksaan tingkat banding.

Sebagai inti kesalahan dalam penerapan Hukum adalah sebagai berikut :

II. TENTANG PERSYARATAN ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa ganti rugi atas adanya suatu perbuatan melawan hukum (selanjutnya disebut PMH) adalah merupakan PERIKATAN yang timbul karena undang-undang atau dengan kata lain bukan timbul karena kontrak/persetujuan.

Bahwa Pasal 1365 BW menentukan syarat mutlak adanya PMH :

- a. ada unsur kerugian (material dan atau immaterial).
- b. ada KAUSA antara PMH dan kerugian.

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 14 pada alinea ke-3 mencantumkan :

"Menimbang bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian, akibat perbuatan melawan hukum Tergugat-Tergugat, karena ternyata tidak pernah dibuktikan dipersidangan, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak".

Bahwa pertimbangan ini jelas menunjukkan kesalahan penerapan Pasal 1365 BW oleh Judex Facti, oleh karena justru kerugian tersebutlah yang merupakan PERIKATAN (VERBINTENIS) yang timbul karena undang-undang sehingga PERBUATAN MELAWAN HUKUM masuk buku ke III BW (perkecualian dari azas kebebasan berkontrak) ;

Bahwa tanpa adanya kerugian atau tanpa menjelaskan apa kerugian itu atau tanpa membuktikankan adanya kerugian maka sudah jelas gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN PENGGUGAT DENGAN SHO BENG TIE alias SOO MING ZYE.

Bahwa Judex Facti pada pertimbangan hukumnya pada halaman 13 alinea 1 dan 2 mengemukakan :

"Bahwa bentuk daripada tiap perbuatan ditentukan oleh undang-undang dari negara atau tempat dimana perbuatan itu telah dilakukan maka berarti untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan itu dipakai HUKUM NASIONAL

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak, mengenai syarat-syarat perkawinan untuk penyelenggaraan daripada perkawinan itu sendiri dan syarat-syarat formil maka dipakai Hukum dimana perkawinan itu dilakukan (Lex Loci Celebration) ;

".....bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan terlepas dari didaftarkan atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan alm SHO BENG TIE alias SOO MING ZYE di Indonesia namun perkawinan tersebut menurut hukum tetap sah"

Bahwa pertimbangan ini jelas telah salah menerapkan hukum perkawinan bagi golongan Cina/Timur Asing ;

- ❖ Bahwa seandainya benar telah berlangsung perkawinan yang sah antara Penggugat dengan SHO BENG TIE sesuai dengan certificate of marriage No. 6807 tanggal 8 Oktober 1969 maka terhadap perkawinan tersebut berlaku ketentuan BURGELIJKE ;
BURGELIJKE WET BOEK buku I Bab IV ;
- ❖ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 BW, suatu perkawinan harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil (B.S) ;
- ❖ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 913 BW, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, pengetahuan tentang berlangsungnya perkawinan itu tidak boleh dianggap ada selama suami istri itu tetap lalai untuk mendaftarkan AKTA PERKAWINAN mereka dalam daftar umum Perkawinan sesuai ketentuan Pasal 84 BW ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 100 BW, satu-satunya pembuktian perkawinan hanyalah dengan pendaftaran AKTA PERKAWINAN di kantor CATATAN SIPIL ;

Bahwa dengan demikian jelaslah pertimbangan Hukum Judex Facti bertentangan dengan ketentuan Hukum Perkawinan seperti tersebut di atas. Bahwa redaksi ketiga pasal tersebut di atas sangat jelas sehingga tidak dapat dibuat interpretasi yang lain, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan SHO BENG TIE, karena tidak pernah didaftarkan di Indonesia, tidak sah dan tidak pernah ada menurut hukum Indonesia dan hanya sah di Singapura.

Bahwa kesalahan penerapan Hukum oleh Judex Facti tentunya mengakibatkan dibatalkannya putusan Judex Facti di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.;

Bahwa sebagai penjelasan dari Risalah Kasasi Tergugat-Tergugat/ Pemohon kasasi ini sudah jelas diuraikan dalam pertimbangan Hukum pada

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan pertama dengan Putusan No.346/Pdt.G/2003/PN-Mdn, yang tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Pemohon Kasasi II/Tergugat VIII :

I. DALAM POSITA GUGATAN.

Bahwa Termohon Kasasi telah mengutarakan alasan- alasan gugatan dengan menuduh Tergugat selaku Notaris di Medan dengan menerima surat-surat yang direkayasa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk memperoleh Akte HAK WARIS dari Tergugat VIII/ Pemohon Kasasi ;

Bahwa atas tuduhan Penggugat/Termohon Kasasi juga melaporkan Pemohon Kasasi/Tergugat VIII kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Kota Besar Medan pada bulan Mei 2003, akan tetapi karena tidak cukup bukti-bukti Penggugat/Termohon Kasasi Penyidikan dihentikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Sumatera Utara Kota Besar Medan pada bulan September 2003 ;

Bahwa bersumber dari alasan-alasan Posita yang tidak benar sehingga Pengadilan Tinggi Sumatera Utara membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Medan, yang telah mengakibatkan Penerapan Hukum yang salah ;

II. TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN.

Dalam hal ini Pemohon Kasasi menguraikan bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan Hukum Perkawinan, sehingga Akte keterangan waris yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi tertanggal 6 Januari 1999 No.1.28.1999 dinyatakan tidak berkekuatan Hukum sesuai dengan Diktum Putusan Judex Facti No.242/Pdt/2005/PT-MDN tersebut ;

Bahwa Judex Facti hanya menerapkan hukum perkawinan secara/bentuk umum padahal dalam perkara ini perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraannya ;

Bahwa SHO BENG TIE alias SOO MING ZYE adalah Warga Negara Indonesia dan AGNES LEE BENG LEE alias LEE BENG HUAT adalah Warga Negara Singapura ;

Sesuai dengan pertimbangan Hukumnya Judex Facti, pada halaman 13 alinea 1 dan 2 menyebut Pengadilan Tinggi berkesimpulan terlepas dari didaftarkan atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan SHO BENG TIE alias SOO MING ZYE di Indonesia, namun perkawinan itu menurut Hukum tetap sah ;

Dalam hal inilah Judex Facti salah menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007



Bahwa Pengadilan Tinggi hanya menguraikan Undang-undang :

Pasal 83 BW dan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dalam perkara ini harus diutarakan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut.

Bahwa seharusnya karena perkawinan Penggugat dengan SOO MING ZYE dilangsungkan di Singapura, akte perkawinan tersebut harus didaftarkan pada catatan Sipil di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang mengatur sahnyanya perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia yaitu Pasal 84 KUHPerduta dan lebih jelas dengan Pasal 91 ayat 3 BW yang berbunyi :

Terhadap Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, pengetahuan tentang telah berlangsungnya perkawinan itu tak boleh diperdugakan selama suami isteri masih dalam kealfaan, membukukan akte perkawinan mereka dalam register umum menurut Pasal 84 BW ;

Bahwa untuk sahnyanya perkawinan itu di Indonesia harus juga dibuktikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 BW. Yang mengatakan "Adanya suatu perkawinan" tidak dapat dibuktikan dengan cara-cara lain melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu yang telah dibukukan dalam register-register catatan Sipil ;

Bahwa dari kenyataan undang-undang telah diutarakan Pemohon Kasasi di atas, sudah jelas penerapan Hukum oleh Judex Facti telah salah ;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 14 alinera 1, bahwa Judex Facti mengakui bahwa bukan hanya Tergugat I dengan saudara-saudaranya menjadi ahliwaris alm. SHO BENG TIE alias SOO MING ZYE.

Bahwa dengan demikian keterangan waris tertanggal 6 Januari 1999 No.1.28.99 tidak perlu harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari para Pemohon Kasasi I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa mengenai perkawinan Penggugat dengan Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye dilakukan menurut cara-cara yang diatur oleh hukum dimana perkawinan dilangsungkan in casu Hukum Singapura. Tidak ada syarat-syarat

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007



materiil dari Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye, Warga Negara Indonesia yang dilanggar, sehingga perkawinan tersebut adalah sah ;

bahwa suami istri tersebut tetap tinggal di Singapura dan tidak kembali ke Indonesia, maka akte perkawinan mereka tidak perlu didaftarkan itu dipindah bukukan di Catatan Sipil Indonesia ;

bahwa perbuatan Tergugat yang meminta keterangan Hak Waris, dengan menyembunyikan kewajiban Pengugat sebagai istri alm Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye, adalah melanggar hak subyektif Pengugat, karena dengan demikian Pengugat akan kehilangan haknya sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I : SHO PHEK BOEN alias SHO PHEK BOEN JENNY, dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II : SYAHRIL SOFYAN, SH., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka para Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : **1. SHO PHEK BOEN alias SHO PHEK BOEN JENNY, 2. SHO BENG ENG, 3. SHO KONG BOEN, 4. SHO TJIN BOEN** dan Pemohon Kasasi II : **SYAHRIL SOFYAN, SH.,** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi I/para Tergugat I, IV, V dan VI, dan Pemohon Kasasi II/Tergugat VIII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 19 Pebruari 2008** oleh Atja Sondjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH., dan Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.Muhammad Taufik, SH.MH.,

ttd./Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.,

K e t u a :

ttd./

Atja Sondjaja, SH,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi....Rp.493.000,-

J u m l a h.....Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Nani Indrawati, SH.M.Hum.,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Pantiera

Panitera Muda Perdata,

MUH.DAMING SUNUSI, SH, MH.,

NIP : 040.030.169

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.1276 K/PDT/2007

Lampiran: 13

**Transkripsi Hasil Wawancara dengan Staff Kepaniteraan Hukum Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat**

Pewawancara (PW)

Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SKH)

PW : Apakah Bapak sering mendapati kasus waris yang berhubungan dengan keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris?

SKH : Kebetulan tugas saya berhubungan dengan penolakan harta warisan.

PW : Penolakan harta warisan apa yang dimaksud? Apakah terhadap suatu harta warisan tertentu atau penolakan sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdata?

SKH : Penolakan yang dimaksud adalah penolakan sebagaimana pasal 1045 KUHPerdata.

PW : Apa korelasi antara penolakan harta warisan dengan surat keterangan mewaris?

SKH : Syarat dokumen untuk mengajukan penolakan harta warisan adalah surat keterangan mewaris.

PW : bagaimana pengalaman Bapak tentang surat keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris terkait penolakan harta warisan?

SKH : Kebetulan semua kasus penolakan warisan berdasarkan surat keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris karena semua penolakan yang masuk sampai saat ini semuanya merupakan keturunan Cina yang tahun 2010 lebih kurang ada 15 kasus penolakan harta warisan.

PW : Bagaimana dengan kasus penolakan harta warisan oleh WNI keturunan selain Tiong Hoa seperti Arab atau India?

SKH : Pernah ada 1 kasus pendaftaran penolakan harta warisan untuk kasus yang Bapak tanyakan hanya saja karena syarat-syaratnya tidak lengkap dan yang bersangkutan juga menarik kembali permohonannya maka penolakan tersebut tidak pernah ada. Selebihnya adalah kasus penolakan harta warisan oleh WNI keturunan Tiong Hoa.

PW : Tadi Bapak sampaikan bahwa syarat penolakan harta warisan adalah ada surat keterangan mewaris yang dalam kasus ini keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris. Disatu sisi, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung, surat

keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris tidak disinggung oleh Surat Keputusan tersebut.

SKH : Surat keterangan mewaris ada disebutkan dalam SK tersebut.

Pewawancara menunjukan SKKMA No: KMA/032/SK/IV/2006. Karena memang tidak ditemukan perihal surat keterangan mewaris maka Staff Kepaniteraan tersebut mengambil buku lalu menunjukkan kepada Peawawancara.

SKH : Di buku ini disebutkan tentang surat keterangan mewaris oleh notaris.

Pewawancara mendapati bahwa surat keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris dicantumkan. SK

PW : Jadi buku ini (yang ditunjukan oleh SKH) yang dijadikan acuan dalam hal permohonan penolakan?

SKH : Saya tidak tahu kalau ternyata di SK yang baru ternyata kalimat tentang surat keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris tidak dicantumkan. Tapi sebagai acuan di Bagian Hukum ini tetap mengacu kepada SK yang saya pegang ini.

Selesai.

Catatan: Hasil wawancara ini secara faktual terputus-putus oleh karena kesibukan pihak yang diwawancarai.